



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# IMPLEMENTASI HUKUM POLIGAMI TANPA PERSETUJUAN MAHKAMAH SYARIAH MALAYSIA

## DISERTASI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh  
Gelar Doktor (Dr) pada Program Studi Hukum Keluarga  
(Ahwal Syakhsiyyah)



Oleh:

**MOCKTAR BIN SENIK**

NIM : 32290515368

**Promotor:**

**Dr. Hidayatullah Ismail, Lc. MA**

**Co. Promotor:**

**Prof. Dr. Masduki, MA**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2025 M/1446 H**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po. BOX. 1004  
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : [pasca@uin-suska.ac.id](mailto:pasca@uin-suska.ac.id).

## Lembaran Pengesahan

Nama : Mokhtar Bin Senik  
Nomor Induk Mahasiswa : 32290515368  
Gelara Akademik : Dr. (Doktor)  
Judul : Implementasi Hukum Poligami Tanpa Kebenaran  
Mahkamah Syariah Malaysia

Tim Penguji

**Prof. Dr. H. Hairunas , M, Ag.**  
Ketua/Penguji I

**Dr. Aslati, M. Ag..**  
Sekretaris / Penguji II

**Prof. Dr. H. Hasan Bakti Nasution, MA..**  
Penguji III

**Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA.**  
Penguji IV

**Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., MA.**  
Penguji V/ Promotor

**Prof. Dr. Masduki, M. Ag**  
Penguji VI/ Co-Promotor

**Dr. Khairunnas Jamal, M. Ag..**  
Penguji VII

Tanggal Ujian/Pengesahan : 17 Maret 2025

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

HAK Cipta dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Promotor dan Co Promotor Disertasi, dengan ini mengesahkan dan menyetujui bahwa Disertasi yang berjudul: Implementasi Hukum Poligami Tanpa Persetujuan Mahkamah Syariah Malaysia, yang ditulis oleh :

Nama : Mocktar bin Senik  
 NIM : 32290515368  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*al-Ahwal al-Syakhshiyah*)

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Promotor dan Co Promotor Disertasi Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, serta siap untuk diujikan pada Sidang Terbuka.

Promotor,  
 Dr. Hidayatullah Ismail, Lc. MA  
 NIP. 19791217201101 1 006

Tgl : .....

Co Promotor,  
 Prof. Dr. Masduki, MA.  
 NIP. 19710612199803 1 003

Tgl : .....

Mengetahui,  
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag  
 NIP. 19731105 200003 1 003





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Hidayatullah Ismail, Lc, MA.  
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Disertasi Saudara  
Mocktar bin Senik

Kepada Yth.  
Direktur Program Pasca Sarjana  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di -  
Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara:

Nama	: Mocktar bin Senik
NIM	: 32290515368
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam ( <i>Ahwal al-Syakhshiyah</i> )
Judul	: Implementasi Hukum Poligami Tanpa Persetujuan Mahkamah Syariah Malaysia

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang terbuka Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.*

Pekanbaru, Juli 2024  
Promotor,

Dr. Hidayatullah Ismail, Lc, MA.  
NIP. 197912172011011006



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prof. Dr. Masduki, MA.  
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Disertasi Saudara  
Mocktar bin Senik

Kepada Yth.  
Direktur Program Pasca Sarjana  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di - Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara:

Nama	: Mocktar bin Senik
NIM	: 32290515368
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam ( <i>Ahwal al-Syakhshiyah</i> )
Judul	: Implementasi Hukum Poligami Tanpa Persetujuan Mahkamah Syariah Malaysia

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang terbuka Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu..*

Pekanbaru, Juli 2024  
CO Promotor,

Prof. Dr. Masduki, MA  
NIP. 19710612199803 1 003



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dalam penulisan disertasi ini berpedoman kepada buku pedoman penulisan dan pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0534.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliterationstion), INIS Fellow 1992.

### A Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	,
ج	Ts	غ	Gh
ف	J	ف	F
ق	H	ق	Q
ك	Kh	ك	K
ل	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ي	‘
ص	Sh	ي	Y
ض	DI		

### B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dan dlommah dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = A misalnya قال menjadi qala

Vokal (i) panjang = I misalnya قيل menjadi qila

Vokal (u) panjang = U misalnya دونا menjadi duna

Khusus untuk bacaan Ya’ nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

### C. Ta’ marbuthah (ة)

Ta’ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-rihalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlah ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fii rahmatillah*.

### D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Misalnya:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. Masya’ Allah kana wa ma lam yasya’ lam yakun.

### E. Daftar Singkatan

AS	: Alaiahis Salam
SAW	: Shalallahu ‘Alaihi Salam
SWT	: Subhanahu Wa Ta’ala
RA	: Radhiyallahu Anhu/a





## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mocktar bin Senik  
 NIM : 32290515368  
 Prodi/Kosentrasi : Doktoral Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa disertasi yang saya tulis dengan Judul: "Implementasi Hukum Poligami Tanpa Persetujuan Mahkamah Syariah Malaysia" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum Keluarga pada program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian bagian tertentu yang terdapat di Disertasi ini yang saya kutip dari karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Disertasi ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi- sanksi lainnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

Pekanbaru, Juli 2024  
 Yang membuat pernyataan,



**Mocktar bin Senik**  
 NIM. 32290515368

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis persembahkan kepada Allâh swt yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah serta inayah kepada penulis, sehingga mampu menyelesaikan penulisan disertasi ini. Shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada Rasûlullâh Muhammad saw., sebagai figur teladan dalam kehidupan yang penulis amalkan seraya mengharapkan kebahagiaan fi al-dunya wa al-âkhirah.

Penulis mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus kepada berbagai pihak, baik secara individu maupun kelompok, lembaga atau instansi yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis dari awal perkuliahan pada Program Doktor (S-3) di Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau sampai penulisan dan penyelesaian disertasi. Secara khusus, rasa terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Prof. Edi Erwan, S. Pt, M.Sc, Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Ibu Prof. Dr. Hj. Zaitun, M.Ag selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.
8. Ibu Dr. Aslati, M.Ag selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.
9. Bapak Dr. Hidayatullah Ismail, Lc. MA. selaku Promotor yang penuh kearifan dan kesabaran, tidak saja mencerahkan namun juga telah memberi tambahan ilmu yang sangat berharga, terutama dalam penyelesaian dan mempertanggungjawabkan karya ilmiah ini.
10. Bapak Prof. Dr. Masduki, MA sebagai Co. Promotor yang juga telah memberi tambahan ilmu yang sangat berharga, terutama dalam penyelesaian dan mempertanggungjawabkan karya ilmiah ini
11. Seluruh Dosen, dan Guru Besar di Lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
12. Seluruh Staf, Karyawan dan karyawan di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada penulis selama menempuh pendidikan.
13. Seluruh Civitas Akademika di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
14. Yang Tercinta Ibu Nik Khadejah Binti Nik Mat, juga khusus untuk





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Isteri pertama Siti Hajar binti Mohd Zain dan Isteri Kedua Hasmahwati binti Junaidi yang selalu memberikan semangat, restu dan do'a dalam menyelesaikan Disertasi ini.

15. Juga Sokongan Anak anak Muslimatul Husna, Muhammad Irfan, Hasyimi Rafsanjani, Abdul Hadi Mu'minatul Hasanah, Umar Abdul Aziz, Qiswah Sa\Yaheedah Az-Zahrah, Madeenat Aleeya, Muhammad Al-Fateeh, Muhammad Mujahid, Putera Habib As-Sya'bany dan Putera Asyraf Ar Rayyany serta menantu dan cucu-cucu yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta selalu memberikan semangat, restu dan do'a dalam menyelesaikan Disertasi ini.
16. Sahabat-sahabat seperjuangan program Doktor tahun 2023 Prodi Hukum Keluarga A yang telah mau berbagi ilmu, saling memotivasi dan mengingatkan agar segera menyelesaikan studi ini.

Akhirnya kendati tidak disebutkan satu-persatu, Penulis senantiasa memanjatkan doa semoga segala perhatian dan jasa baik yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

*Wassalâmu'alaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, April 2024  
Penulis

**Mocktar bin Senik**  
NIM : 32290515368

## ABSTRAK

### **Mocktar bin Senik (NIM. 32290515368) : Implementasi Hukum Poligami Tanpa Persetujuan Mahkamah Syariah Malaysia**

Poligami di Malaysia diatur dalam hukum keluarga Islam, yang mewajibkan persetujuan Mahkamah Syariah sebelum seorang pria menikah lebih dari satu kali. Namun, dalam praktiknya, banyak pernikahan poligami dilakukan tanpa melalui prosedur hukum yang sah, terutama dengan menikah di luar negeri seperti di Thailand atau Indonesia. Fenomena ini menimbulkan berbagai implikasi hukum, terutama terkait dengan status hukum istri dan anak, hak-hak perempuan, serta pengawasan pemerintah terhadap pernikahan poligami. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum poligami tanpa persetujuan Mahkamah Syariah di Malaysia, mengidentifikasi faktor penyebab maraknya praktik ini, serta mengevaluasi dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, wawancara dengan ahli hukum Islam dan praktisi peradilan syariah, serta analisis kasus-kasus poligami ilegal di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik poligami di Malaysia tidak hanya didasarkan pada perasaan dan cinta, tetapi juga berfungsi dalam aspek ekonomi, politik, dan sosial budaya. Bagi sebagian pria, poligami menjadi simbol kekayaan dan hak, sementara sebagian istri terlalu patuh sehingga rela berkorban agar tidak kehilangan suami. Ketatnya prosedur perizinan, biaya administrasi yang tinggi, serta faktor sosial dan budaya menjadi alasan utama banyak pria memilih menikah tanpa izin resmi. Selain itu, lemahnya pengawasan hukum dan ketidaktegasan sanksi terhadap pelaku juga memperburuk masalah ini. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi hukum yang lebih fleksibel, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta kerja sama antarnegara untuk mengatasi fenomena ini.

**Kata kunci:** Poligami, Mahkamah Syariah, Hukum Keluarga Islam, Malaysia.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRACT

Polygamy in Malaysia is governed by Islamic family law, which requires the approval of the Shariah Court before a man can marry more than once. However, in practice, many polygamous marriages are conducted without following legal procedures, particularly by marrying abroad in countries such as Thailand or Indonesia. This phenomenon raises various legal implications, especially concerning the legal status of wives and children, women's rights, and government oversight of polygamous marriages. This study aims to analyze the implementation of polygamy law without the approval of the Shariah Court in Malaysia, identify the factors contributing to the prevalence of this practice, and evaluate its impact on individuals and society. The research employs a qualitative method with a juridical-normative and sociological approach. Data were collected through document analysis, interviews with Islamic legal experts and Shariah court practitioners, and case studies of illegal polygamous marriages in Malaysia. The findings reveal that polygamous practices in Malaysia are not solely based on emotions and love but also serve economic, political, and socio-cultural functions. For some men, polygamy symbolizes wealth and entitlement, while some wives are overly obedient, willing to sacrifice to avoid losing their husbands. Strict licensing procedures, high administrative costs, and socio-cultural factors are the primary reasons many men choose to marry without official permission. Additionally, weak legal enforcement and the lack of strict penalties for offenders exacerbate the issue. Therefore, legal reforms that provide more flexibility, increased public legal awareness, and international cooperation are necessary to address this phenomenon.

**Keywords:** Polygamy, Shariah Court, Islamic Family Law, Malaysia

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### خلاصة

تعدد الزوجات في ماليزيا منظم بموجب قانون الأسرة الإسلامي، الذي يلزم الحصول على موافقة المحكمة الشرعية قبل أن يتزوج الرجل أكثر من مرة. ومع ذلك، في الواقع، يتم إجراء العديد من حالات الزواج المتعدد دون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة، خاصة من خلال الزواج في الخارج مثل تايلاند أو إندونيسيا. وتؤدي هذه الظاهرة إلى آثار قانونية متعددة، لا سيما فيما يتعلق بالوضع القانوني للزوجة والأبناء، وحقوق المرأة، وكذلك إشراف الحكومة على زواج التعدد. يهدف هذا البحث إلى تحليل تنفيذ قانون تعدد الزوجات دون موافقة المحكمة الشرعية في ماليزيا، وتحديد العوامل التي تؤدي إلى انتشار هذه الظاهرة، بالإضافة إلى تقييم آثارها على الأفراد والمجتمع. يستخدم البحث منهجاً نوعياً يعتمد على المقاربة القانونية والاجتماعية. وقد تم جمع البيانات من خلال دراسة الوثائق، وإجراء مقابلات مع خبراء في الفقه الإسلامي وممارسي القضاء الشرعي، بالإضافة إلى تحليل حالات الزواج المتعدد غير القانوني في ماليزيا. وتشير نتائج البحث إلى أن ممارسة تعدد الزوجات في ماليزيا لا تستند فقط إلى العاطفة والحب، بل تؤدي أيضاً وظائف في الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية. بالنسبة لبعض الرجال، يعتبر تعدد الزوجات رمزاً للثروة والحق، في حين أن بعض الزوجات يلتزم ببطاعة مفرطة تدفعهن للتضحية من أجل الحفاظ على أزواجهن. إن تعقيد إجراءات الترخيص، وارتفاع التكاليف الإدارية، فضلاً عن العوامل الاجتماعية والثقافية، تعد من الأسباب الرئيسية التي تدفع العديد من الرجال إلى الزواج دون إذن رسمي. بالإضافة إلى ذلك، فإن ضعف الرقابة القانونية وعدم الصرامة في تطبيق العقوبات على المخالفين يزيد من تفاقم المشكلة. لذا، من الضروري إجراء إصلاح قانوني أكثر مرونة، وزيادة الوعي القانوني لدى المجتمع، وتعزيز التعاون بين الدول لمعالجة هذه الظاهرة.

**الكلمات المفتاحية:** تعدد الزوجات، المحكمة الشرعية، قانون الأسرة الإسلامي، ماليزيا.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR ISI

<b>COVER</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>NOTA DINAS</b>	ii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b>	iv
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	vii
<b>KATA PENGANTAR</b>	viii
<b>ABSTRAK</b>	xi
<b>ABSTRACT</b>	xii
<b>خلاصة</b>	xiii
<b>DAFTAR ISI</b>	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	15
C. Identifikasi Masalah	18
D. Batasan Masalah	20
E. Rumusan Masalah	21
F. Tujuan Penelitian	22
G. Manfaat Penelitian	22
H. Sistematika Penulisan	24
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	28
A. Tinjauan Umum Mengenai Poligami	28
1. Pengertian Poligami	28
2. Poligami Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer	43
3. Dalil Pernikahan Poligami dalam Islam	58
4. Syarat Pernikahan Poligami	64
5. Faktor Pendorong Terjadinya Poligami	71
6. Alasan dan Syarat Poligami Dalam Islam	76
7. Hikmah dan Tujuan Poligami	81
B. Tinjauan Umum Mengenai Pernikahan	90
1. Defenisi Pernikahan	90

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pentingnya Pernikahan.....	100
3. Syarat dan Rukun.....	106
4. Hukum Pernikahan.....	171
5. Tujuan dan Hikmah.....	182
C. Penentuan Hukum Dalam Islam .....	189
1. Metode Penentuan Hukum.....	189
a. Istinbath.....	189
b. Qiyas .....	192
c. Istihsan .....	193
d. Maslahah Mursalah .....	195
e. Saad al-Dzari'ah.....	207
f. Istishab .....	208
g. Urf.....	209
h. Qoul Sahabi.....	210
2. Syarat-Syarat Mujtahid .....	212
3. Proses Pengambilan Putusan Oleh Hakim.....	215
D. Penelitian Terdahulu.....	225
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>232</b>
A. Jenis Penelitian .....	232
B. Sumber Data .....	233
1. Data Primer .....	233
2. Data Sekunder.....	235
C. Lokasi dan Waktu.....	235
D. Subjek dan Objek.....	236
E. Teknik Pengumpulan Data .....	236
F. Teknik Analisis Data .....	238
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>241</b>
A. Temuan Umum .....	241
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	241





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Geografis .....	241
c. Etimologi .....	244
d. Demografi .....	247
e. Agama .....	248
2. Kasus-Kasus Poligami Tanpa Persetujuan Mahkamah di Mahkamah Syari'ah di Malaysia .....	249
a. AMH Lawan RZA .....	250
b. HRS Lawan ZNA .....	251
c. FZM Lawan MRA .....	251
d. NRS Lawan TFK .....	252
e. YRA Lawan LNH .....	253
f. SA dan KJ dengan RB .....	254
g. MJR dan SH Lawan SMN .....	255
B. Temuan Khusus .....	257
1. Praktek Poligami dalam Undang-Undang Malaysia .....	257
a. Seksyen 23 Enakmen 6 Tahun 2002 di Negeri Kelantan .....	278
b. Seksyen 21 Enakmen 12 Tahun 1985 di Negeri Terengganu .....	281
c. Seksyen 23 Enakmen 6 Tahun 2004 di Negeri Perak .....	282
d. Seksyen 23 Akta 303 (Wilayah-Wilayah Persekutuan) Tahun 1984 dan cetak semula Tahun 2005 di Kuala Lumpur .....	285
e. Seksyen 23 Enakmen 2 Tahun 2003 di Negeri Selangor .....	288
f. Seksyen 21 Ordinan 43 Tahun 2001 di Negeri Sarawak .....	291
g. Seksyen 23 Enakmen 8 Tahun 2004 di Negeri Sabah .....	294
2. Implementasi dan Faktor Penyebab Terjadinya Poligami Tanpa Persetujuan Mahkamah di Malaiysa .....	301
a. Posedur yang rumit dan membebankan .....	306
b. Dakwaan Bertentangan dengan Hukum Syarak .....	307
c. Tidak adanya persetujuan dari isteri .....	308
d. Terjadi penolakan untuk berpoligami .....	310
3. Solusi Mengatasi Kasus Poligami Tanpa Persetujuan Mahkamah .....	311
a. Menyederhanakan Proses Perizinan dan Menurunkan Biaya Administratif .....	317

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Membuka Ruang Diskusi dengan Istri Pertama.....	318
c. Penyuluhan Hukum dan Kesadaran Masyarakat serta Kerja Sama dengan Negara Tetangga.....	320

**BAB V PENUTUP..... 321**

A. Kesimpulan.....	321
B. Saran .....	323

**DAFTAR PUSTAKA..... 326**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan menurut Cut Zamharira, dkk (2022),<sup>1</sup> Sulaiman Al-Mufarraj (2003),<sup>2</sup> Anonymous (1994),<sup>3</sup> Abu Yahya Zakariyah Al-Anshaary,<sup>4</sup> dan menurut Muhammad Abu Israh bahwa pernikahan adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberikan batas hak bagi pemiliknyanya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing,<sup>5</sup> sebagai ikatan lahir dan batin,<sup>6</sup> pernikahan adalah sunnatullah yang dengan sengaja diciptakan oleh Allah SWT, yang bukan tanpa tujuan, namun di dalamnya berisi rahasia yang sangat dalam supaya hidup hamba-hamba-Nya di alam dunia ini mendapatkan

<sup>1</sup> Pernikahan merupakan sebuah prosesi menyatukan ikatan perkawinan antara wanita dan pria secara sah di mata agama maupun hukum. Lihat: Cut Zamharira, *The role of South Aceh Regency Women's Empowerment Office for Child Protection and Family Planning (DP3AKB) in preventing underage marriage*, Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies, Vol. 8 No. 1 (2022), hal. 87

<sup>2</sup> Menurut Sulaiman Al-Mufarraj, bahwa *nikah menurut bahasa yaitu al-Jam'u dan al-dhamu yang artinya kumpul*. Lihat: Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2003), hal. 5.

<sup>3</sup> Dalam Bahasa Indonesia perkawinan ialah membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Lihat: Anonymous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, hal. 456

<sup>4</sup> Pernikahan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Lihat: Abu Yahya Zakariyah Al-Anshary, *Fath Wahhab*, Singapura: Sulaiman Mar'iyat, Juz 2, hal. 30. Perkawinan (pernikahan) merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan membentuk keluarga bahagia sejahtera damai berdasarkan kepada nilai-nilai ilahiyah. Lihat: Ahmad Uno, dkk, *Pernikahan Tanpa Persetujuan Salah Satu Pihak dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Al-Qadhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 4, No. 1 (Maret 2022), hal. 39

<sup>5</sup> Abdurrahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 9

<sup>6</sup> Moh Rifa'i, *Fiqh Islam*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), hal. 453



ketenteraman,<sup>7</sup> sebagaimana dikatakan dalam al-Qur'an surat Ar-Ruum surat ke 30 ayat 21, berikut ini:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapa tanda-anda bagi kaum yang berpikir.*<sup>8</sup>

Selain itu, di dalam hadist riwayat Ibnu Majah Rasulullah SAW, pun juga telah menegaskan dalam Sabdanya:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ، حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ،  
قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ " :الْبَيْتُ الْخَيْرُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي،

Artinya: "Dari Ahmad bin al-Azhar, dari Adam, Isa bin Maymun, dari al-Qasi, dari Aisyah berkata: Rasulullah SAW bersabda; Nikah itu adalah sunnahku, siapa saja yang tidak melaksanakan sunnahku maka bukanlah termasuk umatku (R. Ibnu Majah).<sup>9</sup>

Menurut Heniyatun dkk, bahwa pernikahan atau perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta Siraja, 2003, Cet. 1), hal. 1

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Quran), hlm. 241

<sup>9</sup> Maktabah al-Syamilah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 5, No. Hadist: 1836

<sup>10</sup> Henuyatun,, dkk, *Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat*, Profetika, Jurnal Studi Islam, Vol.21, No. 1, Special Issue 2020:39-59

Perkawinan bukan hanya sekedar hubungan atau kontrak perdata biasa, akan tetapi mempunyai ibadah. Dengan kata lain bahwa perkawinan yang dilaksanakan merupakan menjalan Sunnah Rasul SAW yang bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah yang tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Suami istri dalam suatu perkawinan mempunyai tanggung jawab secara vertical kepada Tuhan Yang Maha Esa di samping mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik antara suami dan istri serta anak-anak yang lahir dalam perkawinan atau pernikahan.

Pernikahan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku (secara sah) sangat penting bagi kehidupan manusia, baik secara perindividu maupun secara kolektif atau kemasyarakatan. Terlaksananya pernikahan dengan yang sah, maka pergaulan antara pria dan wanita menjadi terhormat yang pada gilirannya menjadikan kedudukan rumah tangga dapat dibina dengan tentram dan damai serta penuh dengan kasih sayang antara suami dan istri. Sebab pernikahan yang terjadi antara suami dan istri akan menimbulkan hubungan lahir dan batin antara mereka terhadap masyarakat dan hubungan dengan harta kekayaan yang diperoleh sebelum atau selama pernikahan terjadi.<sup>11</sup>

Adapun bentuk pernikahan yang diperbolehkan dalam agama Islam diantaranya yaitu pernikahan monogami dan poligami. Isu-isu tentang poligami tidaklah sebuah isu baru dalam wacana dan kajian-kajian dalam Islam, karena sudah ada sejak zaman dahulu sampai pada saat ini. Pada beberapa negara seperti di

<sup>11</sup> Rika Fitriani dan Abdul Aziz, *Tinjauan Hukum Islam tentang Pembebanan Mut'ah dan Nafkah Iddah Terhadap Suami Yang Murtad, Samarah*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 3 No. 2. Jilid-Desember 2019.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia dan Malaysia, telah membuat beberapa aturan hukum khusus yang mengatur tentang poligami. Di Indonesia, sejauh ini telah melegalkan sejumlah aturan hukum yang terkait dengan poligami, yang tertuang mulai dari Peraturan pemerintah 10/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45/1990, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang kemudian telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.<sup>12</sup>

Masalah poligami, merupakan masalah yang selalu diperdebat dan hangat,<sup>13</sup> dipihak para ulama, disebabkan oleh karena tidak tegasnya dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah poligami itu.<sup>14</sup> Ditinjau dari ketentuan hukum agama Islam, pada dasarnya memperbolehkan seorang laki-laki beristri lebih dari satu atau poligami. Bahkan Islam memperbolehkan seorang laki-laki beristri hingga sampai empat istri, dengan ketentuan syarat dapat berbuat adil terhadap seluruh istrinya. Ketentuan ini ditegaskan Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' (4) ayat ke 3 sebagaimana berikut ini:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ  
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2006), hal. 47

<sup>13</sup> Menurut Nurulia Shalehatun mengutip pendapat Khoirul Abror bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa poligami di Indonesia masih menjadi isu yang hangat dan terus mengundang perdebatan. Poligami mendapat pandangan, pengertian serta pemahaman yang beragam dari berbagai golongan, baik berdasarkan kepada aturan hukum normative, hukum Islam atau justru kehendak secara subjektif. Lihat; Nurulia Shalehatun Nisa, Maulana Umar Inamul Hasan, dan Arum Al Fakhri, *Jurnal Tahkim*, Vol. XVIII, No.1, Juni 2022, hal. 173. Lihat juga: Khoirul Abror, *Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung*, Al-Adalah, Vol. 13, No. 2, 2016, hal. 227-238.

<sup>14</sup> Nurul Ilmi Idrus, *Poligami: Perdebatan Publik, Hukum dan Budaya*, dalam Sulistiowati Inanto, ed, *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum Yang Perspektif Kesetaraan dari Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006, hal. 231



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil,<sup>15</sup> Maka (kawinilah) seorang saja,<sup>16</sup> atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (QS. An-Nisa’ (4) ayat 3).<sup>17</sup>*

Permasalahan poligami kalau ditinjau sejarahnya, sudah ada sejak lama, yang mana diantara mereka ada yang memperbolehkan poligami dan ada pula yang tidak memperbolehkan poligami. Terjadinya perbedaan pendapat sejak dahulu hingga sekarang ini, diantaranya disebabkan oleh karena dalam menafsirkan ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan syarat adil dan batasan istri yang akan dinikahi.

Berdasarkan penafsiran para ulama modern, yang sudah mulai menafsirkan dengan memperhatikan aspek kepentingan wanita, dan menghindarkan diri dari penafsiran bias gender, maka penafsiran yang lebih moderat dan memperhatikan wanita. Ketika agama Islam baru datang, kaum pria telah memiliki sepuluh istri, lebih sedikit atau lebih banyak dari itu, tanpa ada pembatasan dan persyaratan. Kemudian Islam datang dan memberikatan batasan yang tidak boleh dilanggar, yaitu empat dan diikuti dengan syaratnya, yaitu harus dapat berlaku adil, kalau tidak, maka monogami adalah mutlak dan tidak boleh melampauinya.<sup>18</sup>

Walaupun demikian sampai pada saat sekarang ini poligami tetap saja terjadi dimana-mana masyarakat berada, sebagai imbas dari suatu perubahan sosial

<sup>15</sup> Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni istri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. ( Tafsir Ibnu Kathir)

<sup>16</sup> Islam meperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja. ( Terjemahan Tafsir Ar Rahman JAKIM Malaysia)

<sup>17</sup> Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (QS. An-Nisa’ (4) ayat 3.

<sup>18</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir fi Zhilal al-Qur’an*, (Jakarta: Rabbani Press, 2011, Jilid 2), hal. 599

dan sebagai keadaan melemahnya kontrol yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, yang tidak mereka sadari.<sup>19</sup>

Lemahnya kontrol sosial yang dilakukan masyarakat, akan dapat menyebabkan seseorang dapat melakukan tindakan yang menyimpang (*deviation*), sehingga mengakibatkan terjadinya penggesern nilai, yang pada gilirannya akan terjadi perubahan pandangan seseorang terhadap norma-norma yang ada di masyarakat. Dalam hal ini, orang yang berpoligami memiliki cara pandangan atau pola pikir yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya tentang norma agama atau norma lainnya yang berkaitan dengan masalah poligami tersebut. Diantara faktor yang memungkinkan seseorang mempengaruhi pola pikir seperti pendidikan, social budaya, dan ekonomi.<sup>20</sup>

Persoalan poligami,<sup>21</sup> pada dasarnya bukan hanya semata-mata berhubungan dengan nash saja, tetapi lebih dari pada itu juga berkaitan dengan masalah hak-hak perempuan di dalamnya. Di antara salah satu menjalan alasan utama menolak membenarkan seseorang untuk berpoligami yaitu karena hal yang prinsip dalam hak perempuan dan juga dalil kurang tegas tentang berpoligami.

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir bahwa terjadinya perdebatan mengenai boleh jadi tak pernah selesai. Masing-masing orang berhak menyatakan Persetujuan

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Sosilogi Suatu Pengantar*, cet. Ke-4, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hal. 23

<sup>20</sup> Muhammad Syarur, *Nahwa Ushul Jadidiah lil Fiqh al Islami* diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin dalam *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, cet VI, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), hal. 435

<sup>21</sup> Menurut Miftah bahwa poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang mengundang pro dan kontra dikalangan masyarakat khususnya kaum muslimin. Bahkan ketika pro dan kontra di seputar poligami sedang mengemuka, kedua bela pihak yang berbeda pendapat sering merujuk kepada argument Al-Qur'an dan Sunnah yang sama. Pro dan kontra diseputar poligami itu sendiri muncul bukan karena perbedaan rujukan, tetapi karena perbedaan interpretasi. Lihat: Muhammad Azka Fikri, *Izin Poligami*, (Jakarta: Pustaka Pesantren, 2005)

atas pendapatnya. Selain itu saya kira perlu melihat dan mengungkapkan fakta-fakta social tentang isu poligami. Fakta adalah kenyataan yang tidak dapat ditolak. Fakta social diseputar poligami yang dihimpun dari penelitian dan pengalaman advokasi menunjukkan dengan jelas bahwa poligami menyimpan banyak masalah ketidakadilan dan penderitaan banyak pihak,<sup>22</sup> seperti perempuan/istri dan anak-anaknya.

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa masalah poligami tidak hanya berkaitan dengan masalah dasar atau dalil keagamaan semata, namun juga termasuk implikasi pada persoalan ketidakadilan bagi kepentingan wanita. Itulah sebabnya bahwa dalam konteks di Negara Indonesia seperti ada aturan hukum khusus yang diatur di Pengadilan Agama bahwa salah syarat untuk dapat melakukan poligami yaitu harus ada izin dari pihak istri pertama.<sup>23</sup>

Poligami merupakan salah satu isu yang terus menjadi perbincangan dalam hukum keluarga Islam, terutama dalam konteks penerapannya di negara-negara yang menerapkan hukum Islam secara formal seperti Malaysia. Di Malaysia, praktik poligami diatur secara ketat oleh hukum yang mewajibkan persetujuan Mahkamah Syariah sebelum seorang suami dapat menikah lagi. Namun, terdapat fenomena yang cukup signifikan, yaitu praktik poligami tanpa persetujuan Mahkamah Syariah yang masih terjadi, baik dalam bentuk pernikahan sirri maupun

<sup>22</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Memilih Monogami: Pembacaan atas Alqurandan Hadist Nabi*, (Jakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hal. xxvii

<sup>23</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hal. 98

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan yang dilakukan di luar yurisdiksi hukum Malaysia, seperti di negara-negara tetangga.<sup>24</sup>

Aturan hukum tentang poligami juga telah diatur di negara Malaysia, seperti Enakmen 6 Tahun 2002 di Kelantan, Enakmen 12 Tahun 1985 di Terengganu, Enakmen 6 Tahun 2004 di Perak, Akta 303 (Wilayah-Wilayah Persekutuan) Tahun 1984 cetak semula Tahun 2005 di Kuala Lumpur, Enakmen 2 Tahun 2003 di Selangor, Ordinan 43 Tahun 2001 di Serawak, Enakmen 8 Tahun 2004 di Sabah Malaysia.

Fenomena ini menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial yang mendesak untuk diteliti. Salah satu permasalahan utama adalah adanya perbedaan antara norma hukum yang tertulis dan praktik sosial yang berkembang di masyarakat. Meskipun Undang-Undang Keluarga Islam (Islamic Family Law Act) di setiap negara bagian Malaysia telah mewajibkan suami untuk memperoleh izin dari Mahkamah Syariah sebelum berpoligami, masih terdapat banyak kasus di mana poligami dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau melalui cara-cara yang tidak sah menurut hukum negara.

Menurut laporan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM), pada tahun 2022 terdapat peningkatan jumlah kasus poligami ilegal yang diajukan ke pengadilan untuk pengesahan setelah pernikahan dilakukan tanpa persetujuan. Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku poligami tanpa izin beralasan bahwa mereka menghadapi hambatan administratif dalam

---

<sup>24</sup> Abdullah, R (1997). Poligami di Malaysia. *Jurnal Syariah*, adum.um.edu.my, <http://adum.um.edu.my/index.php/JS/article/download/22975/11490>

mendapatkan persetujuan atau merasa bahwa persetujuan istri pertama sulit diperoleh.<sup>25</sup>

Akan tetapi kenyataannya di Malaysia masih terjadi kasus poligami tanpa Persetujuan mahkamah di mahkamah tinggi syari'ah,<sup>26</sup> di antara kasus-kasus tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kasus pertama: Satari bin Amat dan Khatijah binti Juara lwn Rohana binti Bohari. Fakta kasus: Pemohon 1 dan 2 telah memohon kepada Mahkamah Tinggi Syari'ah Shah Alam untuk mendapatkan perintah pengesahan daftar nikah poligami. Mereka telah bernikah pada 14 Januari Tahun 2002 di Gopeng Perak Darul Ridzuan. Hasil perkawinan itu mereka telah dikaruniakan dua orang anak perempuan yaitu Nur Aleya Natasha dan Nur Aleya Syawalina.

Pada tanggal 19 November Tahun 2007, Pemohon 1 telah membuat laporan berkaitan pernikahan tersebut di Pejabat Agama Islam, Klang Selangor dan hasil siasatan mendapati pernikahan tersebut sah mengikut hukum syara. Satu Salinan laporan dari Pejabat Agama Islam Selangor Daerah Klang dilampirkan sebagai ekshibit dalam permohonan.

Isu yang dipertikaikan dalam kasus tersebut ialah adakah status pernikahan Pemohon 1 dan 2 di Gopeng adalah sah mengikut hukum syarak? Sighat Ijab dan Qabul adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh Pemohon 1

<sup>25</sup> Shah, NM, & Meerangani, KA (2021). Poligami Tanpa Kebenaran: Kajian Terhadap Kes-kes di Mahkamah TINGGI Syariah Muar, Johor Tahun 2015-2019. *Jurnal'Ulwan*, unimel.edu.my, <http://www.unimel.edu.my/journal/index.php/JULWAN/article/view/860>

<sup>26</sup> Mohd Ridwan Wan, *Poligami Dalam Undang-Undang Keluarga Islam Di Malaysia*, 2010, hal. 35

da 2 dengan mas kawin RM. 5000.00 serta dua orang saksi laki-laki yang tidak dikenali. Namun wujud masalah berkaitan dengan wali, ini karena di dalam afidafit Pemohon 2 menyatakan wali adalah bapanya tetapi ketika memberikan keterangan wali adalah abangnya yaitu Razali bin Jumari. Pemohon 2 menyatakan bahwa semasa pernikahan bapanya juga tidak hadir dan diwakilkan kepada abangnya. Tetapi semasa pernikahan abangnya juga tidak hadir dan jurunikah yaitu Tuan Haji Mustapha bin Jaafar bercakap dengan abangnya melalui telepon. Jurunikah telah menikahkan Pemohon 1 dan 2 melalui kuasa wakil atau ijin yang diberikan oleh bapa Pemohon 2 kepada abang kandung pemohon 2. Di sini wujud juga isu di mana jurunikah telah tamat tempoh Qadi dan tiada bidangkuasa.<sup>27</sup>

Keputusan dari kasus dibicara dan diputuskan bahwa pernikahan antara Pemohon 1 dan Pemohon 2 di Gopeng adalah tidak sah dan batal karena Wali Hakim menikahkan tidak ada tauliah sebagai jurunikah dan tidak mendapatkan kuasa untuk menikahkan daripada bapa Pemohon 2.

- b. Kasus kedua: Mohd Johar bin Rashid dan Suih binti Hananuddin Lwn Subiah binti Mat Noor. Fakta kasus: Pemohon 1 dan 2 telah berkawin pada 12 Juli 2007 di rumah Imam Jurunikah di Kecamatan Medan Selayang Kabupaten Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Pernikahan tersebut telah diwalikan oleh wali nasab yaitu bapa kandung Pemohon 2 yaitu Hananuddin dan diaksikan oleh Zulfakar dan Yandi Zulkal.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Ibid

<sup>28</sup> Nik Norani Nik Badli Shah, *Perkawinan Dan Perceraian Di Bawah Undang-Undang Islam*. Kuala Lumpur: International Law Book Services, 1998, hal. 83

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemohon 2 adalah warganegara Indonesia dan mengakui bahwa dia seorang janda yang telah bercerai dengan suami terdahulu yaitu Mohd Nur bin Abdul Talib pada 27 September 2005. Satu Salinan surat Pengesahan Cerai telah dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kisaran, Indonesia. Pemohon 2 telah mendapatkan keshahihan surat pengesahan dari Departement Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Selayang Indonesia yaitu tempat di mana urusan pernikahan beliau dengan Pemohon 1 dijalankan.

Pada tanggal 24 Juli Tahun 2007 Pemohon 1 telah membuat laporan pernikahan di PAIS Klang dan hasil siasatan pernikahan tersebut adalah sah mengikut hukum Syarak. Pemohon 1 telah disabitkan kesalahan di bawah Seksyen 124 kerana semasa perkawinan kedua itu dilangsungkan Pemohon 1 adalah suami kepada Responden yaitu Subiah binti Mat Noor. Hasil perkawinan Pemohon 1 dan Responden dikaruniakan 4 orang anak manakala hasil perkawinan Pemohon 1 dan 2 dikaruniakan seorang anak.

Keputusannya adalah Mahkamah memutuskan bahwa pernikahan yang dilangsungkan oleh Pemohon 1 dan Pemohon 2 pada 12 Juli 2007 adalah sah dan menepati Hukum Syarak. Mahkamah memerintahkan bahwa pernikahan tersebut didaftarkan di Pejabat Agama Islam Selangor di Shah Alam.

Kasus-kasus yang sudah dijelaskan di atas menunjukkan bahwa poligami yang dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku akan diproses secara rinci sesuatu dengan aturan hukum di Mahkamah Syari'ah dengan tujuan untuk memastikan bahwa perkawinan yang telah dilakukan oleh pasangan suami istri

telah dilaksanakan berdasar hukum syarak, setelah itu dilanjutkan dengan mendafarkan di pejabat agama. Berdasarkan kasus pertama menunjukkan bahwa implikasi yang amat besar sehingga perkawinan yang telah berlangsung dalam waktu lima tahun itu terpaksa difaraqkan atau ditolak karena mahkamah memutuskan perkawinan itu tidak sah dan batal. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya untuk mendapatkan Persetujuan dari mahkamah untuk berpoligami karena unuk menghindari dari berlakunya perkawinan yang tidak sah. Akibat yang paling besar apabila perkawinan itu difaraqkan atau dibatalkan adalah kepada status anak yang dilahirkan dari perkawinan itu yang boleh dipersoalkan.<sup>29</sup>

Menurut Khoirudin Nasution bahwa berdasarkan Undang-undang di Negara Kerajaan Malaysia tentang boleh atau tidaknya seorang pria untuk melakukan poligami ada tiga hal yang perlu di bicarakan, seperti syarat-syarat, alasan-alasan pertimbangan boleh tidaknya poligami, dan prosedur. Dalam Undang-undang di Malaysia tidak ada penegasan tentang prinsip-prinsip perkawinan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi diantaranya (1) poligami tanpa ijin dahulu dari pengadilan tidak boleh didaftar; (2) poligami tanpa ijin boleh didaftar dengan syarat lebih dahulu membayar denda atau menjalani hukuman yang telah ditentukan.<sup>30</sup>

Menurut Ketua Komite Kesehatan dan Pembangunan Masyarakat Kelantan Malaysia, Wan Ubaidah Omar mengatakan bahwa pernikahan poligami dari istri-istri dan keluarga-keluarga yang lain akan diberi isentif berupa hadiah atau tunjangan keuangan, dengan tujuan untuk mengharmoniskan kehidupan rumah

<sup>29</sup> Raihanah Abdullah, *Poligami di Malaysia (Polygamy in Malaysia)*, Shariah Journal, Kuala Lumpur: Academy of Islamic Studies, Universiy of Malaya, 1997, hal. 167-186

<sup>30</sup> Khoirudin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara*, Lieden-Jakarta, INIS, 2002, hal. 111-

tangga.<sup>31</sup> Selain itu, Wan Ubaidah Omar menyarankan agar suami yang ingin menikah lagi (poligami) untuk menikahi janda karena sekarang ini janda seperti di Kelantan terdapat 25.000 janda dibawah umur 60 tahun.<sup>32</sup>

Fenomena ini menimbulkan sejumlah permasalahan hukum dan sosial. Dari sisi hukum, pernikahan poligami yang tidak melalui Mahkamah Syariah dapat menyebabkan ketidakpastian status hukum bagi istri dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Dalam banyak kasus, istri dalam pernikahan poligami tanpa izin mengalami kesulitan dalam memperoleh hak nafkah, hak waris, serta pengakuan hukum bagi anak-anaknya. Dari sisi sosial, praktik poligami yang tidak terkontrol dapat menyebabkan ketidakadilan bagi istri pertama, konflik dalam rumah tangga, serta dampak psikologis bagi anak-anak. Selain itu, adanya praktik pernikahan di luar negeri, seperti di Thailand, juga menunjukkan adanya celah hukum yang dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk menghindari regulasi di Malaysia.<sup>33</sup>

Di sisi lain, ada perbedaan pandangan dalam masyarakat terkait kebijakan hukum poligami di Malaysia. Sebagian pihak berpendapat bahwa hukum Islam tidak secara eksplisit mensyaratkan persetujuan pengadilan untuk poligami, sehingga mereka menganggap bahwa aturan di Malaysia terlalu membatasi hak laki-laki Muslim. Namun, dari perspektif negara, regulasi ini bertujuan untuk

<sup>31</sup> [https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2011/06/110629\\_polygamyrewards](https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2011/06/110629_polygamyrewards), di akses, tanggal 22 Desember 2022.

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> Akbarizan, AA, Nurcahya, N, Murhayati, S, & ... (2021). Poligami Dan Kasus Hukum (Studi Perbandingan Antara Malaysia, Enakmen Islam Selangor 2003, Dan Indonesia, Kompilasi Hukum Islam). *Hukum ...*, [ejournal.uin-suska.ac.id, https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/9602](https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/9602)



memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, khususnya istri dan anak-anak. Ketidakseimbangan antara hukum yang berlaku dan praktik sosial yang berkembang di masyarakat ini menjadi salah satu alasan utama perlunya penelitian lebih lanjut mengenai implementasi hukum poligami tanpa persetujuan Mahkamah Syariah di Malaysia.

Dampak dari praktik poligami tanpa izin ini dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial dan hukum di Malaysia. Dari aspek hukum, status pernikahan yang tidak sah secara hukum dapat menghambat proses pencatatan dokumen resmi, termasuk dokumen kewarganegaraan anak. Dari aspek sosial, praktik ini dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam rumah tangga dan meningkatkan risiko diskriminasi terhadap istri kedua atau ketiga yang tidak mendapatkan perlindungan hukum. Dari aspek ekonomi, istri yang tidak diakui secara hukum berisiko kehilangan hak atas harta gono-gini dan tunjangan nafkah jika terjadi perceraian. Namun, penelitian ini juga membuka peluang untuk mengevaluasi kebijakan hukum keluarga Islam di Malaysia dan merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani poligami ilegal.<sup>34</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor utama yang menyebabkan individu melakukan poligami tanpa izin Mahkamah Syariah di Malaysia, mengidentifikasi implikasi hukum dan sosial dari praktik tersebut, mengevaluasi efektivitas kebijakan yang ada, serta menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas regulasi poligami di Malaysia.

<sup>34</sup> Abdullah, R (2003). Berpoligami: antara hak suami dan hak isteri menurut Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia. *Jurnal Syariah*, jummec.um.edu.my, <http://jummec.um.edu.my/index.php/JS/article/download/22884/11407>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara teoritis, penelitian ini akan memberikan wawasan baru dalam kajian hukum keluarga Islam, terutama dalam memahami perbedaan antara hukum normatif dan praktik sosial dalam implementasi poligami.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih efektif untuk menekan praktik poligami tanpa izin pengadilan. Selain itu, secara sosial, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengikuti prosedur hukum dalam pernikahan poligami demi melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi dalam memahami dinamika hukum keluarga Islam di Malaysia serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi hukum poligami.

### B. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang kajian ini maka perlu dijelaskan beberapa penegasan istilah yang digunakan diantaranya sebagai berikut:

#### 1. Implimentasi

*Impliment* diambil dari bahasa English Latin yaitu *Im-plere*.

Kemudian menjadi dengan sebutan *Implement*. Yang memberi maksud melaksanakan atau menjalankan. Suatu teori apabila dilaksanakan atau dijalannkan secara prektikal maka ianya dikatakan “di Implimentasikan”.

## 2. Poligami

Poligami berasal dari Bahasa Yunani yaitu *Polus* dengan makna banyak, gamos dengan makna perkawinan.<sup>35</sup> Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki atau pria yang mempunyai istri lebih satu.<sup>36</sup> Berdasarkan kamus Teologi bahwa poligami berasal dari Bahasa Yunani dengan makna banyak perkawinan, lebih dari satu istri pada waktu yang sama.<sup>37</sup> Jadi poligami merupakan suatu perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang pria selaku suami yang memiliki istri lebih dari satu orang istri atau banyak pada waktu yang bersamaan.

## 3. Tanpa Persetujuan

Poligami tanpa Persetujuan memberi maksud Perkhawinan poligami yang dilaksanakan tidak menurut ketentuan yang ditetapkan oleh pihak berwajib. Di Indonesia pernikahan tanpa Persetujuan juga dinamakan pernikahan *siri*, atau pernikahan bawah tangan. Pernikahan dibawah tangan adalah pernikahan yang telah memenuhi unsur syarat dan rukun nikah, namun tidak dicatatkan pada lembaga resmi Pemerintah.<sup>38</sup>

<sup>35</sup> Diambil dari kamus KBBI

<sup>36</sup> Hasan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve dan Elsevier Publishing Project, 1994, hal. 2736

<sup>37</sup> Geral D. Collins, SJ. Edward G. Farrugia S, *Kamus Teologi*, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hal. 259

<sup>38</sup> FATWA MUI TENTANG NIKAH DIBAWAH TANGAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM -ArismanPascasarjana UIN Suska Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4. Mahkamah Syariah.

Di Malaysia terdapat tiga katagori Mahkamah<sup>39</sup> yaitu Mahkamah Rendah, Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Syariah. Mahkamah Rendah terdiri daripada mahkamah Majistret dan Mahkamah Sesyen. Manakala Mahkamah tinggi pula ialah Mahkamah Tinggi Malaya, Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak, Mahkamah Rayuan. dan Mahkamah Persekutuan. Mahkamah-mahkamah yang disebutkan diatas ialah Mahkamah yang menjalankan penguatkuasaan dalam kasus-kasus sivil ( Pidana) Manakala uusan pembicaraan yang berkaitan kasus agama ( Perdata) pula dijalankan di Mahkamah Syariah negeri-negeri.

Mahkamah Syariah adalah institusi kehakiman yang membicarakan serta menjatuhkan hukuman keatas orang-orang Islam bag kesalahan sivil dan jenayah agama mengikut bidangkuasa yang telah diperuntukkan kepadanya. Sesuai dengan perlembagaan Malaysia yang menetapkan Islam sebagai agama persekutuan.<sup>40</sup> Mahkamah syariah adalah satu badan penting yang berada dibawah jabatan Agama Islam Negeri-negeri. Mahkamah syariah juga di tubuhkan disetiap daerah bagi memudahkan urusan orang-orang Islam disetiap daerah. Undang-undang yang dikuatkuasakan disini ialah akta-akta yang berkaitan agama yang diluluskan oleh Parlimen atau enekmen-enekmen yang diluluskan oleh Dewan Undangan negeri-negeri.

<sup>39</sup> Tidak termasuk Mahkamah Buruh, Mahkamah perusahaan, Mahkamah bumiputera, Mahkamah Tentera, Mahkamah Khas raja-raja dan Mahkamah Penghulu. Rujuk Buku undang-undang di Malaysia.

<sup>40</sup> Ditegaskan dalam perkara 3 dan 11 undang-undan perlembagaan Malaysia.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 5. Malaysia

Malaysia adalah nama sebuah negara federal yang terdiri dari tigabelas negeri (negara bagian) dan tiga negara tiga wilayah federal di Asia Tenggara dengan luas 330.803 km persegi. Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur, sedang Putra Jaya menjadi pusat pemerintahan federal. Jumlah Penduduk sampai tahun 2020 mencapai 32.730.000.<sup>41</sup> Malaysia menguatkuasakan sistem Demokrasi dan Raja berpelembagaan. Negara yang memperoleh kemerdekaan dari British pada tahun 1957 ini mengandung tiga kaum yang terbesar, iaitu Melayu, China dan India disamping suku-suku yang mendiami Sabah dan Sarawak. Ini menjadikan Malaysia negara Multiracial ( pelbagai kaum) dan Multi Culture ( pelbagai budaya). Islam adalah Agama Persekutuan bagi Malaysia. Dengan agama-agama lain boleh damalkan dengan bebas mengikut peruntukan undang-undang yang telah ditetapkan.

#### C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu sebagai berikut:

1. Banyak individu memilih untuk menikah secara poligami di negara tetangga, seperti Thailand atau Indonesia, untuk menghindari persyaratan hukum yang ketat di Malaysia, yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan hukum di dalam negeri.

<sup>41</sup> Demographic Statistics First Quarter 2020, Malaysia, *Departement of Statistics*, Malaysia 14 May 2020, Diakses tanggal 17 Januari 2023

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data terbaru dari otoritas hukum Islam di Malaysia menunjukkan tren peningkatan pernikahan poligami yang dilakukan secara tidak sah, baik melalui pernikahan sirri maupun pernikahan di luar negeri tanpa registrasi resmi.
3. Ketidakjelasan hukum bagi istri dalam pernikahan poligami tanpa izin sering kali mengakibatkan hilangnya hak nafkah, tempat tinggal, dan akses terhadap perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh negara.
4. Kurangnya pemahaman mendalam mengenai alasan utama individu memilih untuk melakukan poligami tanpa melalui Mahkamah Syariah, termasuk aspek ekonomi, sosial, budaya, dan agama.
5. Lemahnya sistem pengawasan dan ketidaktegasan sanksi bagi pelaku poligami tanpa izin membuat praktik ini terus berlangsung meskipun regulasi telah diperketat.
6. Maraknya promosi pernikahan poligami melalui media sosial tanpa pengawasan ketat dapat mempercepat penyebaran praktik poligami ilegal di Malaysia.
7. Meskipun hukum di Malaysia mewajibkan izin Mahkamah Syariah sebelum berpoligami, masih banyak individu yang melangsungkan pernikahan poligami tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku.
8. Meskipun pernikahan tanpa izin Mahkamah Syariah dapat dikenakan sanksi, penerapan hukuman sering kali tidak konsisten dan kurang memberikan efek jera bagi pelaku.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Perempuan yang menjadi istri dalam poligami tanpa izin sering kali mengalami stigma sosial, baik dari lingkungan keluarga maupun masyarakat, yang berdampak pada kesejahteraan psikologis mereka.
10. Perlunya solusi yang lebih efektif, baik dalam bentuk revisi kebijakan, peningkatan pengawasan, maupun pendekatan edukatif untuk memastikan regulasi poligami di Malaysia dapat diterapkan secara lebih baik.
11. Poligami tanpa izin dapat menyebabkan status hukum istri kedua dan anak-anak menjadi tidak jelas, termasuk dalam aspek pencatatan pernikahan, hak waris, dan pengakuan identitas.
12. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa hukum Islam tidak mensyaratkan persetujuan pengadilan untuk poligami, sehingga mereka mengabaikan regulasi negara yang mengharuskan izin Mahkamah Syariah.
13. Sejauh mana Mahkamah Syariah efektif dalam mengawasi dan memberikan putusan terkait poligami tanpa izin, serta tantangan yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya.

**D. Batasan Masalah**

Penelitian ini berfokus pada implementasi hukum poligami tanpa persetujuan Mahkamah Syariah di Malaysia, dengan menelaah aspek hukum, sosial, dan dampaknya terhadap individu yang terlibat. Pembahasan hanya mencakup poligami yang dilakukan tanpa memperoleh izin resmi dari Mahkamah Syariah, baik yang terjadi dalam wilayah Malaysia maupun yang dilakukan di luar negeri tetapi berdampak pada sistem hukum Malaysia.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara hukum, penelitian ini akan membahas regulasi terkait poligami dalam Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia, mekanisme izin Mahkamah Syariah, serta celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku poligami tanpa izin. Analisis akan difokuskan pada bagaimana regulasi ini diterapkan dan sejauh mana efektivitasnya dalam mengontrol praktik poligami ilegal. Dari aspek sosial, penelitian ini akan mengeksplorasi motivasi individu yang memilih untuk menikah secara poligami tanpa izin pengadilan, serta dampaknya terhadap istri, anak, dan masyarakat. Studi ini juga akan mengkaji bagaimana perempuan dalam pernikahan poligami tanpa izin menghadapi permasalahan hukum, seperti hak nafkah, hak waris, dan pengakuan anak.

Penelitian ini tidak akan membahas poligami yang telah mendapatkan izin Mahkamah Syariah atau aspek teologis yang berkaitan dengan kebolehan poligami dalam Islam. Pendekatan penelitian menggunakan kualitatif dengan metode wawancara dan analisis dokumen, terbatas pada kasus-kasus yang terjadi dalam kurun waktu lima tahun terakhir untuk mendapatkan data yang lebih relevan dan aktual.

#### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditegaskan bahwa yang menjadi rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana praktek poligami dalam Undang-undang yang berlaku di Negara Malaysia?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apakah faktor penyebab terjadinya poligami di Negara Malaysia dan bagaimana implimentasinya?
3. Bagaimana solusi yang ditawarkan bagi mengatasi kasus-kasus poligami tanpa persetujuan?

#### F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dinyatakan di atas, maka terdapat beberapa tujuan dan manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut;

1. Untuk menganalisis praktek poligami dalam Undang-undang yang berlaku di Negara Malaysia.
2. Untuk menganalisis apakah faktor penyebab terjadinya poligami di Negara Malaysia?
3. Untuk menganalisis akibat poligami tanpa persetujuan Mahkamah Syari'ah di Negara Malaysia.

#### G. Manfaat Penelitian

##### Manfaat Teoretis

- a. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori dalam hukum keluarga Islam, khususnya dalam memahami implementasi hukum poligami di Malaysia. Hasil penelitian dapat memperkaya diskursus akademik mengenai perbedaan antara hukum normatif dan praktik sosial dalam poligami.
- b. Dengan menganalisis regulasi yang ada, penelitian ini dapat menjadi dasar dalam mengevaluasi sejauh mana hukum yang mengatur poligami di



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Malaysia efektif dalam menekan praktik poligami tanpa izin. Hal ini dapat berkontribusi pada pengembangan teori mengenai implementasi hukum Islam dalam sistem peradilan modern.

- c. Studi ini memberikan perspektif baru tentang bagaimana masyarakat Muslim di Malaysia merespons hukum yang mengatur pernikahan dan sejauh mana tingkat kepatuhan terhadap regulasi negara dibandingkan dengan norma agama dan sosial.
- d. Penelitian ini memberikan wawasan teoretis dalam bidang sosiologi hukum Islam dengan menyoroti faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi praktik poligami tanpa izin serta dinamika hubungan antara hukum negara dan hukum Islam dalam konteks masyarakat modern.
- e. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi-studi berikutnya yang ingin mengeksplorasi lebih dalam tentang isu poligami, baik dari aspek hukum, sosial, maupun gender, serta membuka peluang penelitian terkait reformasi hukum keluarga Islam di Malaysia

**2. Manfaat Praktis**

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah Malaysia, khususnya Mahkamah Syariah dan lembaga terkait, untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani kasus poligami tanpa izin, baik melalui penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, maupun mekanisme penegakan hukum yang lebih tegas.
- b. Penelitian ini dapat menjadi bahan edukasi bagi masyarakat Muslim di Malaysia mengenai pentingnya mengikuti prosedur hukum dalam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

poligami, serta konsekuensi hukum dan sosial yang dapat timbul dari praktik poligami tanpa izin Mahkamah Syariah.

- c. Dengan mengungkap dampak hukum dan sosial dari poligami tanpa izin, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi upaya perlindungan hak-hak istri dan anak dalam pernikahan poligami yang tidak terdaftar secara resmi, sehingga mereka tidak mengalami ketidakpastian hukum.
- d. Studi ini dapat memberikan wawasan bagi hakim, pengacara, dan aparat hukum dalam menangani perkara poligami tanpa izin dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepatuhan terhadap regulasi, serta perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.
- e. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi reformasi dalam sistem peradilan Mahkamah Syariah, khususnya dalam memperbaiki prosedur perizinan poligami agar lebih efektif, transparan, dan tidak mudah dimanipulasi oleh pihak yang ingin menghindari ketentuan hukum

**H. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun secara sistematis untuk memberikan pemahaman yang jelas dan mendalam mengenai Implementasi Hukum Poligami Tanpa Persetujuan Mahkamah Syariah di Malaysia. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**BAB I: PENDAHULUAN**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang meliputi fenomena poligami tanpa izin Mahkamah Syariah di Malaysia, urgensi penelitian, serta kesenjangan penelitian sebelumnya. Selain itu, bab ini juga mencakup:

1. Identifikasi Masalah – Merinci berbagai permasalahan utama yang melatarbelakangi penelitian.
2. Batasan Masalah – Menjelaskan ruang lingkup penelitian agar tetap fokus dan sistematis
3. Rumusan Masalah – Menyajikan pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini.
4. Tujuan Penelitian – Menjelaskan tujuan utama yang ingin dicapai melalui penelitian ini.
5. Manfaat Penelitian – Menguraikan manfaat penelitian baik secara teoretis maupun praktis.

**BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini membahas teori dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Beberapa aspek yang dibahas antara lain:

1. Konsep Hukum Poligami dalam Islam – Menjelaskan dasar-dasar hukum Islam terkait poligami.
2. Regulasi Poligami di Malaysia – Membahas aturan hukum yang mengatur poligami, termasuk kewajiban izin Mahkamah Syariah.
3. Studi Terdahulu – Meninjau hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan poligami tanpa izin dan menyoroti kesenjangan penelitian.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kerangka Teoretis – Menggunakan teori hukum Islam, sosiologi hukum, dan kepatuhan hukum untuk menganalisis fenomena yang diteliti.

**BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian – Menjelaskan bahwa penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode studi lapangan.
2. Lokasi dan Subjek Penelitian – Menguraikan tempat penelitian dan pihak yang menjadi responden atau informan utama.
3. Teknik Pengumpulan Data – Menggunakan wawancara, observasi, dan analisis dokumen.
4. Teknik Analisis Data – Menggunakan metode deskriptif-kualitatif untuk memahami pola dan faktor yang mempengaruhi poligami tanpa izin Mahkamah Syariah.
5. Keabsahan Data – Menjelaskan strategi validasi data seperti triangulasi sumber dan metode.

**BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Bab ini menyajikan temuan penelitian berdasarkan data yang dikumpulkan di lapangan dan analisis terhadap hasil tersebut. Adapun struktur pembahasannya adalah sebagai berikut:

1. Profil Hukum Poligami di Malaysia – Menguraikan kebijakan dan regulasi yang mengatur poligami.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Faktor Penyebab Poligami Tanpa Izin – Menganalisis alasan utama individu melakukan poligami tanpa persetujuan Mahkamah Syariah.
3. Dampak Poligami Tanpa Izin – Menjelaskan konsekuensi hukum, sosial, dan psikologis dari praktik ini.
4. Efektivitas Regulasi yang Berlaku – Mengevaluasi sejauh mana hukum poligami dapat diterapkan dan tantangan dalam implementasinya.

### BAB V: PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan dari penelitian serta rekomendasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas regulasi poligami di Malaysia. Bagian ini mencakup:

1. Kesimpulan – Ringkasan temuan utama yang diperoleh dari penelitian ini.
2. Rekomendasi – Saran bagi pemerintah, Mahkamah Syariah, dan masyarakat terkait perbaikan regulasi dan implementasi hukum poligami.

### DAFTAR PUSTAKA

Berisi referensi yang digunakan dalam penelitian, termasuk buku, jurnal ilmiah, dokumen hukum, dan sumber lainnya yang relevan.

### LAMPIRAN

Meliputi dokumen pendukung seperti transkrip wawancara, hasil observasi, serta dokumen hukum yang digunakan dalam penelitian.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Poligami

##### 1. Pengertian Poligami

Pengertian poligami dapat ditelusuri dari kata poligami tersebut bahwa poligami berasal dari Bahasa Yunani yaitu *Polus* dengan makna banyak, gamos dengan makna perkawinan. Sistem perkawinan yang mana seorang laki-laki atau pria mempunyai istri lebih satu.<sup>42</sup> Juga lihat Kamus Dewan nahas Melayu terbitan Dewan bahasa dan Pustaka. Berdasarkan kamus Teologi bahwa *polygamy* berasal dari Bahasa Yunani dengan makna banyak perkawinan, lebih dari satu istri pada waktu yang sama.<sup>43</sup>

Menurut Hervin Yoki Pradika dkk,<sup>44</sup> dan Arif Zunaidi (2018)<sup>45</sup> bahwa yang dimaksud dengan poligami adalah seorang pria beristri lebih

<sup>42</sup> Hasan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve dan Elsevier Publishing Project, 1994, hal. 2736

<sup>43</sup> Geral D. Collins, SJ. Edward G. Farrugia S, (*Kamus Teologi*, Yogyakarta: Kanisius, 1991), hal. 259

<sup>44</sup> Menurut Hervin Yoki Pradikta dkk, bahwa istilah poligami bukanlah masalah yang baru, sebab sudah ada sejak zaman dahulu kala. Pada kehidupan manusia diberbagai kelompok masyarakat di seluruh penjuru dunia. Dalam hukum Islam, poligami merupakan institusi problematika dalam Islam, poligami diartikan sebagai perkawinan yang lebih dari satu, akan tetapi disertai adanya batasan, yaitu diperbolehkan hanya samapai empat orang perempuan karena sudah ada ketentuan dalam al-Qur'an surat An-Nissa ayat 3 yaitu: Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak perempuan (yatim) bilamana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat zina. Lihat: Hervin Yoki Pradikta, Hasanuddin Muhammad, dan Musda Asmara, *Poligami di Malaysia dan Indonesia Serta Relevansinya dengan Pemenuhan Hak Gender*, Al-Istibath, Jurnal Hukum Islam, Vol. 5, 2, November 2020, hal. 213-228.

<sup>45</sup> Menurut Arif Zunaidi bahwa pengertian poligami adalah ikatan perkawinan yang mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Waktu bersamaan bukan berarti bersamaan waktu ijab dan qabul, tetapi bersamaan dalam menjalani kehidupan berkeluarga dan berumah tangga secara bersama-sama. Cakupan makna poligami termasuk di dalamnya pernikahan poligyni, pernikahan laki-laki dengan beberapa wanita sekaligus, poliandri, yakni wanita menikahi



dari satu orang dan dibatasi paling banyak empat orang, sebab kalau melebihi dari empat orang,<sup>46</sup> maka akan terjadi pengingkaran terhadap kebaikan yang telah disyariat oleh Allah SWT untuk kemaslahatan hidup pasangan suami dan istri.<sup>47</sup>

Berdasarkan pandangan ahli dan ulama di atas bahwa poligami merupakan suatu perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang pria selaku suami yang memiliki istri lebih dari satu orang istri atau banyak pada waktu yang bersamaan.

Poligami terdiri dari kata “Poli” dan “gami”. Secara etimologi, poli artinya “banyak”, gami artinya “istri”. Jadi poligami artinya beristri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu “seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri”. Atau “seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang”.<sup>48</sup>

beberapa laki-laki secara bersamaan secara bersamaan. Dalam prakteknya, poligami dianggap biasa di kalangan masyarakat. Sedangkan poliandri dianggap tabu, meskipun di beberapa negara mengakui perkawinan jenis itu. Lihat: Arif Zunaedi, *Kedudukan Harta Bersama Perkawinan Poligami*, Vol. 2 No. 2 Juni 2018, hal. 91-106

<sup>46</sup> Menurut Elva Mahmudi bahwa dalam Islam terdapat pembatasan jumlah wanita yang boleh dinikahi yaitu maksimal empat orang. Hal ini dilakukan untuk menutup pintu yang dapat membawa kepada berbagai penyimpangan. Kemudian dalam bertambahnya jumlah istri dari empat orang, dikhawatirkan akan timbul beberapa perbuatan maksiat dari mereka sebagai akibat ketidakmampuan memenuhi hak-hak mereka. Pembatasan empat orang adalah suatu keadilan dan moderat serta melindungi para istri dari kezaliman yang terjadi akibat suami melebihi empat orang istri. Hal ini berbeda dengan adat orang Arab pada masa Jahiliyah serta pengacuan terhadap terhadap sebagian istri. Namun pembolehan ini tidak berarti bahwa setiap orang muslim harus menikah lebih dari seorang perempuan. Dalam realitasnya sosiologis di masyarakat, monogami lebih banyak dipraktekkan karena dirasakan paling sesuai dengan tabiat manusia dan merupakan bentuk perkawinan yang paling menjanjikan kedamaian. Lihat: Elva Mahmudi, *Pengabulan Izin Poligami Dikarenakan Telah Menikah Sirri (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pariaman)*, Jurnal Ilmiah Al-Hadi, Volume 7, Nomor 2, Januari-Juni 2022, hal. 107

<sup>47</sup> Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994, hal. 606

<sup>48</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 129

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Poligami artinya suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang istri dalam waktu bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan hal ini pada dasarnya disebut poligami.<sup>49</sup>

Dalam bahasa Arab, poligami disebut dengan *ta'did al-zawjah* (berbilangnya pasangan), dalam bahasa Indonesia disebut *permaduan* dan dalam bahasa Sunda disebut *nyandung*. Menurut ajaran islam, yang kemudian disebut dengan *syariat islam* (hukum islam), poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang diperbolehkan atau *mubah*. Dengan demikian, meskipun surat An-Nisa ayat 3 disebutkan kalimat "*fankihu*", kalimat *amr* (perintah) tersebut berfaedah *mubah* bukan *wajib*, yang dapat direlevansikan dengan kaidah *ushul fiqh*: *al-asl fi al-amr al-ibahab hatta yadula dalilu 'ala at-tahrim* (asal dari sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya).<sup>50</sup>

Berdasarkan pengertian poligami diatas dapat dikemukakan bahwa poligami berarti perkawinan sah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang istri dan merupakan perbuatan yang

<sup>49</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2014) hlm.351

<sup>50</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), hlm.15

diperbolehkan atau mubah. Artinya pada saat yang bersamaan suami memiliki lebih dari satu istri tanpa menceraikan istri yang lain.

Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang beristri lebih dari seorang dengan istilah poligini yang berasal dari kata polus yang berarti banyak dan gune yang berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal daripada kata polus yang berarti banyak dan andros berarti laki-laki.<sup>51</sup> Secara umumnya, poligami membawa maksud perkawinan lebih daripada seorang istri dalam suatu masa. Istilah fikih dalam bahasa Arab ialah *Ta'addūd Az-Zaujaat* lawannya adalah monogami yaitu menikah dengan seorang istri saja. Dan Sidi Ghazalba berpendapat lawan poligami adalah poliandri yaitu perkawinan seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki.

Dalam hukum islam, poligami merupakan suatu proses kepemimpinan seorang laki-laki atau suami dalam rumah tangganya. Apabila seorang suami yang poligami tidak mampu melaksanakan prinsip keadilan dalam rumah tangga, ia mungkin tidak dapat melaksanakan keadilan jika menjadi seorang pemimpin dimasyarakat. Jika seorang suami sewenang-wenang kepada istri-istrinya, sebagai pemimpin ia pun akan berbuat kezaliman kepada rakyatnya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>51</sup> Arij Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, (Jakarta: Global Cipta Publishing, 2003), hlm . 25



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah SWT membolehkan berpoligami sampai 4 orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka, yaitu adil dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran, dan segala hal yang bersifat lahiriah. Jika tidak dapat berlaku adil maka cukup satu istri saja (monogami).<sup>52</sup> Suami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam urusan: pangan, pakaian, tempat tinggal, giliran berada pada masing-masing istri, dan lainnya yang bersifat kebendaan, tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang berasal dari golongan bawah. Jika masing-masing istri mempunyai anak yang jumlahnya berbeda, atau jumlahnya sama tapi biaya pendidikannya berbeda, tentu saja dalam hal ini harus menjadi pertimbangan dalam memberikan keadilan. Jika suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak mereka, maka ia haram melakukan poligami.

Kata poligami selalu saja dikaitkan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi saw. beliau berpoligami dengan cara yang dibenarkan oleh syariat dengan pengaplikasian ayat-ayat dalam al-Qur'an yang mengatakan laki-laki boleh memiliki istri lebih dari satu. Dengan adanya ayat tersebut yang menjadi pegangan bagi kaum laki-laki untuk melakukan poligami. Tetapi, banyak diantara umat Rasulullah saw. yang kurang atau tidak mengerti sama sekali akan makna poligami yang benar, sehingga menjadikan poligama

---

<sup>52</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.130

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- <sup>53</sup> Agus Mustofa, *Poligami Yuuk!* (Surabaya: PADMA Press), h. 225.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terjemahan "*Dan jika kamu kuatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap wanita yatim yang kamu kawini, kawinilah wanita lain yang kamu senangi , dua , tiga atau empat. Tetapi, bila takut untuk tidak berlaku adil juga, satu adalah lebih baik bagimu, atau mengawini hamba perempuan yang kamu miliki. Tindakan itu lebih baik bagimu untuk tidak menyeleweng*"<sup>54</sup>

Oleh karena itu berdasarkan ayat di atas maka syarat yang ketat, yaitu harus mampu berlaku adil. Persyaratan yang ditetapkan bagi kebolehan poligami itu sangat berat dan hampir-hampir dapat dipastikan tidak mampu memenuhinya. Artinya Islam memperketat syarat poligami sedemikian rupa sehingga laki-laki tidak boleh lagi semena-mena terhadap istri mereka seperti sediakala. Maksud adil disini ialah keadilan yang mampu dicapai oleh manusia yaitu penyamarataan dari sudut material (nafkah) sama rata pergaulan yang baik dan tempat tinggal dan bukanlah yang dimaksudkan disini penyamarataan dari sudut perasaan, cinta dan kecenderungan hati karena perkara ini tidak mampu dilakukan oleh seseorang.

Istilah “poligami” dan istilah “monogami” merupakan dua kata yang memiliki arti berbeda / kontradiktif (bisa dibilang antonim). Karena memiliki arti yang berbeda, tentu dalam makna aplikatifnya juga berbeda. Namun demikian, kedua istilah tersebut ketemu dalam kerangka hukum perkawinan, bisa dibilang di berbagai negara, termasuk di Indonesia,

---

<sup>54</sup> QS. An-Nisa ayat 3



khususnya bidang hukum perkawinan Islam. Secara teori poligami difahami memiliki landasan dalil agama mengenai keabsahan praktiknya dalam hukum keluarga (perkawinan), yakni dalam Al-Qur- an surah al-Nisâ' ayat 3 yang menjelaskan tentang beristri lebih dari seorang.<sup>55</sup>

Di sisi yang lain, melihat karakter dan budaya masyarakat muslim Indonesia yang beragam juga diperlukan kehadiran hukum yang bisa diterapkan dan diterima oleh masyarakat setempat yang berbeda-beda karakter, tradisi dan budayanya, termasuk hukum perkawinan.<sup>56</sup> Guna menjaga ketertiban dan perlindungan terhadap kedua belah pihak yang melakukan perkawinan, perlu adanya intervensi negara atau pemerintah yakni dengan hadir undang-undang perkawinan sebagai landasan yuridis terhadap ikatan perkawinan. Hal ini terbukti dengan adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di mana asas daripada perkawinan di Indonesia memakai asas monogami yang tertuang di pasal 3 ayat (1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.<sup>57</sup>

<sup>55</sup> Abdurrahman Al-Jaziry, *al-Fikih Ala Al-Madzâhib Al-Arba'ah* (Beirut; Dârul Fikr, 1996),

h.113

<sup>56</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.32

<sup>57</sup> Himpunan *Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Undang-undang Perkawinan*, h.2

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada pasal selanjutnya mulai pasal 3 ayat 2 sampai pasal 5 menjelaskan tentang poligami bagi seorang suami, tidak bagi seorang istri. Dari struktur hukum agama murni (al-Quran/sunnah) dan struktur hukum positif (negara) poligami dan monogami dicoba dipertemukan dalam sebuah kerangka hukum sebagai pegangan dan landasan bagi praktik perkawinan umat muslim di Indonesia, di sinilah terlihat adanya relasi poligami dan monogami.

Praktik poligami yang dilakukan oleh Rasulullah saw. sangat jauh berbeda dengan poligami yang terjadi sekarang ini. Oleh karena itu, untuk bisa memahami dengan jelas maksud dan tujuan dari praktik poligami Rasulullah dapat dilihat dari persoalan atau sebab mengapa beliau berpoligami.<sup>58</sup>

*Pertama*, Rasulullah diutus untuk menyebarkan kasih dan sayang kepada seluruh alam oleh Allah swt. Sejalan firman Allah dalam QS. al-Anbiyā (21):107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: *Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*<sup>59</sup>

*Kedua*, Rasulullah diutus menjadi contoh suri tauladan untuk umat manusia. Ini dijelaskn dalam QS. al-Ahzab (33): 21

<sup>58</sup> Agus Mustofa, *Poligami Yuuk*, hlm. 226.

<sup>59</sup> QS. al-Anbiyā (21):107

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ  
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا<sup>60</sup>

Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang-orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.<sup>60</sup>

Ketiga, Rasulullah diutus untuk melindungi dan mengangkat martabat kaum wanita, anak-anak yatim, para budak, dan kaum tertindas lainnya. Ini dalam QS. al-Nisā (4): 127:

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَّى  
النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُوهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ  
مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ  
عَلِيمًا

Artinya: Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam al-Qur’ān tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya.<sup>61</sup>

Keempat, Rasulullah menyuruh umatnya untuk berumah tangga untuk membentuk keluarga yang sejahtera, bahagia dan menumbuhkan

<sup>60</sup> QS. al-Ahzab (33): 21

<sup>61</sup> QS. al-Nisā (4): 127



generasi Islami yang kuat dimasa depan. Bukan semata-mata untuk menyalurkan fitrah seksnya.

*Kelima*, dengan banyaknya wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah saw. maka perlu mengkaji agar makna yang terkandung menjadi jelas dan dicontohkan secara nyata sesuai dengan makna kandungannya. Dengan mengetahui makna yang tersirat, maka dengan jelas terlihat alasan-alasan dibalik praktik poligami yang dilakukan Rasulullah tersebut.

Praktik poligami Rasulullah saw. secara jelas tidak berdasar pada kebutuhan biologis, atau hanya untuk mendapatkan keturunan. Dalam perkawinan Rasulullah, poligami yang beliau lakukan dengan mengawini perempuan yang sudah lanjut usia kecuali Aisyah, dan juga poligami dilakukan bukan pada kondisi atau situasi yang normal, melainkan dalam situasi perang jihad, perjuangan dan pengabdian yang tujuan utamanya untuk berdakwa dan menegakkan syiar Islam.<sup>62</sup>

Poligami yang dilakukan Rasulullah bahkan lebih dari empat istri, dalam al- Qur'an juga secara tegas memberikan kekhususan dan pembatasan poligami Rasulullah, agar tidak ditiru oleh umat Islam secara

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>62</sup> Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), hlm. 59.

sembarangan. Dengan pembahasan holistik semacam ini kita bisa memahami praktek poligami Rasulullah secara lebih proporsional.<sup>63</sup>

Dengan mengetahui sejarah poligami yang dilakukan Rasulullah saw. beserta alasan serta tujuannya yang mempunyai prinsip mulia, secara jelas sangat jauh berbeda dengan poligami yang berkembang dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, yang melupaka unsur keadilan di dalamnya sebagai syarat utama dalam melakukan poligami tetapi mengedepankan pemenuhan nafsu biologis.<sup>64</sup>

Imam Syafi'i (w.204 H/820 M) tidak membahas poligami secara spesifik dalam buku fiqhnya yang sangat monumental, yakni al-Umm. Beliau hanya membicarakan perempuan yang boleh atau tidak boleh dipoligami dan mengenai batasan jumlah istri. Menurut Imam Syafi'i, perempuan yang tidak boleh dipoligami secara mutlak dalam waktu yang sama adalah kakak beradik, baik ia seorang hamba maupun merdeka.<sup>65</sup> Demikian juga larangan mengawini antara perempuan dan tantenya (baik 'ammah maupun kholah), sebagaimana dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.<sup>66</sup>

<sup>63</sup> Agus Mustofa, Poligami Yuuk, hlm. 230-232.

<sup>64</sup> Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, hlm. 59.

<sup>65</sup> Imam Al-Syafi'i, Al-Umm, (Kairo: Dar al-Wafa', cet I, juz V, 2001), hlm. 6

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 10

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan mengenai jumlah istri yang dibolehkan menurut syariat Islam adalah terbatas empat orang dan batasan ini hanya berlaku kepada perempuan merdeka saja. Sementara pada hamba-hamba wanita boleh dipoligami tanpa ada batasan.<sup>67</sup> Namun, sepanjang kajian ini, Imam Syafi'i sama sekali tidak berbicara tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin berpoligami. Hanya saja, di dalam satu bab khusus yang bertema, Kitab Asyrah al-Nisa`, Syafi'i berbicara tentang masalah bagaimana seharusnya seorang suami memperlakukan istrinya dengan baik, kewajiban dan cara bergilir bagi seorang lelaki yang berpoligami.<sup>68</sup> Syafi'i juga menegaskan bahwa antara suami dan istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Dikatakan juga bahwasanya seorang yang berpoligami harus adil dalam memberikan jatah kunjungan kepada semua istrinya dengan perhitungan berdasarkan kuantitas. Tidak ada alasan untuk tidak menggilir seorang istri walau istri tersebut dalam keadaan sakit parah, haid atau nifas, kecuali jika istri tersebut menyerahkan jatahnya kepada istri yang lain. Pandangan ini bisa ditafsirkan membawa kesan kepada keadilan dalam relasi gender, yaitu antara suami dan istri itu harus saling pengertian, saling menghormati hak masing-masing dan tidak boleh bertindak kasar kepada salah satu

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 5

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm. 224-301



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasangannya. Memandangkan dunia luar Islam ketika itu masih kental dalam mengeksploitasi hak-hak perempuan.

Tentang maksud Al-Syafi'i berkata: 'sebagian dari para ulama ahli tafsir menjelaskan: 'dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri (mu)...'. (artinya: berlaku adil) dalam perasaan dalam hati (rasa cinta dan kecenderungan hati), karena Allah swt mengampuni bagi hambahambaNya terhadap apa yang terdapat dalam hati mereka.'....karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai)...' artinya: janganlah kamu menurutkan keinginan hawa nafsumu dengan melakukan perbuatan (yang menyimpang dari syariat).

Berkenaan ini, buku Al-Muhadzab karya Imam Al-Shaerazy (salah seorang ulama besar pengikut mazhab Syafi'i) menyebutkan bahwa Imam Syafi'i juga berpendapat tentang frasa 'alla ta'ulu' pada surat Al-Nisa: 3, yang menurutnya, agar jumlah keluarga kalian tidak banyak. Dan pendapat demikian sangat berbeda dengan penafsiran umum yang mengartikan: 'tidak berbuat aniaya'. Menurut Imam Al-Nawawi maksud adalah 'kalian semua tidak boleh berbuat zalim, jika berbuat zalim maka poligami hukumnya haram'. Sebab itulah, menurut Al-Nawawi, hukum monogami adalah sunnah untuk menghindari adanya ketidakadilan terhadap para perempuan yang dikawininya. Pendapat ini juga didukung oleh Abu al-Qasim Al-Syayramy. Al-Syayramy berkata: 'Monogami disunnahkan khususnya pada masa sekarang ini'. Hal ini disebabkan berbuat adil adalah sukar.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Makna dari keadilan menurut Imam Syafi'i ialah bukan tertuju pada keadilan secara bathin (semisal cinta dan kasih sayang), melainkan keadilan yang tertuju pada hal-hal yang bersifat lahiriyah dan terukur saja. Seperti keadilan dalam membuat jadwal giliran terhadap istri-istrinya, memberi tempat tinggal yang layak, memberi nafkah, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan lahiriyah.

Sedangkan pandangan Imam Asy-Syafi'i terhadap monogami adalah Imam Asy-Syafi'i memandang monogami sebagai bentuk pernikahan yang ideal di dalam Islam. Beliau memandang bahwa membentuk keluarga dengan satu pasangan akan memastikan kesetiaan dan keamanan dalam hubungan tersebut. Selain itu, monogami juga dianjurkan karena di dalam Islam pernikahan bukan hanya mengenai sekedar kepuasan pribadi namun juga membentuk keluarga yang membawa barakah dan memperkuat ikatan sosial di antara umat Muslim. Meskipun demikian, Imam Asy-Syafi'i juga mengakui bahwa di dalam kehidupan nyata, ada kemungkinan adanya keadaan atau situasi tertentu yang memerlukan keadaan poligami sebagai alternatif yang halal bagi umat Islam. Namun, Imam Asy-Syafi'i menekankan bahwa poligami harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak untuk sekedar memenuhi nafsu pribadi.

Menurut Sayyid Sabiq, poligami adalah “salah satu ajaran Islam yang sesuai dengan fitrah kaum laki-laki. Laki-laki adalah makhluk Allah SWT yang memiliki kecenderungan seksual yang lebih besar

dibandingkan dengan kaum perempuan. Secara genetik, laki-laki dapat memberikan kepada setiap wanita karena kodrat wanita adalah hamil dan melahirkan setelah masa pembuahan. Jika perempuan melakukan poliandri, tidak hanya bertentangan dengan kodratnya, tetapi sangat naif dan irrasional. Dari segi genetik akan kesulitan mencari dari benih siapa yang dibuahkan oleh perempuan yang hamil tersebut. Dengan demikian, syariat Islam tentang poligami tidak bertentangan dengan hukum alam dan kemanusiaan, bahkan relevan dengan fitrah dan kodrat kaum laki-laki.<sup>69</sup>

## 2. Poligami Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer

Dalam kitab-kitab fiqih istilah poligami tersebut dikenal atau disebut dengan *ta'addud al-zawjat* yang diartikan dengan banyak istri, sedangkan secara istilah diartikan sebagai kebolehan mengawini perempuan dua, tiga atau empat, kala dapat berlaku adil. Dalam hal ini jumhur ulama membatasi poligami hanya empat perempuan saja.<sup>70</sup>

Poligami memang sudah banyak dipraktekkan dalam kehidupan perkawinan masyarakat, akan tetapi pertanyaan apa sebenarnya motif dan sebabnya dilakukan poligami, namun kenyataannya kebanyakan poligami yang dilakukan oleh masyarakat tidak sesuai dengan segala ketentuan, pada gilirannya setiap poligami yang dilakukan itu sangat jauh dari hikmah-hikmah dan rahasianya yang terkandung didalamnya. Ajaran

<sup>69</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jil. 2 (Surakarta: Insankamil, 2006), h. 599.

<sup>70</sup> Supardi, Mursalim, *Menolak Poligami Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hal. 16



agama Islam membolehkan melakukan poligami menurut Islam dalam kenyataan sering diterapkan dengan cara yang kurang sesuai dengan tuntutan agama Islam seperti dengan tidak memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Jadi poligami kebanyakan dilakukan ditengah masyarakat dengan cara yang begitu mudah, bahkan pada kenyataan tertentu poligami dilakukan mereka semata-mata untuk kepentingan pribadi yaitu untuk memenuhi kepuasan nafsu birahi saja. Jadi jangan heran kalau terjadi mala petaka dan bencana yang tragis yang melanda dirinya dan masyarakat, sebagai akibat dari pelaksanaan poligami yang tidak sesuai dengan aturan agama Islam

Berdasarkan pandangan ulama Salaf di antaranya: Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, redaksi "*fankihuu*" surat An-Nisa' ayat 3 melakukan poligami mempunyai konsekuensi hukum Mubah seperti halnya makan dan minum. Sedangkan dalam pandangan madzhab Al Zhahiri bahwa melakukan poligami mempunyai konsekuensi hukum mubah, yang tidak ada *qarinah* sama sekali untuk memakruhkannya apalagi mengharamkannya. Para ulma salaf tersebut berpegang pada zhairah ayat yaitu menunjukkan kata perintah.<sup>71</sup>

Kemudian berkaitan dengan pembatasan bilangan jumlah istri yang dibolehkan "*mastnaa watsulaasa wa arruba*" Jumhur ulama sepakat

<sup>71</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jil. 2 (Surakarta: Insankamil, 2006), h. 599.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkata seorang suami hanya dibatasi jumlah istri sebanyak empat orang maksimal dalam waktu yang bersamaan. Hal ini berbeda dengan madzhab Syi'ah yang berpendapat bahwa seorang pria boleh menikahi Sembilan orang wanita dalam waktu yang bersamaan. Hal ini disebabkan oleh karena aliran Syi'ah menafsirkan ayat An-Nisa' ayat 3 dengan dua tambahan tiga tambahan empat sehingga jumlahnya menjadi Sembilan.<sup>72</sup>

Dalam hal jumlah tersebut menurut para Fuqaha dan ahli Bahasa telah sepakat bahwa penyebutan dua, tiga, empat adalah penyebutan bilangan bukan penjumlahan. Jadi yang dimaksud dengan An-Nisa' ayat 3 tersebut bukanlah penjumlahan tapi bilangan dan tidak boleh lebih dari empat dalam waktu yang bersamaan.<sup>73</sup>

Berkaitan dengan jumlah bilangan istri tersebut yang boleh dinikahi hanya dalam poligami bagi setiap suami, hanya ada empat perempuan, dan tidak boleh lebih dari itu. Hal tersebut selain tertuang dalam surat An-Nisa' ayat 3 juga tertuang dalam hadits Nabi Muhammad SAW

عن قيس بن الحارث رضي الله عنه قال : أسلمتُ وعندي ثمانِ نسوةٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي : اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

Artinya: "Dari Qais bin Harist, ia berkata: aku masuk Islam sedangkan aku mempunyai delapan orang istri, lalu aku menghadap Nabi Muhammad SAW kemudian aku terangkan hal itu, lalu beliau bersabda, pililah empat dianara mereka (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).

<sup>72</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera Basritama, 2001, hal. 332

<sup>73</sup> Ibn Rusyd, *Bidayatul mujtahid wal al-Muqtashid*, jilid II, Semarang: As-Syfa, 1990, hal. 146

As-Syaukani menjelaskan hadits tersebut sebagai berikut; ‘pililah empat di antara mereka” itu dijadikan sumber Jumhur ulama sebagai dalil haramnya poligami lebih dari empat orang istri dalam waktu yang bersamaan<sup>74</sup>

Selanjutnya menurut Sayyid Sabiq, dalam fiqh Sunnah mengatakan bahwa seorang pria haram memadu lebih dari empat orang wanita, karena empat itu saja sudah cukup dan melebihi dari empat tersebut berarti mengingkari kebaikan yang disyari’atkan oleh Allah SWT bagi kemaslahatan hidup suami dan istri.<sup>75</sup>

Diantara pemikir Muslim yang terkenal yaitu Muhammad Syahrur, beliau banyak melakukan penafsiran terhadap al-Qur’an. Di antara teori yang dipakai Muhammad Syahrur dalam menafsirkan al-Qur’an adalah teori batas nadzariyyah al-hudud yang menjadi teori handalnya dalam melakukan penafsiran terhadap setiap tema ayat terutama menyangkut kehidupan sosial umat Islam.

Di antaranya adalah persoalan poligami. Berdasarkan analisisnya bahwa Muhammad Syahrur memulai dengan memunculkan dua batas (*al-hadd*), yaitu *had fi al-kamm* (secara kuantitas) dan *had fi al-kayf* (secara kualitas). Secara kuantitas menurut Muhammad Syahrur bahwa surat An-Nisa’ ayat 3 tersebut menjelaskan bahwa *had al-adna* atau jumlah minimal istri yang diperbolehkan syara’ adalah seorang istri, karena menurut

<sup>74</sup> Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, Surabaya: Bina Ilmu, 1994, hal. 179

<sup>75</sup> Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqh Sunnah* Jilid 6, Alih Bahasa Muhammad Thalib, Bandung: Al-Ma’arif, 1980, hal. 146

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Muhammad Syahrur tidak mungkin seseorang beristri setengah atau separoh badan.<sup>76</sup>

Sedangkan *al-Hadd Al-A'la* atau berkaitan dengan jumlah maksimum yang diperbolehkan menurut Muhammad Syahrur adalah empat orang istri, sebagaimana yang sudah diatur dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3. Seseorang boleh beristri lebih dari seorang, yaitu dua, tiga hingga empat orang. Untuk penyebutan satu persatu jumlah wanita dalam ayat *matsna wa stulasta wa ruba*, berdasarkan pendapat Muhammad Syahrur, harus dipahami sebagai penyebutan bilangan bulat secara berurutan, sebab itu tidak dapat dipahami dengan 2+3+4 dengan jumlah sembilan. Jadi kalau dari jumlah tersebut berarti dia atau suami yang berpoligami telah melanggar batasan dari hudud yang telah diatur secara hukum Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 3. Dengan pemahaman ini yang telah disepakati selama empat belas abad yang silam, sejak zaman, sahabat, sampai saat sekarang ini, tanpa memperhatikan konteks dan dalam kondisi bagaimana ayat tersebut memberikan batasan *had fi al-kayf*.<sup>77</sup>

Selanjutnya berkaitan dengan *had fi al-kayf* menurut pandangan Muhammad Syahrur bahwa apakah istri tersebut masih perawan atau *tsayyib/armalah* atau janda. Dalam hal ini menurut Muhammad Syahrur mengajak untuk melihat *had fi al-kayf* ini sebab ayat yang termaktub

<sup>76</sup> Seorang Failasof dan penulis dari syri Beliau banyak menulis mengenai teori batasan Beliau meninggal pada tanggal 20. Dec, 2019,

<sup>77</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dalam surat An-Nisa' ayat 3 dengan memakai redaksi syarat. Sebab itu, seolah-olah menurutnya kalimatnya adalah “Fankihu ma thaba lakum min al-nisa, matsna wa thulatsa wa ruba,” dengan syarat kalau wa in khiftum an la tuqsithu fi al-yatama, dengan kata lain untuk istri pertama tidak disyaratkan adanya *had fi al-kayf*, maka diperbolehkan perawan atau janda, sedangkan pada istri kedua, ketiga dan keempat dipersyaratkan dari *armalah* janda yang mempunyai anak yatim. Hal ini berdasarkan pandangan Muhammad Syahrur akan sesuai dengan pengertian *adl* yang harus terdiri dari dua sisi, yaitu adil kepada anak-anaknya dari istri pertama dengan anak-anak yaim dari istri-istri berikutnya bagi sang suami.

Kemudian poligami Menurut Pandangan Nasr Hamid Abu Zayd<sup>78</sup>.

Dalam pandangan atau analisis dari Nasr Hamid Abu Zaid berkaitan dengan surat An-Nisa' ayat 3, dia melakukan dengan tiga langkah sebagaimana berikut ini:

- (1) Konteks dari teks itu sendiri, dengan cara mempertanyakan terbaikannya makna dari ayat atau budak-budak perempuan yang kamu miliki, pada potongan ayat tersebut. Yang ia maksud adalah bahwa praktek hukum memiliki tawanan perang atau budak wanita sebagai selir yang boleh digauli dalam wacana Islam telah hilang selamanya, kemudian pada sisi yang lain poligami secara terus-menerus tetap dipertahankan. Pada hal menurut Nasr Hamid Abu

<sup>78</sup> Nasr Hamid abu Ziyad adalah pemikir yang berasal dari Mesir. Pemikiran beliau cenderung kepada Liberalisme dan terkenal dalam teori Hermeneutics Al-Quraan. Pandangan beliau sering bertentangan dengan pandangan ulama Mesir.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zaid bahwa hal itu telah ditetapkan oleh teks yang sama tingkat kejelasan dan ketegasannya.

- (2) Meletakkan teks dalam konteks Al-Qur'an secara keseluruhan. Tujuan dari langkah ini menurut Nasr Hamid Abu Zaid adalah untuk mengungkapkan suatu dintensi makna yng tersembunyi (al-maskut.,anhu) atau yang terkatakan. Teks al-Qur'an sendiri menyarankan untuk hanya memiliki seorang istri jika suami khawatir tidak dapat berlaku adil, jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap mereka, maka seorang saja.

Berdasarkan dukungan ayat tersebut menurut pandangan Nasr Hamid Abu Zaid bahwa bersikap adil terhadap para istri adalah tidak mungkin dilakukan. Dalam konteks poligami, keadilan merupakan satu hal yang prinsip (mabda'). Dapat memiliki istri lebih dari satu hingga empat orang istri adalah sebuah hukum, namun hukum tidak dapat dijadikan dasar jika bertentangan dengan prinsip dasar ditegakkannya hukum tersebut. Sebab itu, jika antara hukum dan mabda' saling bertentangan maka hukum tidak dapat dipertahankan dalam penerapannya.

- (3) Dengan berdasarkan secara logis dengan dua langkah di atas, Nasr Hamid Abu Zaid mengusulkan sebuah pembaharuan hukum Islam. Berdasarkan hukum Islam klasik, poligami diklasifikasikan dalam hal-hal yang diperbolehkan al-mubahah. Dibolehkan poligami dalam realitas merupakan penyempitan dan ransisi terhadap



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

poligami yang lebih luas dan mendahului hukumnya, sebab itu tema pembolehan ibahah, menurut Nasr Hamid Abu Zaid, tidaklah sesuai sebab pembolehan terkait dengan hal yang tidak diperbolehkan oleh teks. Sementara pembolehan poligami dalam al-Qur'an pada hakikatnya adalah sebuah pembatasan dari poligami yang tidak terbatas yang telah dipraktekkan di masa pra Islam.

Dengan demikian, Nasr Hamid Abu Zaid telah mengharamkan poligami secara mutlak dengan memberikan tiga focus pembahasan di atas tanpa memberi dispensasi hukum mesti dalam kondisi darurat. Hukum tersebut diambil dari maghza signifikan ayat-ayat Al-Qur'an yang saling terkait mengenai ketentuan hukum tentang poligami.

Berdasarkan pandangan ulama tafsir yaitu Imam Ath-Thabari dengan pemahaman bahwa ayat dalam surat An-Nisa' surat ke 4 ayat 3 tersebut dalam konteks perbuatan perlakuan terhadap anak-anak yatim yang ada dalam asuhan walinya, dan juga wanita-wanita lain yang menjadi istri mereka. Imam Ath-Thabari menafsirkan ayat tersebut dengan kewajiban berlaku adil terhadap anak yatim dan kewajiban berlaku adil terhadap wanita-wanita yang telah dikawini. Selanjutnya menurut Imam Ath-Thabari, apabila seorang pria atau suami tidak dapat untuk berlaku adil terhadap anak yatim yang akan dikawininya, maka hendaklah ia mengawini wanita-wanita lain yang ia sukai, dua, tiga, maupun empat. Akan tetapi jika khawatir tidak dapat untuk berlaku adil terhadap mereka, maka nikahilah satu orang istri saja. Jika masih juga khawatir tidak dapat berlaku adil walaupun terhadap

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu istri, maka janganlah engkau menikahnya. Akan tetapi nikahilah budak-budak yang kamu miliki, sebab mereka itu adalah milikmu dan merupakan hartamu (para budak tidak menuntut hak sebagaimana hak wanita-wanita merdeka). Yang demikian itu lebih dekat pada keselamatan dari doa, aniaya, dan penyelewengan terhadap wanita.<sup>79</sup>

Berdasarkan pandangan melalui penafsiran yang dilakukan oleh Imam Ath-Thabari di atas, maka dapat diketahui bahwa sangat jelas beliau menekankan untuk berlaku adil bagi kaum pria atau laki-laki terhadap hak-hak anak yatim maupun terhadap hak-hak wanita yang telah dikawini oleh laki-laki tersebut. Dengan demikian surat An-Nisa' ayat 3 tersebut bukan berarti menunjukkan kebolehan berpoligami sampai kepada empat orang istri dengan tanpa syarat yang ketat, sehingga syarat tersebut tidak mungkin untuk tidak mengatakan mustahil dapat dipenuhi oleh setiap pria.<sup>80</sup>

Syarat-syarat yang dimaksud sebagaimana dikatakan oleh Abdul Halim Abu Syuqqah dalam kitabnya Pembebasan Wanita, adalah sebagai berikut;

- (a) Tidak lebih dari 4 orang istri, sebagaimana yang telah diatur dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3.
- (b) Seorang suami mampu memberikan nafkah kepada istri-istri dan anak-anaknya serta orang-orang yang menjadi tanggungannya.

<sup>79</sup> Ath-Thabari, *Jami' al-Bayan Fi Ta'wili Al-Qur'an*, jilid V Cetakan pertama, Mesir: Muassasah Al-Risalah, 2000, hal. 532

<sup>80</sup> Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasangan Bias Laki-laki Dalam Penafsiran*, Yogyakarta: LKis, 2003, hal. 214

- (c) Dapat berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya serta orang-orang yang menjadi tanggungannya.<sup>81</sup>

Selain istri tidak boleh lebih dari empat, mampu memberi nafkah, dan berlaku adil, menurut Ar-Razi, beliau menambahkan bahwa firman Allah SWT yang menegaskan bahwa jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, sebagai syarat, dan Maka nikhlilah wanita-wanita yang kamu senangi, sebagai suatu kebolehan. Artinya harus ada keterangan yang jelas berkaitan dengan bagaimana sebenarnya hubungan antara kebolehan menikahi wanita-wanita yang disukai dengan syarat-syarat sudah ditentukan dalam agama Islam.<sup>82</sup>

Untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana sebenarnya hubungan antara kebolehan menikahi wanita-wanita yang disukai dengan syarat tersebut, menurut Ar-Razi, harus ada alasan-alasan, diantara alasan tersebut adalah sebagai berikut;

- (1) Alasan karena adanya wali yang tertarik kepada kecantikan dan harta dari anak yatim perempuan dan bermaksud menikahinya tetapi enggan membayar mahar. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yaitu; “Bahwa Urwah bin Zubair telah bertanya kepada Aisyah, apa maksud firman Allah SWT “Wa in khiftum alla tuqsituu fil yatamaa” Aisyah menjawab: “Wahai kemenakanku, ayat ini mengenai anak yatim perempuan yang ada dalam asuan walinya, si wali tertarik pada

<sup>81</sup> Abdul Halim Abu Syuqqah, *Pembebasan Wanita Jilid II*, Jakarta: Gema Insani, 1997, hal.

<sup>82</sup> Imam Fahrudin Ar-Razi, *Mafaatih Al-Ghoib*, Beirut: Darul Kutub, jilid IX, 2000, hal. 139

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta dan pada kecantikan anak itu, maka bermaksudlah ia untuk menikahinya dengan memberi mahar yang paling rendah, kemudian dia menggaulinya dengan cara yang tidak baik”. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam al-Qur’an bahwa jika kamu khawatir akan menganiaya terhadap anak-anak yatim ketika kamu menikahi mereka, maka nikahilah perempuan-perempuan lain yang kamu suka. Aisyah meneruskan bicaranya:”Kemudian ada orang yang meminta fatwa kepada Rasulullah SAW tentang wanita-wanita itu sesudah ayat tersebut turun. Sesudah ayat ini turun, selanjutnya turunlah ayat 127 dari surat An-Nisa’. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang wanita-wanita, katakanlah: Allah SWT akan memberi keterangan kepadamu di dalam kitab ini dari hal anak-anak yatim wanita yang kamu tidak mau memberikan apa yang diwajibkan untuk mereka, padahal kamu menikahinya. Kata Aisyah selanjutnya:”Yang dimaksud dengan yang dibacakan kepadamu dalam kitab ini adalah ayat yang pertama itu, yaitu jika kamu takut tidak akan mampu berlaku adil bila menikahi anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi.<sup>83</sup>

- (2) Sebab adanya pria yang berpoligami tetapi tidak memberikan hak-hak istrinya dan tidak berlaku adil terhadap mereka.
- (3) Karena adanya pria yang enggan menjadi wali disatu sisi bagi anak-anak yatim wanita, disisi yang lain dia menginginkan untuk

---

<sup>83</sup> *Ibid*, hal. 139

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menikahnya akan tetapi dia takut tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak anak yatim, sementara dia takut juga dari dosa zina, maka hendaknya menikahi saja wanita-wanita yang dihalalkan baginya.<sup>84</sup>

- (4) Sebab adanya seorang pria yang berpoligami serta melindungi anak-anak yatim tetapi tidak mampu memberikan nafkah kepada istri-istri mereka, maka mengambil harta-harta anak yatim yang ada padanya untuk diberikan kepada istri-istri mereka. Ketika seorang pria tidak mampu berlaku adil terhadap harta anak yatim disebabkan oleh banyak istri maka dilarang berpoligami. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Ikrimah bahwa “Diriwayatkan dari Ikrimah bahwa ia berkata: “Ada seorang laki-laki yang memiliki banyak istri, dan dia juga mengayomi anak-anak yatim, Ketika ia menafkakan harta pribadinya untuk istri-istrinya dan tidak cukuplah harta tersebut, karena ia banyak kebutuhan, maka diambillah harta anak yatim untuk menafkahkan mereka. Allah berfirman: “Jika kamu takut tidak mampu berlaku adil terhadap harta anak yatim, karena kamu banyak istri, maka dilarang bagi kamu menikahi lebih dari empat istri, maka nikahlah dengan seorang istri saja. Ingatlah batas maksimal adalah empat orang dan batas minimal adalah satu orang dan diperingatkan antara keduanya. Maka Allah SWT juga mengatakan: Jika kamu khawatir dengan empat orang, maka nikahilah tiga orang, jika kamu khawatir dengan tiga orang maka nikahilah dua orang, jika khawatir

---

<sup>84</sup> *Ibid*, hal. 140

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan dua orang, maka nikahilah satu orang saja. Penafsiran ini lebih dekat, seolah-olah Allah SWT mengkhawatirkan orang yang memiliki istri, boleh jadi ia terjerumus seperti wali yang mengambil harta anak yatim yang ada dalam asuhannya, untuk menutupi kebutuhan nafkah yang banyak disebabkan ia memiliki istri yang banyak.<sup>85</sup>

Berdasarkan apa yang sudah dijelaskan oleh para ulama di atas, yaitu Ath-Thabari maupun Ar-Razi, dalam memahami ayat tersebut masih dalam kaitan dengan perintah untuk berlaku adil terhadap anak-anak yatim dan juga keharusan berlaku adil terhadap wanita-wanita yang telah dinikahi. Ath-Thabari menjelaskan bahwa “Jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap anak-anak yatim, demikian juga dengan wanita-wanita lain yang kamu senangi, maka janganlah kamu nikahi mereka walaupun hanya satu orang. Namun cukuplah kamu menikahi budak-budak yang kamu miliki. Karena mengawini budaknya sendiri lebih memungkinkan untuk tidak berbuat penyelewengan terhadap wanita.

Menurut pandangan Al-Imam Abul Fida Ismail Ibn Kasir Ad-Dimasyqi dalam bukunya menjelaskan tentang surat An-Nisa’ (Surat 4 ayat 3), mengatakan bahwa apabila di bawah asuhan seseorang di antara kalian terdapat seorang anak wanita yatim, dan ia merasa khawatir bila tidak memberikan kepadanya mahar misilnya, hendaklah ia beralih mengawini perempuan yang lain. Sebab sesungguhnya perempuan yang lain cukup banyak, Allah SWT tidak akan membuat kesempitan kepadanya.

---

<sup>85</sup> *Ibid*, hal. 140



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan keyakinan kata Al-Imam Abul Fida Ismail Ibn Kasir Ad-Dimasyqi, dia si perawi mengatakan bahwa anak wanita yatim tersebut adalah teman seorang lelaki itu dalam kebun kurma, juga dalam harta benda miliknya.

Berkata Imam Bukhari bahwa telah menceritakan kepada kami Ibrahim Ibn Musa, telah menceritakan kepada kami Hisyam, dan Ibnu Juraij, telah menceritakan kepadaku Hisyam ibnu Urwah dan ayahnya, dari Aisyah, bahwa ada seorang lelaki yang mempunyai anak perempuan yatim, lalu ia menikahnya. Sedangkan anak perempuan yatim itu mempunyai sebuah kebun kurma yang pemeliharaannya dipegang oleh lelaki tersebut, dan anak perempuan yatim itu tidak mendapat sesuatu maskawin pun darinya. Maka turunlah firman Allah SWT:”Dan jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil (An-Nisa’ surat 4 ayat 3).

Berdasarkan keyakinan kata Imam Bukhari dia (si perawi) mengatakan bahwa anak wanita yatim tersebut adalah teman seperseroan lelaki itu dalam kebun kurma, juga dalam harta benda lainnya. Kemudian Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz ibnu Abdullah, telah menceritakan kepada kami Ibrahim Ibnu Sa’d, dari Saleh Ibnu Kaisan, dari Ibnu Syihab yang mengatakan bahwa Urwah Ibnu Zubair pernah menceritakan kepadanya bahwa ia pernah bertanya kepada Siti Aisyah mengenai firmanNya: Dan jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kalian mengawininya) (An-Nisa’ ayat 3).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian Siti Aisyah mengatakan, “Hai anak saudara perempuanku, anak yatim perempuan yang dimaksud berada dalam asuhan walinya dan berserikat dengannya dalam harta bendanya. Kemudian si Wali menyukai harta dan kecantikannya, maka timbullah niat untuk mengawininya tanpa berlaku adil dalam mas kawinnya, selanjutnya ia memberinya maskawin dengan jumlah yang sama seperti yang diberikan oleh orang lain kepadanya (yakni tidak sepatasnya). Maka mereka dilarang menikahi anak-anak yatim seperti itu kecuali jika berlaku adil dalam maskawinnya, dan hendaklah maskawinnya mencapai batas maksimal dari kebiasaan maskawin untuk wanita sepertinya. Kalau tidak mampu berbuat demikian, agar mereka diperintahkan untuk kawin dengan wanita lain selain anak-anak wanita yatim yang berada dalam perwaliannya.

Persoalan lain setelah dibatasinya kaum pria yang hanya diperbolehkan untuk mengawini empat orang perempuan. Dengan dasar dalil berasal dari surat An-Nisa’ ayat 3 tersebut seperti yang disebutkan oleh Ibnu Abbas dan Jumhur ulama, mengingat makna ayat mengandung pengertian diperbolehkan dan pemberian keringanan. Seandainya dipersilakan mempunyai istri lebih dari itu (yakni lebih dari empat orang), niscaya hal tersebut akan disebutkan oleh firman Allah SWT.

Menurut Imam Syafi’i bahwa, “Sesungguhnya Sunnah Rasulullah SAW, yang menjelaskan wahyu dari Allah SWT telah menunjukkan bahwa seseorang selain Rasulullah SAW, tidak boleh mempunyai istri lebih dari empat orang wanita”. Pandangan Imam Syafi’i tersebut telah disepakati di

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kalangan para ulama, kecuali apa yang telah diriwayatkan dari segolongan ulama Syi'ah yang mempunyai pandangan bahwa “ Seorang laki-laki diperbolehkan mempunyai istri lebih dari empat orang wanita bahkan sampai Sembilan orang wanita”. Bahkan sebagian kalangan syari'ah ada yang mengatakan tanpa batas. Sebab mereka berpegang pada perbuatan Rasulullah SAW dalam hal menghimpun istri lebih banyak daripada empat orang istri sampai sembilan orang istri, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadits shahih Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW.

Menghimpun istri, yang diboleh sebanyak sebelas orang, sebagaimana disebutkan di dalam sebagian lafaz hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa sesungguhnya Imam Bukhari sendiri telah men-ta'liq-nya. Telah diriwayatkan kepada kami, dari Anas, bahwa Rasulullah SAW menikah dengan lima belas orang istri, sedangkan yang pernah beliau gauli hanya tiga belas orang, yang berkumpul dengan beliau ada sebelas orang, dan beliau wafat dalam keadaan meninggalkan sembilan orang istri. Hal ini menurut para ulama termasuk kekhususan Nabi Muhammad SAW sendiri, bukan untuk umatnya karena adanya hadits-hadits yang menunjukkan kepada pengertian tersebut, yaitu membatasi bahwa istri seorang suami hanya dibolehkan empat orang istri.

### 3. Dalil Pernikahan Poligami dalam Islam

Pada dasarnya dalam ajaran agama Islam membolehkan poligami dengan jumlah perempuan atau wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak dengan



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang perempuan dalam keadaan dan situasi apapun, Islam, pada dasarnya, menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas, pada dasarnya, seorang pria hanya memiliki seorang istri dan sebaliknya istri hanya memiliki seorang suami.<sup>86</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa aturan hukum bagi seorang muslim laki-laki memiliki istri paling banyak hanya empat orang istri, sebagaimana dijelaskan oleh hadits Rasulullah SAW, sebagaimana berikut ini;

عن ابن عمر، أن غَيْلَانَ بن سَلَمَةَ الثَّقَفِيِّ أَسْلَمَ وله عشر نِسْوَةٍ في الجاهلية، فَأَسْلَمَ معه، « فَأَمَرَهُ النبي صلى الله عليه وسلم أن يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ »<sup>87</sup>

Artinya; “ *Dari Ibnu Umar bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk, sedangkan ia memiliki sepuluh orang istri pada zaman Jahiliah, lalu mereka juga masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi SAW memerintahkan Ghailan untuk memilih (mempertahankan) empat diantara mereka* (HR. Tirmidzi).<sup>88</sup>

Selanjutnya juga hadistt tentan Qais Ibnu Al-Harits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, sebagai berikut:

عن قَيْسِ بنِ الْحَارِثِ رضي الله عنه قال : أسلمتُ وعندي ثمانِ نِسْوَةٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لي : اخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

<sup>86</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 357

<sup>87</sup> Lihat Soheh At-Turmuzy Bab nikah.

<sup>88</sup> Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, hal. 1047

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:”*Dari Qais Ibnu Al-Harits ia berkata: Ketika masuk Islam saya memiliki delapan istri, saya menemui Rasulullah dan menceritakan keadaan saya, lalu beliau bersabda: Pililah empat diantara mereka* (HR. Ibnu Majah).

Walaupun demikian sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi Besar Muhammad SAW dengan batasan istri empat orang, akan tetapi Islam tidak menutupi diri bahwa ada kecendrungan laki-laki beristri banyak sebagaimana yang sudah berjalan dahulu, dan Islam tidak menutupi rapat kemungkinan adanya laki-laki berpoligami.

Berpoligami tersebut sudah ada sejak sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Nabi Allah SWT Ibrahim a.s yang beristrikan Siti Hajar dan Siti Sarah, dengan alasan bahwa istrinya yang pertama yaitu Siti Hajar belum memberikan keturunan kepada Nabi Allah Ibrahim a.s. Apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim telah menjadi dasar hukum bagi para ulama, untuk membolehkan untuk berpoligami, sebab sesuai dengan ketentuan hukum Allah sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 3 sebagai berikut ini:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:”*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawini), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kalau dianalisis al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 tersebut di atas merupakan kelanjutan dari tentang memelihara anak yatim, kemudian dilanjutkan dengan membolehkan istri dengan batasan empat orang istri. Untuk lebih mengetahui tentang asbabunnuzul atau sebab turunnya ayat akan dijelaskan berikut ini.

Berdasarkan tafsir<sup>89</sup> dari Aisyah r.a, bahwa ayat An-Nisa' ayat 3 tersebut turun untuk menjawab pertanyaan Urwah beliau menjawab, "Wahai anak saudara perempuanku, yatim disini maksudnya adalah anak perempuan yatim yang berada dibawah asuhan walinya mempunyai harta kekayaan bercampur dengan harta kekayaannya serta kecantikannya membuat pengasuh anak yatim itu senang kepadanya, lalu ia ingin menjadikannya sebagai istri, tetapi tidak mampu memberikan maskawin dengan adil, karena itu pengasuh anak yatim yang seperti ini dilarang menikahi mereka, kecuali jika mau berlaku adil kepada mereka dan memberikan maskawin kepada mereka lebih tinggi dari biasanya, dan jika tidak dapat berbuat demikian, maka mereka diperintahkan untuk menikahi perempuan-perempuan lain yang disenanginya."<sup>90</sup>

Selanjut ayatnya pada ayat An-Nisa' ayat 129 sebagai berikut ini:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا  
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

<sup>89</sup> Lihat Asbabun Nuzu; ayat dari Tafsir Ruuhul Ma'ani oleh Imam Al-Alusy

<sup>90</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 359



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:”Dan sekali-kali kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung, dan jika mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (An-Nisa; ayat 129).

Dalam surat An-Nisa’ ayat 129 di atas, bahwa yang dimaksud dengan adil adalah perlakuan yang adil dalam melayani istri, seperti pakaian, tempat, giliran, dan sebagainya yang bersifat lahiriyah, Islam memang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat yang telah ditentukan secara hukum berdasarkan al-Qur’an dan Hadist Muhammad Rasulullah SAW.

Berdasarkan surat An-Nisa’ ayat 3 dan ayat 129 di atas, menunjukkan bahwa seorang pria muslim boleh mengawini hanya empat perempuan saja. Akan tetapi apabila seorang pria tersebut tidak mampu untuk adil bahkan akan terjadi kezoliman terhadap istri-istri kalau istrinya sampai jumlahnya empat orang, maka lebih baik istrinya satu saja atau hanya mengawini istri satu saja. Menurut Mardani bahwa ketidakmungkinan manusia untuk dapat berlaku adil secara materi dan cinta walaupun ia sangat ingin dan sudah berusaha maksimal mungkin.<sup>91</sup>

Jika dibandingkan ayat di atas menunjukkan terjadinya pertentangan dalam masalah berlaku adil, pada ayat 3 surat An-Nisa’ ditekankan untuk wajib berlaku adil terhadap istri-istri, sedangkan pada surat An- Nisa’ ayat

<sup>91</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011,) hal. 87

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

129 tidak wajib adil terhadap istri-istri. Pada hakikatnya, antara ayat 3 dan ayat 129 tersebut tidaklah terjadi pertentangan sebab yang dituntut dalam aturan hukum tersebut adalah adil dalam maslah lahiriah. bukan berlaku adil dalam maslah cinta dan lasih sayang.<sup>92</sup> Selain itu Allah SWT tidak memberi manusia beban kecuali sebatas kemampuannya, sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 286 sebagaimana berikut ini:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang dikerjakannya. (mereka ber do’a) “Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebaskan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. Beri ma’aflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami. Maka tolonglah Kami erhadap kaum yang kafir.”

Berdasarkan surat al-Baqarah ayat 286 di atas jelas bahwa Allah SWT tidak membebaskan suatu urusan kepada hamba kecuali urusan itu yang sanggup untuk memikulnya.

<sup>92</sup> Lihat Tafsir Thobari oleh Imam At Tobari. Berkata Abu Jaafar maksud adil didalam ayat tersebut ialah kasih sayang dan cinta.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**4. Syarat Pernikahan Poligami**

Dalil-dalil yang berkaitan tentang poligami terutamanya dalam hadis, banyak yang berkisar tentang keadilan dalam berpoligami karena itu keharusan berpoligami biarlah benar-benar dapat memenuhi spesifikasi yang ditetapkan oleh al-Qur'an dan al-Hadis agar poligami yang diamalkan itu tidak menyeleweng daripada yang telah dinyatakan oleh al-Qur'an dan Al-Hadis. Syarat yang ditentukan Islam untuk berpoligami ialah terpercayanya seseorang muslim terhadap dirinya, yakni bahwa dia sanggup berlaku adil terhadap semua istrinya baik tentang soal makan, minum, pakaian, rumah, tempat tidur, maupun nafkahnya, siapa yang tidak mampu berlaku adil maka tidak boleh nikah lebih dari seorang.<sup>93</sup>

Berikut adalah syarat-syarat berpoligami yang digariskan oleh syariat yaitu:

- a) Mampu berlaku adil diantara mereka

Berdasarkan firman Allah SWT Surah An-Nisa' ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ  
فَتَذَرُوهُنَّ كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Terjemahan: "Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin

<sup>93</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013), h. 30.



*berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.*<sup>94</sup>

Jelas dalam ayat ini bahwa walaupun pihak suami boleh berlaku adil dari segi materil, namun agak mustahil bagi suami berlaku adil kepada istriistrinya dari segi kasih sayang walaupun dengan berbagai upaya. Rasulullah SAW sendiri sering berdoa supaya Allah SWT tidak mencelanya dalam soal pergiliran karena beliau sendiri mengaku tidak dapat berlaku adil khususnya dalam soal kecenderungan hati terhadap mana-mana istri. Kesimpulannnya kedua-dua ayat An-Nisa’ ini lebih menekankan keadilan dan penyelesaian masalah sosial dalam praktik berpoligami dan pensyariatan bukan memberikan hak yang mutlak kepada pihak lelaki untuk berpoligami.<sup>95</sup>

- b) Aman dari berbagai fitnah mereka dan tidak akan menyia-nyiakan hak Allah karena mereka.

Allah SWT berfirman dalam Surah At- Taghabun ayat 14

<sup>94</sup> QS. An-Nisa ayat 129

<sup>95</sup> Najibah Mohd Zain , *Undang-Undang ...*, hlm. 45.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤﴾

Terjemahan: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya di antara istri-istimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka; dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni (mereka), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”<sup>96</sup>.

Ayat ini mengandung beberapa fawaid (manfaat dan pelajaran) yang sangat berharga bagi orang-orang beriman. Pertama, ayat ini mengingatkan bahwa di antara istri-istri dan anak-anak, ada yang bisa menjadi musuh, bukan dalam arti fisik, tetapi bisa mengalihkan perhatian dari ketaatan kepada Allah atau mempengaruhi untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Hal ini menunjukkan pentingnya kehati-hatian dan kewaspadaan dalam menjaga iman dan amal saleh. Kedua, ayat ini menekankan sikap pemaaf, kasih sayang, dan pengampunan. Meski ada potensi konflik dan tantangan dalam keluarga, Allah mendorong umat-Nya untuk mengedepankan sifat-sifat mulia tersebut, yang mencerminkan rahmat dan kasih sayang-Nya. Ketiga, ayat ini mengingatkan bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, sehingga sebagai hamba-Nya, kita juga harus

<sup>96</sup> QS. At- Taghabun ayat 14

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berusaha mengembangkan sifat-sifat tersebut dalam hubungan keluarga dan sesama manusia. Dengan demikian, hubungan keluarga dapat menjadi lebih harmonis dan selaras dengan nilai-nilai islami.

## c) Mampu memberi nafkah

Apa yang dimaksudkan dengan nafkah di sini adalah nafkah zahir. Para ulama bersetuju dan sependapat bahwa apa yang dikatakan mampu memberi nafkah ialah sanggup menyediakan makanan, tempat tinggal, pakaian, dan hal-hal lain yang berbentuk kebendaan dan diperlukan oleh istri. Ringkasnya, nafkah zahir yang dimaksudkan itu adalah segala keperluan yang berbentuk kebendaan yang menjadi kebutuhan setiap orang.

Cuma nilai saja yang berbeda-beda berdasarkan penilaian kemampuan suami. Jika seorang suami yang kurang mampu maka kadar nafkah yang diberikan kepada istrinya disesuaikan dengan pekerjaan suami walaupun istrinya dari kalangan orang yang mampu.

## d) Mabrit (Giliran istri)

Mabrit atau giliran istri adalah konsep penting dalam pernikahan poligami yang diatur dalam Islam. Konsep ini berkaitan dengan keadilan dan kewajiban seorang suami yang memiliki lebih dari satu istri untuk memperlakukan mereka



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan adil dalam hal waktu dan perhatian. Pembahasan ini akan menguraikan definisi mabit, dasar hukum dalam Islam, implementasi dalam kehidupan sehari-hari, serta tantangan dan solusi yang mungkin dihadapi dalam praktiknya.

Mabit berasal dari bahasa Arab yang berarti "bermalam". Dalam konteks pernikahan poligami, mabit merujuk pada kewajiban suami untuk membagi waktu secara adil dengan istri-istrinya, terutama dalam hal bermalam. Setiap istri memiliki hak untuk mendapatkan perhatian dan waktu yang sama dari suaminya. Konsep ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada istri yang merasa diabaikan atau diperlakukan tidak adil.

Seorang suami yang mengamalkan poligami wajib untuk menyediakan giliran yang adil terhadap istri-istrinya. Menurut pendapat yang sahih, suami wajib mengundi para istri untuk memilih yang mana lebih dulu digilir, bila mereka tidak setuju maka harus buat mengikut jadwal. Undian ini mengelakkan adanya pilih kasih diantara istri-istri dan haram jika si suami tidak berlaku adil dan membahagikan keistimewaan sebagian istrinya dalam hal jatah giliran.

Implementasi mabit dalam kehidupan sehari-hari melibatkan pembagian waktu yang adil dan proporsional di

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara istri-istri. Berikut adalah beberapa cara bagaimana mabit dapat diterapkan:

- **Jadwal Bergilir:** Suami harus membuat jadwal bergilir yang jelas untuk setiap istri. Misalnya, jika seorang suami memiliki dua istri, dia dapat menghabiskan satu malam dengan istri pertama dan malam berikutnya dengan istri kedua. Jadwal ini harus diterapkan dengan konsisten dan adil.
- **Komunikasi Terbuka:** Suami harus berkomunikasi secara terbuka dengan setiap istri mengenai jadwal dan memastikan bahwa semua istri merasa nyaman dan diperlakukan adil. Jika ada perubahan dalam jadwal, suami harus memberitahu istri-istrinya dengan segera.
- **Pengaturan Waktu Khusus:** Selain waktu bermalam, suami juga harus mengatur waktu khusus untuk menghabiskan waktu bersama setiap istri secara terpisah, seperti pergi berbelanja, makan malam, atau aktivitas lain yang dapat mempererat hubungan.
- **Perhatian yang Setara:** Suami harus memberikan perhatian yang setara kepada semua istri, tidak hanya dalam hal waktu tetapi juga dalam hal kasih sayang, perhatian, dan kebutuhan emosional.

- e) Wanita yang dikumpulkan dalam suatu masa itu bukan bersaudara.

Islam telah menetapkan bahwa poligami itu adalah untuk melindungi keluarga muslim dan memelihara kaum wanita. Oleh itu, Islam telah melarang seorang laki-laki yang berpoligami untuk mengumpulkan kakak dengan adik, ibu dengan anak perempuan atau seorang wanita dengan saudara ayahnya atau saudara ibunya dalam satu-satu masa. Firman Allah swt dalam Surah An-Nisa ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا  
وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

Terjemahan: *Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)*<sup>97</sup>.

Dalam Al-Qur'an, Allah memberikan petunjuk yang jelas mengenai pernikahan dan batas-batasnya. Salah satu ketetapan penting adalah larangan menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayah seseorang, kecuali yang telah terjadi pada masa lalu sebelum datangnya hukum ini.

<sup>97</sup> QS. An-Nisa ayat 22

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Larangan ini menunjukkan pentingnya menjaga kehormatan dan keadilan dalam hubungan keluarga. Menikahi bekas istri ayah dianggap sebagai perbuatan yang sangat buruk dan terlarang, karena bertentangan dengan nilai-nilai moral dan sosial yang ditetapkan dalam Islam. Ayat ini mengajarkan umat Islam untuk menjauhi perbuatan yang keji dan tidak disukai oleh Allah, serta mendorong mereka untuk mengikuti jalan yang benar dalam kehidupan berkeluarga. Dengan mematuhi aturan ini, umat Islam dapat menjaga keharmonisan keluarga dan masyarakat, serta memperoleh keberkahan dari Allah.

## 5. Faktor Pendorong Terjadinya Poligami

Berdasarkan surat an-Nisa' ayat 3 telah menyatakan bahwa syarat daripada seorang suami untuk dapat melakukan poligami wajib dapat untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya. Berkaitan dengan syarat-syarat untuk dapat berlaku adil, maka yang sering menjadi perdebatan yang panjang, baik dikalangan para ahli hukum atau para ulama Islam, dan juga oleh di kalangan masyarakat pada umumnya. Perbedaan itu diantaranya yaitu apa yang dimaksud dengan berlaku adil atau makna keadilan yang disyaratkan kepada suami yang ingin menikahi perempuan lebih dari satu (berpoligami).

Dibolehkan Allah SWT untuk melakukan poligami bagi setiap laki-laki untuk menikahi lebih dari satu orang wanita, akan tetapi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibatasi dengan jumlah empat orang wanita. Akan tetapi Allah SWT juga telah mewajibkan kepada laki-laki tersebut untuk dapat berlaku adil kepada setiap istri yang telah dinikahinya, termasuk kepada anak-anaknya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Keadilan yang dimaksud yaitu keadilan dalam hal sandang, pangan, papan, tempat tinggal, giliran berada pada masing-masing istri, dan sebagainya,<sup>98</sup> yang bersifat materi tanpa adanya perbedaan antara istri yang kaya dengan yang miskin, istri yang berasal dari keturunan ningrat, atau istri yang berkasta rendah dan sebagainya.

Seorang laki-laki akan menambah istri atau beristri lebih dari satu orang wanita, kemudian laki-laki tersebut merasa khawatir tidak akan mampu untuk berlaku adil dan tidak dapat memenuhi hak-hak para istri secara keseluruhan, maka haram baginya untuk berpoligami. Apabila seorang pria dapat dan mampu untuk memenuhi, contoh memenuhi hak istri untuk tiga orang istri, akan tetapi tidak mampu memberikan hak istri ke empat (calon istri ke empat), maka ia tidak boleh untuk menikahi ke empat. Begitu juga jika ia dapat memenuhi hak istri kedua, namun tidak dapat memenuhi hak istri ke tiga, berarti dia hanya dapat menikahi dua istri saja, kalau juga dia tidak mampu maka ia hanya boleh menikahi istri satu saja dan tidak akan sanggup memenuhi istrinya yang kedua, maka haram

<sup>98</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. IV, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 132

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukumnya baginya menikah dengan calon istri yang takkan dapat memenuhi hak-hak istrinya.<sup>99</sup>

Berdasarkan pandangan para ulama fiqih bahwa seorang suami yang hendak berpoligami paling tidak memiliki syarat diantaranya yaitu:

- a. Kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri.
- b. Harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lainnya.<sup>100</sup>

Hak-hak adil dalam perkawinan, menurut M. Quraish Shihab menafsirkan makna adil yang disyaratkan oleh Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 3, bagi suami yang hendak berpoligami adalah keadilan dalam bidang material. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an An-Nisa' ayat 129, sebagai berikut:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ  
فَتَذَرُوهُنَّ كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا<sup>101</sup>

Artinya: "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung. Dan jika kamu

<sup>99</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhul Sunnah*, terj. Moh. Abidun, dkk, *Fiqh Sunnah*, hal. 351

<sup>100</sup> Abdurrahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hal. 192

<sup>101</sup> Surat An Nisa' ayat 129



*mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*<sup>102</sup>

Tafsiran ayat tersebut menurut M.Quraish Shihab bahwa keadilan yang dimaksud dalam surat An-Nisa’ surat ke empat ayat 3 dan khususnya ayat 129 tersebut di atas bahwa adil dalam bidang immaterial seperti cinta. Keadilan cinta tidak mungkin dicapai oleh kemampuan manusia, oleh sebab itu kepada suami yang berpoligami dituntut untuk tidak mempertuturkan hawa nafsunya dan berlebihan cenderung kepada yang dicintai. Dengan demikian tidaklah tepat menjadikan ayat ini sebagai dalil untuk menutup rapat poligami.<sup>103</sup>

Dengan penjelasan penafsiran para ulama tentang makna adil dalam perkawinan poligami, maka dapat diketahui bahwa keadilan sebagai syarat poligami dalam perkawinan pada hal-hal yang bersifat materil dan terukur. Hal tersebut menjadikan lebih memudahkan dan poligami menjadi sesuatu lembaga yang dapat dijalankan. Sebaliknya, jika keadilan hanya ditekankan pada hal-hal kualitatif seperti cinta, kasih sayang, maka poligami akan menjadi suatu yang tidak mungkin dilaksanakan dengan baik.

Menurut Abu Bakar bin Araby, bahwa mengenai adil terhadap istri-istri dalam masalah cinta dan kasih sayang, hak ini berada di luar kesanggupan manusia, sebab cinta itu adanya dalam genggamannya kekuasaan Allah SWT, yang mampu membolak-balikkannya menurut

<sup>102</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur’an Tajwid dan terjemahan Dilengkapi dengan Ashabun Nuzul dan Hadist Sahih*, hal. 99

<sup>103</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an*, (Bandung: Mizan, 1999), hal. 201

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehendak Allah. Begitu pula dengan hubungan seksual, terkadang suami bergairah dengan istri yang satu, tetapi tidak bergairah dengan istri yang lainnya. Maka dalam hal ini, jika tidak disengaja, ia tidak disanksi hukum dengan dosa sebab diluar daripada kemampuannya. Jadi dia tidak dipaksa untuk berlaku adil.<sup>104</sup>

Ketidakmampuan manusia atau seseorang untuk berlaku adil, maka Siti Aisyah r.a berkata:

"وروي عن أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه ، فيعدل ويقول : " اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك

*"Dari Aisyah r.a. berkata: Rasulullah SAW. Selalu membagi giliran sesama istrinya dengan adil dan beliau pernah berdo'a: Ya Allah! Ini bagianku tentang apa yang Engkau Kuasai, sedang aku tidak menguasainya. Abu Daud berkata bahwa yang dimaksud dengan Engkau kuasai tetapi aku tidak menguasai, yaitu hati".*

Berdasarkan uraian di atas membuktikan bahwa yang dimaksud dengan adil tersebut berkaitan dengan pembagian giliran yang harus sama antara istri yang satu dengan istri yang lain, kecuali ada kesepakatan-kesepakatan atau terjadinya persetujuan beberapa pihak secara suka rela. Kemudian berkaitan dengan adil pengertian pemberian nafkah berkaitan dengan pemberian belanja dari pihak suami baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan keperluan materi lainnya. Dalam pemberian belanja dari suami kepada istri yang

<sup>104</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. IV, Jakarta: Kencana, 2010, hal. 133

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dicintanya dengan cara mempertimbangkan berat ringannya tanggung jawab seorang istri. Apabila istri yang mempunyai beban berat dalam keluarga harus memperoleh pemberian nafkah yang lebih besar dibandingkan dengan yang kurang mempunyai beban dalam sebuah keluarga.

Dengan demikian berdasarkan penjelasan di atas bahwa yang dimaksud dengan keadilan adalah keadilan yang berimbang, jika sifatnya mempersamakan saja, maka hal itu juga tidaklah berlaku adil. Contoh jika seorang istri mempunyai tiga orang anak memperoleh belanja dari suaminya lebih banyak dibandingkan dengan istri lain yang memiliki anak baru seorang anak. Jadi dapat dipahami bahwa konsep poligami memberikan pintu kebolehan bagi kaum laki-laki untuk beristri lebih dari seorang istri sepanjang mampu memenuhi persyaratan dan ketentuan yang digariskan oleh syara' yaitu al-Qur'an dan Hadist.

## 6. Alasan dan Syarat Poligami Dalam Islam

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas bahwa tujuan disyari'at oleh agama Islam melalui al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW, maka seorang suami yang ingin melakukan poligami harus memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi dan diikuti oleh alasan-alasan, diantaranya sebagai berikut:

- (a) Diperbolehkan seorang suami untuk melakukan poligami dengan jumlah tidak lebih dari empat orang istri, sebagaimana



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah ada aturan hukum Allah SWT dalam al-Qur'an pada surat An-Nisa' ayat 3.

- (b) Seorang suami diperbolehkan melakukan poligami disyaratkan agar dapat berbuat adil terhadap para istri yang dinikahinya secara poligami seperti masalah makan, minum, pakaian, tempat tinggal, menginap dan nafkah, buat anak-anak dan istri-istrinya.
- (c) Seorang suami dapat berpoligami dengan syarat bahwa wanita yang dinikahinya tersebut tidak memiliki hubungan saudara dengan istrinya yang sudah dinikahinya, baik susuan maupun nasab, sebab dilarang mengumpulkan istri dengan saudaranya atau dengan bibinya, larangan ini telah aturan Allah SWT, sebagaimana ditegaskan dalam surat An-Nisa' ayat 23, sebagaimana berikut ini;

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا  
الْأُحْتَنِينَ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:” (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak

kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 23).

- (d) Poligami dapat dilakukan oleh seorang suami apabila memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertambahnya istri, artinya bagi seorang suami yang ingin menikah dengan seorang wanita harus yang sudah mampu, jika belum mampu haruslah menahan dulu (puasa), unuk berpoligami.

- (e) Poligami dapat dilakukan oleh seorang suami apabila ada persetujuan dari istrinya, hal ini sesuai dengan posisi suami dan istri dianggap suatu kesatuan dalam keluarga. Apapun yang dilakukan oleh suami dimintakan izin kepada istri, apalagi masalah ingin beristri lagi. Persetujuan istri sangat penting demi keutuhan dan kelangsungan hidup berkeluarga.

Selanjutnya suami diperbolehkan untuk melakukan poligami atau beristri lebih dari satu, ketika mengalami kondisi-kondisi diantaranya sebagai berikut:

- (a) Suami boleh melakukan poligami ketika suami beristrikan seorang yang mandul sedangkan suami sangat mengharapkan keturunan, sebagai generasi pelanjut keluarga untuk masa yang akan datang.
- (b) Suami dapat melakukan poligami bila istri sudah tua dan mencapai umur menopause (tidak haid) dan suami mampu memberi nafkah dari seorang istri atau istri pertama dan istri kedua.
- (c) Suami boleh melakukan poligami ketika mengalami kondisi untuk menjaga terpelihara kehormatan diri agar terjerumus

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedalam pelaksanaan zina karena kapasitas seksual suami mendorong untuk melakukan poligami.

- (d) Suami diperbolehkan untuk berpoligami ketika kondisi diketahui jumlah perempuan jauh lebih banyak dari laki-laki.<sup>105</sup>

Menurut Abdurrahman bahwa setelah merangkum pendapat daripada para fuqaha, mengatakan bahwa alasan dibolehkan untuk berpoligami seseorang suami diantaranya sebagai berikut;

- (a) Suami dapat dan boleh melakukan poligami apabila istri mengidap penyakit yang berbahaya dan menurut dokter sulit untuk disembuhkan;
- (b) Suami dapat dan boleh melakukan poligami apabila istri terbukti mandul dan dipastikan secara medis tak dapat melahirkan;
- (c) Istri memiliki sifat buruk;
- (d) Istri mingsgat atau meninggalkan rumah;
- (e) Ketika terjadi ledakan perempuan dengan sebab perang misalnya;
- (f) Kebutuhan suami beristri lebih dari satu, dan jika tidak, menimbulkan kemudatan di dalam kehidupan dan pekerjaannya.

Dibolehkan suami tersebut untuk melakukan poligami dengan alasan-alasan yang sudah dijelaskan di atas, menurut Al-Jurjani<sup>106</sup>

<sup>105</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maragi, (Dar Al-Fikr, Beirut), hal. 181

<sup>106</sup> Imam al-Jurjani ialah Abu Bakar Abdul Qahir Abdul Rahman ibnu Muhammad Al-Jurjani. ( 400-471 H) seorang Ulamak bermazhab Syaafiei dan penulis yan produktif. Kepakaran



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kitabnya, Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu menjelaskan bahwa dengan melakukan poligami tersebut terdapat beberapa hikmah, diantaranya adalah sebagai berikut:

- (a) Kebolehan untuk melakukan poligami yang dibatasi sampai empat orang menunjukkan bahwa manusia sebenarnya terdiri dari empat campuran di dalam tubuhnya. Dengan demikian maka pantaslah seorang pria itu dapat memiliki istri sebanyak empat orang.
- (b) Dibataskan empat orang isteri kerana sudah sesuai dengan empat jenis mata pencaharian laki-laki, pemerintahan, perdagangan, pertanian, dan industry.
- (c) Seorang suami yang memiliki empat orang istri berarti ia mempunyai waktu senggang tiga hari dan ini merupakan waktu yang cukup untuk mencurahkan kasih sayang.

Demikian diantara hikmah Allah SWT membolehkan untuk melakukan poligami (terutama yang memiliki kemampuan), kerana dibalik hikmah tersebut menurut Al-Atar dalam bukunya Ta'addud az-Zawzat bahwa melakukan poligami mempunyai dampak negatif terutama bagi yang tidak mampu melakukan poligami, diantaranya adalah sebagai berikut:

---

beliau dalam banyak bidang menjadikan namanya tersohor. Walaupun beliau seorang berbangsa Iran namun banyak karya beliau berkaitan tatabahasa Arab dan balghah Arab menjadi rujukan utama.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (a) Suami yang melakukan poligami akan dapat menimbulkan kecemburuan di antara para istri, (yang pada giliran dapat menimbulkan perkelahian antara istri).
- (b) Ketika suami melakukan poligami maka akan dapat menimbulkan rasa kekhawatiran istri bahwa suaminya tidak dapat bersikap bijaksana dan adil terhadap antara istri,
- (c) Anak-anak yang dilahirkan dari ibu yang berbeda atau berlainan sangat rawan untuk terjadinya perkelahian, permusuhan dan saling cemburu.

Selain itu, menurut Khairuddin Nasution bahwa ketika suami melakukan poligami juga akan dapat menimbulkan kekacauan dalam bidang ekonomi,<sup>107</sup> sebab ekonomi itu turun naik, dapat saja terjadi yang pada awalnya ekonomi suami naik (ada kemampuan), namun bukan mustahil suatu saat akan mengalami kebangkrutan atau menurunnya ekonomi, maka yang akan menjadi korban yaitu anak-anak dan para istrinya.

### 7. Hikmah dan Tujuan Poligami

Dalam asbabun nuzulnya bahwa ayat tentang poligami diturunkan setelah kekalahan umat Islam dalam perang uhud. Dalam perang uhud tersebut banyak sahabat yang meninggal mati syahid, kematian para sahabat tersebut meninggalkan anak-anak yatim yang

<sup>107</sup> Khairuddin Nasution, *Riba dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, hal. 100

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membutuhkan belaian kasih sayang dan pemeliharaan dari orang tua yang dapat menjamin kehidupannya. Selain meninggalkan anak yatim tentu juga meninggalkan istri-istrinya atau janda yang merasa kesulitan menanggung biaya hidup mereka sendiri dan pemeliharaan terhadap anak yatim yang ditinggalkan oleh suami mereka. Pernikahan menjadi salah satu alternative cara untuk memecahkan maslah tersebut, yaitu melakukan poligami, sebagaimana yang telah ada ketentuan dalam al-Qur'an dan petunjuk sehingga mereka (anak-anak yatim) tidak menjadi terlantar.<sup>108</sup>

Nabi besar Muhammad SAW, juga telah melakukan pernikahan poligami akan tetapi tentu berbeda dengan poligami yang dilakukan manusia pada umum, sebab dia melakukan poligami mempunyai keistimewaan-keistimewaan khusus dan tujuan khusus. Keistimewaan dan tujuan poligami yang dilakukan oleh baginda Rasulullah, diantaranya adalah sebagai berikut:

- (1) Poligami dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran agama, serta menyebarkan hukum-hukum tertentu mengenai perempuan yang tak dapat disampaikan oleh laki-laki. Diantara hukum-hukum yang dimaksud adalah seperti tentang haid, nifas, menyusui, dan sebagaunya yang berkaitan dengan perempuan.

<sup>108</sup> Labib Mz, *Rahasia Poligami Rasulullah*, (Gresik: Bintang Pelajar, 1986), hal. 51



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) Poligami dilakukan dengan tujuan untuk melindungi para janda terutama janda yang lemah dan tua seperti saudah, dan Ummu Salamah.
- (3) Poligami dengan tujuan untuk mengikat tali persaudaraan diantara para sahabat (seperti Rasulullah menikahi putri sahabat Abu Bakar dan Umar bin Khattab).
- (4) Poligami dilangsungkan dengan tujuan menetapkan syari'at Islam. dengan menghapus adat pelarangan menikahi mantan istri anak angkat (dengan menikahi Zainab binti Jahsy)
- (5) Poligami dilakukan dengan tujuan untuk penyebaran agama Islam atau dakwah dan kepentingan politik Islam untuk mempersatukan suku-suku Arab untuk menarik mereka masuk agama Islam (dengan menikahi Juwairiyah binti Aris, Shafiyah binti Hayyi Akhtab, Mariyah binti Al-Kibtiyah, Ummu Habibah.

Dalam sejarah atau sepanjang kehidupan baginda Nabi Besar Muhammad SAW tidak pernah menikah dengan anak gadis atau perawan kecuali Aisyah yang dinikahi pada usia belia. Semua istri Nabi Muhammad SAW selain Aisyah sudah berstatus janda dan sebagian membawa anak-anak yatim.

Dengan pernikahan poligami yang dilakukan oleh Rasulullah, maka dapat dikatakan bahwa hukum poligami bukanlah wajib akan tetapi hanya dibolehkan saja, lalu apa maksud dari semua itu. Dengan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kata lain bahwa Islam mengharuskan seorang pria untuk kawin dan memiliki istri lebih dari seorang. Namun seandainya ia ingin melakukannya, ia diperbolehkan, biasa sistem poligami tidak akan digunakan kecuali dalam keadaan mendesak atau tertentu saja.<sup>109</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa diantara tujuan disyari'at poligami yaitu agar tidak ada satu pun wanita muslimah dimanapun dia, berdomisi dalam kumpulan masyarakatnya tanpa memiliki suami. Jadi semua tujuan poligami tersebut pada dasarnya agar sebuah lingkungan umat Islam terbebas dari apa yang disebut dengan kesesatan dan kemaksiatan yang sangat dilarang dalam agama Islam.

Agama Islam yang berdasarkan al-Qur'an dan Hadistt baginda Nabi Besar Muhammad SAW, adalah hukum Allah SWT yang terakhir dibawa nabi. Oleh sebab itu, layak kalau ia datang dengan membawa Undang-undang yang lengkap, abadi, dan serta universal, berlaku untuk semua daerah, semua masa dan semua manusia, dan bahkan pada makhluk lainnya.

Artinya agama Islam tidak membuat hukum yang hanya berlaku hanya untuk suatu bangsa atau negara, untuk orang kota, desa, untuk daerah dingin, daerah panas, dan masa sekarang dan masa yang akan datang. Agama Islam telah menentukan ukuran kepentingan dan kemaslahatan manusia seluruhnya. Di antara manusia ada yang ingin

---

<sup>109</sup> Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan keturunan, tetapi sayang istrinya mandul atau sakit sehingga tidak mempunyai anak. Jadi bukanlah suatu kehormatan bagi si istri dan keutamaan bagi si suami kalau dia kawin lagi dengan seorang wanita tanpa menceraikan istri pertama dengan memenuhi hak-haknya yang telah ditentukan berdasarkan agama Islam berpedoman Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW.

Dengan demikian agama Islam adalah untuk keperluan manusia termasuk melakukan poligami disebabkan hal-hal tertentu sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Apa yang dibolehkan oleh agama Islam tersebut tentu mempunyai hikmah-hikmah tersendiri termasuk hikmah Allah SWT membolehkan manusia untuk melakukan poligami, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Membolehkan poligami merupakan salah satu bentuk kasih sayang dan penghargaan Allah SWT, kepada makhluk-Nya, berupa diperbolehkannya poligami dengan pembatasan untuk menikahi empat wanita saja. Artinya, seorang pria diperbolehkan menikah lebih satu orang wanita dalam satu waktu dengan syarat ia dapat berlaku adil pada mereka, baik dalam hal nafkah atau tempat tinggal, dan juga adil terhadap anak-anak dan orang lain yang berada dalam tanggung jawabnya.

Dalam pelaksanaan poligami tersebut, apabila seorang pria takut terjerumus kepada perbuatan zalim atau tidak berlaku



adil dan tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap istri-istri, maka haram baginya menikah lebih dari satu orang wanita. Bahkan jika seorang pria takut berbuat aniaya dengan ketidakmampuannya memenuhi hak satu orang istri, diharam baginya menikah sampai ia benar-benar siap atau mampu untuk menikah.

- 2) Poligami dapat dilakukan atau dibolehkan karena agama Islam adalah risalah kemanusiaan yang agung, dan setiap muslim bertanggung jawab untuk membangkitkan dan menyampaikannya kepada seluruh umat manusia.<sup>110</sup>
- 3) Poligami diperbolehkan karena juga sebagai bentuk penghormatan kepada seorang wanita yang masih memiliki hubungan keluarga atau kekerabatan, dan ia telah ditinggalkan mati oleh suaminya atau diceraikan, sementara ia tidak memiliki siapa-siapa lagi yang dapat menafkahnya selain seorang pria sudah beristri.<sup>111</sup>
- 4) Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri mandul.
- 5) Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak menjalankan fungsinya sebagai istri, atau ia

<sup>110</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhul Sunnah*, terj. Moh. Abidun, dkk., *Fiqh Sunnah*, hal. 358

<sup>111</sup> Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh as-Sunah li an-Nisa*, terj. Firdaus, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Qisthi Press, 2013), hal. 563

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapat cacat badan atau penyakit yang tak dapat disembuhkan.

- 6) Untuk menyelamatkan suami dari yang *hypersex* dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya.
- 7) Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di negara/ masyarakat yang jumlah wanita lebih jauh banyak dari kaum pria, seperti akibat daripada peperangan yang cukup lama.<sup>112</sup>

Apa yang dikemukakan dalam mengupas hikmah tentang poligami di atas, kelihatannya lebih memihak kepada kepentingan kaum laki-laki. Seperti kalau tidak ada poligami dimungkinkan akan terjadi dan merebaknya penzinaan, dekadensi moral dan lainnya. Kemudian poligami dibiarkan dalam Islam karena untuk kepentingan memperbanyak umat, dengan cara melakukan perkawinan seperti melalui poligami.

Kemudian salah satu alasan dibolehkan berpoligami untuk menyelamatkan suami *hypersex* dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya. Al-Qur'an pada prinsipnya membolehkan poligami hanya sampai kepada empat orang istri. Hal ini disebabkan oleh karena pada awalnya istri disyaratkan untuk mengendalikan diri dan setia, kebajikan moral ini juga sangat penting untuk suami. Al-Qur'an jelas tidak menekankan pada suatu tingkat yang tinggi dan beradab untuk

<sup>112</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hal. 136

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wanita sementara membiarkan para pria berinteraksi dengan yang lain pada tingkat yang paling hina.

Berkaitan dengan hikmah Nabi Muhammad SAW, diizinkan bagi umatnya yaitu sebagai berikut ini:

- (1) Untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran agama. Istri Nabi Muhammad sebanyak 9 orang itu dapat menjadi sumber informasi bagi umat Islam yang ingin mengetahui ajaran-ajaran Nabi dalam berkeluarga dan bermasyarakat, terutama mengenai masalah-masalah kewanitaan atau kerumahtanggaan.
- (2) Untuk kepentingan politik mempersatukan suku-suku Arab dan untuk menarik mereka masuk agama Islam. Contohnya perkawinan Nabi dengan Juwairiyah, putri al-Harits kepala suku Bani Musthaliq. Begitu juga perkawinan Nabi dengan Shafiyah seorang tokoh dari Bani Quraizhah dan Bani Nazhir.
- (3) Perkawinan Nabi kepentingan sosial dan kemanusiaan. Contohnya perkawinan Nabi dengan beberapa janda pahlawan Islam yang telah lanjut usia, seperti Saudah binti Zum'ah, suaminya meninggal setelah kembali dari hijrah Abessinia, Perkawinan Nabi dengan Hafshah binti Umar yang suaminya telah gugur dalam perang Badar, Zainab binti Khuzaimah yang suaminya gugur dalam perang Uhud, dan juga Nabi nikah dengan Hindun Ummu Salamah yang suaminya gugur dari perang Uhud. Mereka istri-istri tersebut memerlukan sebuah



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan untuk melindungi jiwa dan agamanya, serta penanggung untuk memenuhi keperluan hidup.<sup>113</sup>

Berdasarkan penjelasan tentang bagaimana pernikahan yang dilakukan Nabi dalam bentuk poligami, membuktikan bahwa Nabi melakukannya bukan berdasarkan nafsu belaka atau bukan untuk memuaskan nafsu seks dan kenikmatan seks. Karena kalaulah motif Nabi melakukan poligami dengan menikahi wanita kerana memenuhi kemahuan sek semata , maka Nabi sangat mudah untuk mencari istri yang gadis dari para kalangan bangsawan.

Namun kenyataannya yaitu Nabi nikah pada usia 25 tahun dengan seorang janda yang berumur 40 tahun dan pasangan suami istri ini hidup bersama selama lebih kurang 25 tahun. Rumahtangga Baginda bersama Khadijah benar-benar sejahtera dan bahagia serta mendapatkan keturunan dua anak laki-laki, tetapi meninggal masih kecil, dan empat anak wanita. Kemudian setelah Khadijah wafat tahun ke 10 sejak Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi barulah kemudian Nabi memikirkan kawin lagi. Pada awal nya dengan Saudah binti Zum'ah, seorang janda, kemudian diusul dengan istri-istrinya yang lain. Namun tidak ada seorang istri pun yang dikawini dengan motif untuk pemuasan nafsu seks atau sebab harta kekayaan, melainkan karena motif agama, politik, sosial dan kemanusiaan.

<sup>113</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiq Munakahat*, hal. 137

Dengan memperhatikan penjelasan-penjelasan tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa secara fiqh dan Undang-undang atau hukum yang berlaku di Malaysia ternyata poligami dibolehkan, dengan memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Kemudian berkaitan dengan pelaksanaan poligami sebenarnya secara hukum Islam tidak ada pelarangan, sebab poligami dibolehkan, jika persyaratannya dapat dipenuhi. Namun pelaksanaan poligami dilihat dari sudut Undang-undang perkawinan di Malaysia juga dibolehkan.

## B. Tinjauan Umum Mengenai Pernikahan

### 1. Defenisi Pernikahan

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Kata nikah berasal dari bahasa Arab نكاح yang merupakan masdar atau asal dari kata kerja نكح sinonimnya تزوج kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan pernikahan.<sup>114</sup> Menurut bahasa, kata nikah berarti *adh-Dhammu Wattadaakhul* (bertindih atau memasukan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan *ad-Dhammu wa al-Jam'u* (bertindih

<sup>114</sup> Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, (Beirut, Damaskus, tt), hlm. 312

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau berkumpul).<sup>115</sup> Mardani juga memberikan definisi bahwa pernikahan berarti bersetubuhan, bersatu, berkumpul dan ada pula yang mengartikannya perjanjian' (*al-Aqdu*).<sup>116</sup>

Adapun menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. Nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya dan berarti hubungan badan dalam arti majazi (metafora). Menurut Abu Hanifah, nikah itu berarti hubungan badan dalam arti yang sebenarnya, dan berarti akad dalam arti majazinya.<sup>117</sup> Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, di antaranya ialah.

Hafiz Asnhari memberikan definisi bahwa pernikahan adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dengan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.<sup>118</sup>

Audh bin Raja' al-Aufi dalam *al-Wilayah fi al-Nikah* menjelaskan secara rinci pengertian nikah secara bahasa. Menurutnya, nikah adalah

<sup>115</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Pustaka Setia, Bandung, 2009) h.10

<sup>116</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* ( Jakarta : Prenadamedia Grup Kencana, 2016), h. 23

<sup>117</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqhu Al-Usrati Al-Muslimati*, Alih Bahasa, M. Abdul Ghoffar, EM., *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), Cet. Pertama, h.3

<sup>118</sup> Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), Cet. Ke-1, h.53



kalimat isim (nominal) yang menunjukkan pengertian bersetubuh dan akad nikah, ia juga menjelaskan bahwa makna asal dari nikah dalam bahasa Arab berarti bersetubuh. Makna lainnya adalah kawin, karena nikah menyebabkan dibolehkannya bersetubuh.<sup>119</sup> Ibnu Faris dalam *Maqayis al-Lughah* menjelaskan bahwa nikah berarti bersetubuh. Terkadang nikah juga berarti akad, tanpa bersetubuh. Kebanyakan ahli menyebutkan pengertian yang mirip dengan pengertian-pengertian ini.<sup>120</sup>

Nikah berarti menggabungkan, mengumpulkan atau<sup>121</sup>. Pengertian lain dari *nikah* adalah bersetubuh<sup>122</sup>. Perkawinan disebut *nikah* karena ia merupakan penyebab dihalalkannya bersetubuh, bahkan dikatakan sebagai hakikat dari pernikahan. Ibnu Manzur menjelaskan beberapa pengertian nikah, antara lain; *Nakaha* adalah sinonim kata *tazawaja*, *al-witha'*, *al-aqd*, dan *al-dhamm*. Ia lebih memilih *nakaha* dengan arti *tazawwaja*. Karena semua ayat yang menggunakan kata *nakaha* dan derivasinya berarti *tazawwaja* (kawin). Al-Azhary mengartikan *nakaha* dengan *tazawwaja*,

<sup>119</sup> Audh bin Raja' al-Aufi. *Al-Wilayah fi al-Nikah*, (Al-Madinah al-Munawwarah: Al-Jami'ah al-Islamiah, 2002), h. 31-39.

<sup>120</sup> Ibnu Faris, *Maqayis al-Lughah*,. Hlm. 34

<sup>121</sup> Imam Abi al-Qasim Abd al-Karim ibn Muhammad ibn Abd al-Karim al-Rafi'i al-Qazwaini al-Syafi'i. *Al-'Aziz Syarh al-Wajiz*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1997), h. 426. Lihat juga Muhammad Ibbrahim Jannati. *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*, terj. Ibnu Alwi Bafaqih dkk, (Jakarta: Cahaya, 2007), h. 300.

<sup>122</sup> Sulaiman bin Muhammad bin Umar. *Hasyiah al-Bujairimy*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tt), h. 377. Sedangkan al-Ahdal menjelaskan arti kata menikah meliputi ketiga pengertian di atas. Lihat Abd al-Rahman ibn Abd al-Rahman Syamilah al-Ahdal, *Al-Ankihat al-Fasidah: Dirasat Fiqhiyah Muqaranah*, (Raiyadh: Maktabah Dauliyah, 1983), h. 29

ketika menjelaskan tafsir ayat “Pezina laki-laki tidak akan menikah kecuali dengan pezina perempuan atau perempuan musyrik”<sup>123</sup>.

Para ulama berbeda pendapat tentang asal usul makna nikah ini, dalam hal ini ada tiga pendapat yaitu :

- a. Sebagian ulama berbeda pendapat bahwa nikah adalah hakikatnya bersetubuh. Menurut Abu Hanifah, hakikat nikah adalah bersetubuh, namun boleh juga digunakan untuk makna akad <sup>124</sup>.
- b. Sebagian yang lain, nikah adalah akad. Menurut al-Mawardi dari kalangan Syafi’iah, hakikat dari nikah adalah akad, boleh juga digunakan untuk makna bersetubuh.<sup>125</sup> Berdasarkan hal ini, kalangan Syafi’iah berpendapat;
  - 1) Tidak sah pernikahan tanpa izin wali, karena wali memiliki hak menikahkan (melaksanakan akad). Begitu juga, perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri.
  - 2) Pernikahan seorang hamba sahaya mesti dengan izin tuannya.
  - 3) Wali tersebut tidak boleh dari kalangan ana-anak, orang gila atau hamba sahaya. Karena mereka tidak memiliki hak untuk melaksanakan akad bagi dirinya, dan juga bagi selain dirinya.

<sup>123</sup> Ibnu Manzur. *Lisan al-Arabi*, (Kairo: Dar al-Ma’arif, 1119 H), h. .

<sup>124</sup> Abu Hanifah seperti dikutip oleh al-Mawardi. Lihat Abi al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib Al-Mawardi. *Al-Hawi al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994), h. 7.

<sup>125</sup> Abi al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib Al-Mawardi. *Loc. Cit.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Bila seorang wali keluar dari kewenangan sebagai wali karena gila atau fasiq, hak wali berpindah kepada wali lain di bawahnya, sebagaimana bila wali tersebut meninggal dunia.
  - 5) Seorang bapak atau kakek boleh menikahkan anaknya yang masih perawan (bikr) tanpa seizin anaknya tersebut.
  - 6) Seorang wali boleh menikahkan anaknya yang masih anak-anak, bila ia memandang terdapat kemaslahat di dalamnya.
  - 7) Tidak sah pernikahan kecuali disaksikan oleh dua orang saksi.
  - 8) Disunnatkan melakukan peminangan sebelum melaksanakan pernikahan.
  - 9) Tidak sah akad nikah kecuali dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij.
  - 10) Setelah akad nikah diucapkan, tidak ada lagi khiyar majlis atau khiyar syarat, sebab sebelum dinaikahkan telah ditanyakan kebutuhan mempelai terhadap pernikahan, maka khiyar tidak lagi dibutuhkan setelah itu <sup>126</sup>.
- c. Sebagian yang lainnya berpendapat bahwa nikah itu penggabungan dari arti bersetubuh dan akad.<sup>127</sup>

<sup>126</sup> Abi Ishaq Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf al-Farius Abadi al-Syirazi. *Al-Muhazzab fi Fiqh Imam al-Syafi'i*. (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1995), h. 426-438

<sup>127</sup> Abd al-Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Ala Mazahib Al-Arba'ah*, (Libanon : Dar al Fikr, 1989, Juz IV), h.1



Secara terminologi pada ulama mendefenisikan nikah dengan redaksi yang sangat beragam. Berikut dikemukakan beberapa rumusan para ulama tersebut :

- 1) Menurut Wahbah Zuhaili, nikah adalah *akad* yang ditetapkan *Syari'* yang digunakan untuk mendapatkan hak memiliki dan bersenang-senang seorang laki-laki dengan seorang perempuan atau menghalalkan hubungan seorang perempuan dengan seorang laki-laki<sup>128</sup>.
- 2) Menurut Sa'ad bin Abdillah bin Sa'ad al-Arifi, nikah adalah “akad yang ditetapkan *Syari'* yang menjadikan seorang laki-laki memiliki hak dan halal baginya untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan perempuan memiliki hak bersenang-senang dengan laki-laki sesuai dengan *syari'at*”<sup>129</sup>.
- 3) Menurut Muhammad al-Syaukani, nikah adalah akad antara dua orang pasangan (suami dan isteri) yang menyebabkan halalnya persetubuhan”<sup>130</sup>.
- 4) Menurut Abu Zahrah, *nikah* adalah “*akad* yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang wanita, saling

<sup>128</sup> Wahbah al-Zuhaili. *Loc. Cit.*

<sup>129</sup> Sa'ad bin Abdillah bin Sa'ad al-Arifi. *Al-Hisbah wa al-Siyasah al-Jinaiyah fi al-Mamlakah al-Arabiyah al-Su'udiyah*, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1996), h. 244.

<sup>130</sup> Muhammad al-Syaukani. *Nail al-Authar min Ahadits Said al-Akhyar*, Juz 5, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1999), h. 108.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tolong menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya”<sup>131</sup>.

- 5) Menurut al-Ahdal, nikah adalah suatu akad yang ditetapkan Syari’ untuk menghalalkan persetubuhan antara suami dan isteri menurut syar’i<sup>132</sup>.
- 6) Menurut Imam al-Nawawi, nikah adalah akad yang mengandung hukum kebolehan bersetubuh dengan menggunakan lafaz nikah, zawaj atau terjemahannya<sup>133</sup>.
- 7) Menurut Imam al-Ghazali, nikah adalah akad yang ditetapkan untuk memberikan hak bersetubuh antara laki-laki dan perempuan<sup>134</sup>.
- 8) Menurut Sulaiman bin Muhammad Umar, nikah adalah akad yang menyebabkan boleh bersetubuh dengan lafadz nikah atau sejenisnya.<sup>135</sup>

Defenisi-defenisi yang telah diungkapkan di atas yang sering dipakai adalah kata akad. Dalam hal ini, kata akad yang dipergunakan merupakan pokok pangkal kehidupan suami isteri, karena akad merupakan hal yang mutlak dalam perkawinan.

<sup>131</sup> Abu Zahrah *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1950), h. 17

<sup>132</sup> Abd al-Rahman ibn Abd al-Rahman Syamilah al-Ahdal. *Op. Cit*, h. 29-30.

<sup>133</sup> Abi Zakaria Yahya ibn Syarf al-Nawawi al-Syafi’i, *Raudhat al-Thalibin*, Juz 5, (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2003), h. 344.

<sup>134</sup> Imam al-Ghazali. *Al-Wasith fi al-Mazhab*, Jilid 5, (Kairo: Dar al-Salam, 19970), h. 5.

<sup>135</sup> Sulaiman bin Muhammad bin Umar, *Op.cit.*, h.377

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974, menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>136</sup>

Dalam kompilasi Hukum Islam menguraikan perkawinan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>137</sup>

Perjanjian yang dimaksud bukan sekedar perjanjian jual beli dan sewa menyewa barang, melainkan perjanjian suci untuk membentuk suatu keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Karena itulah perkawinan dinilai sebagai perbuatan sakral, yakni suatu perikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam memenuhi ajaran dan perintah Allah Swt serta mengikuti sunnah tauladan Rasul-Nya untuk hidup berumah tangga dan berkerabat dengan baik sesuai dengan ajaran Islam.

Dari pengertian di atas terlihat bahwa pengertian nikah yang dikemukakan oleh Sulaiman bin Muhammad Umar, Wahbah Zuhaili, Muhammad al-Syaukani, Al-Ahdal, Imam al-Nawawi, Imam al-Ghazali dan pengertian semisalnya amat dipengaruhi oleh pengertian bahasa yang berarti *al-witha* ' atau bersetubuh. Pengertian ini agaknya perlu dikritisi. Bahwa pernikahan

<sup>136</sup> Hasballah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, (Djambatan, 1985), h. 3

<sup>137</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1994), h. 78



bukanlah hanya persoalan persetubuhan, sekalipun oleh sebagian ulama menyatakan bersetubuh adalah hakikat dari pernikahan.

Pengertian Abu Zahrah di atas, lebih mencerminkan kehidupan berkeluarga yang dimulai atau dilegalkan oleh akad nikah. Pernikahan pada kenyataannya, bukan hanya sekedar hubungan seksual seperti ditunjukkan oleh beberapa pengertian di atas, lebih dari itu adalah sebagai sarana saling tolong menolong di antara suami isteri dan menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.

Abu Yahya Zakariya al-Anshari mendefinisikan nikah dengan akad yang mempunyai ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.<sup>138</sup>

Menurut Rahmat Hakim, penggunaan kata nikah atau kawin mempunyai dua maksud. Konotasinya tergantung pada arah kata itu dimaksudkan (*Syiaq al-Kalam*). Ucapan *nakaha fulanun fulanah* (Fulan telah mengawini fulanah), artinya adalah melakukan akad nikah. Akan tetapi bila kalimatnya adalah *nahaka fulanun zaujatuha* (Fulan telah mengawini Fulanah), artinya melakukan hubungan seksual.<sup>139</sup>

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk

<sup>138</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), Cet. Ke-1, h.8

<sup>139</sup> Beni Ahmad Saebani, *loc. Cit*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa pernikahan adalah perjanjian. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Dalam keadaan tidak waras atau masih dibawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi.<sup>140</sup> Kata kawin menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau persetubuhan.<sup>141</sup>

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan dalam pasal 1 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>142</sup>

Jadi, berdasarkan beberapa pengertian di atas, perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat antara seorang pria dengan wanita yang dengan hal tersebut, seorang laki-laki dibolehkan untuk bersenang-senang dengan wanita dan

<sup>140</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), Cet. Ke-3, edisi ke-2, h. 614

<sup>141</sup> Ibid. h.456

<sup>142</sup> Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), Cet. Ke-1, h. 3

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebaliknya, dengan tujuan membentuk rumahtangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

## 2. Pentingnya Pernikahan

Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Nikah merupakan sunnatullah yang dasarnya terdapat dalam kitabullah dan sunnatullah. Firman Allah SWT Q.S:An-nisa:1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” ( QS. An-Nisa : 1)

Tafsir Ringkas Kemenag Setelah pada surah sebelumnya Allah menjelaskan bahwa kitab suci merupakan petunjuk jalan menuju kebahagiaan dan bahwa inti seluruh kegiatan adalah tauhid, pada surah ini Allah menjelaskan bahwa untuk meraih tujuan tersebut manusia perlu menjalin persatuan dan kesatuan, serta menanamkan kasih sayang antara sesama. Wahai manusia! Bertakwalah kepada



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tuhanmu dengan menaati perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, mensyukuri karunia dan tidak mengkhufuri nikmat-Nya. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya yaitu Hawa dari diri-nya yakni dari jenis yang sama dengan Adam; dan dari keduanya, pasangan Adam dan Hawa, Allah memperkembangbiakkan menjadi beberapa keturunan dari jenis laki-laki dan perempuan yang banyak kemudian mereka berpasang-pasangan sehingga berkembang menjadi beberapa suku bangsa yang berlainan warna kulit dan bahasa.<sup>143</sup>

Setelah pada surah sebelumnya Allah menjelaskan bahwa kitab suci merupakan petunjuk jalan menuju kebahagiaan dan bahwa inti seluruh kegiatan adalah tauhid, pada surah ini Allah menjelaskan bahwa untuk meraih tujuan tersebut manusia perlu menjalin persatuan dan kesatuan, serta menanamkan kasih sayang antara sesama. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya yaitu Hawa dari diri-nya yakni dari jenis yang sama dengan Adam; dan dari keduanya, pasangan Adam dan Hawa, Allah memperkembangbiakkan menjadi beberapa keturunan dari jenis laki-laki dan perempuan yang banyak kemudian mereka berpasang-pasangan sehingga berkembang menjadi beberapa suku bangsa yang berlainan warna kulit dan bahasa.

Hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan adalah merupakan hubungan yang telah diciptakan oleh Allah SWT dan untuk menghalalkan hubungan ini maka disyariatkanlah akad nikah. Pergaulan antara laki - laki dan perempuan

---

<sup>143</sup> Departemen Agama RI, *Tafsir Ringkas Kemenag RI*, (Jakarta: Puslitbang, 2010), hlm.11

yang diatur dengan pernikahan ini akan membawa keharmonisan, keberkahan dan kesejahteraan baik bagi laki - laki maupun perempuan, bagi keturunan diantara keduanya bahkan bagi masyarakat yang berada disekeliling kedua insan tersebut.

Perkawinan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah, karena menikah merupakan gharizah insaniyah (naluri kemanusiaan). Bila gharizah ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu perkawinan, maka ia akan mencari jalan-jalan syetan yang banyak menjerumuskan ke lembah hitam.<sup>144</sup>

Para ulama telah sepakat mengenai pernikahan merupakan proses keberlangsungan hidup manusia didunia, dari generasi ke generasi.<sup>146</sup> dan pernikahan juga mengelola kesejahteraan antar anggota, pernikahan dapat memelihara kesuci, dan sebagai perisai manusia untuk menyalurkan hasrat seksual. Agar tidak terjerumus ke arah menyimpang yaitu perbuatan perzinahan, perbuatan yang sangat dibenci oleh agama.<sup>147</sup> Dan dapat melindungi perempuan yang sifatnya lemah, pernikahan menjadi perantara penyebab seorang wanita mendapat perlindungan dari suami.

<sup>144</sup> Kasmuri Selamat, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga Panduan Pekawinan*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), Cet. Pertama, h. 5

<sup>145</sup> Ibid, h. 5

<sup>146</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwidah, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 379

<sup>147</sup> Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunah, dan Pendapat Para ulama* (Bandung: Mizan , 2002), h. 2-3

Menikah merupakan jalan fitrah yang bisa menuntaskan gejala biologis dalam diri manusia, demi mengangkat cita-cita luhur yang kemudian dari persilangan syar'i tersebut sepasang suami istri dapat menghasilkan keturunan, hingga dengan perannya kemakmuran bumi ini menjadi semakin semarak. Menikah juga merupakan jalan yang paling bermanfa'at dan paling afdhal dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan, karena dengan menikah seseorang bisa terjaga dirinya dari yang diharamkan Allah. Oleh sebab itu, Rasulullah Saw mendorong untuk mempercepat nikah dan mempermudah jalan untuknya.<sup>148</sup>

Penghargaan Islam terhadap ikatan perkawinan besar sekali, sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama. Karena dengan menikah dapat memelihara dari pertentangan-pertentangan syahwat, sehingga dengan begitu manusia dapat terjaga dari kerusakan. Harus disadari bahwa di antara penyebab kerusakan agama seseorang, sebagian besar adalah alat kemaluan dan perutnya. Dengan menikah, satu di antara dua penyebab itu paling tidak telah dikuasai.<sup>149</sup>

Adapun orang yang tidak mampu, Islam mengingatkan bahwa dengan menikah Allah akan memberikan manusia kehidupan yang berkecukupan, menghilangkan kesulitan-kesulitannya dan memberikannya kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan. Karena beristeri dapat membuka pintu rezki.<sup>150</sup>

<sup>148</sup> Yulianto Triatmojo, "Anjuran Untuk Menikah", artikel ini diakses pada tanggal 22-01-2020 dari <http://triatmojo.wordpress.com/2007/01/15/anjuran-islam-untuk-menikah/>

<sup>149</sup> Imam Al-Ghazali, *Adabun Nikah*, Alih Bahasa, Abu Asma Anshari, *Etika Perkawinan Membentuk Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1993), h. 5

<sup>150</sup> Kasmuri Selamat, *op. cit.* h. 7



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernikahan merupakan sunnahnya para nabi dan rasul, sebagaimana Allah firmankan dalam Q.S Ar-Ra'd ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Artinya : “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).”(QS Ar-Ra'd: 38)

Allah berikan kepada sebagian dari mereka istri-istri dan keturunan sebagaimana dimiliki oleh manusia lainnya. Jika kaum kafir itu menuntutmu untuk mendatangkan mukjizat yang kasat mata, maka sesungguhnya tidak ada hak bagi seorang rasul pun untuk mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) guna memenuhi tuntutan kaumnya atas kekuatannya sendiri, melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab, yakni mukjizat para nabi dan rasul yang sesuai kondisi dengan masanya.

Pernikahan juga merupakan tempat meraih ketentraman dan kasih sayang, berdasarkan firman Allah SWT.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(QS. Ar-Ruum: 21)

Serta pernikahan juga akan mengantarkan kepda pintu kelapangan rezeki, berdasarkan firman Allah.

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur :32).

Berdasarkan dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan akan mendatangkan kemaslahatan atau kebaikan yang sangat besar, di antaranya sebagai berikut.

Menikah berguna untuk meneruskan mata rantai keturunan manusia di muka bumi, memperbanyak jumlah kaum muslimin, serta membuat gentar para kaum kafir dengan lahirnya para mujahid di jalan Allah dan orang-orang yang membentengi agamanya.

Menikah dapat memelihara dan menjaga kemaluan, agar jangan sampai menikmati hal-hal yang diharamkan syariat, yang bisa merusak struktur kehidupan masyarakat

Menikah dapat menjadikan seorang laki-laki menjadi lebih bertanggung jawab, melindungi dan berusaha untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya.

d. Tercapainya ketenangan dan ketenteraman antara suami isteri serta terwujudnya kedamaian jiwa.

e. Pernikahan sangat berperan dalam membantu menjaga pola hidup masyarakat dalam tindak kekejian yang bisa menghancurkan akhlak manusia dan menjauhkannya dari kemuliaan.

f. Pernikahan akan mampu menjaga dan melestarikan keturunan, serta menguatkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antara satu sama lain. Sehingga keluarga-keluarga yang mulia bisa mencapai tujuannya dengan penuh kasih sayang, saling menjalin hubungan dan saling menolong dengan jalan yang benar.

g. Pernikahan akan mengangkat manusia dari kehidupan seperti binatang kepada derajat kemanusiaan yang sangat mulia.<sup>151</sup>

### 3. Syarat dan Rukun

Pernikahan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukun nikah.

Wahbah Zuhaili mendefenisikan syarat adalah suatu hukum yang keabsahannya tergantung kepada sesuatu yang bukan merupakan bagian internal dari hukum tersebut.<sup>152</sup> Adapun rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan dan merupakan bagian integral dari

<sup>151</sup> Saleh Al-Fauzan, *Al-Mukhalasul Fiqhi*, (Saudi Arabia: Daar Ibnu Jauzi), Alih Bahasa, Abdul Hayyie Al-Kattani, Ahmad Ikhwan, Budiman Mushtofa, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), Cet. Pertama, h. 637

<sup>152</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fikhul Islamu wa adillatuhu*, Juz VII, (Damsyik : Dar al-Fikri, 1989), h.47

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerjaan tersebut.<sup>153</sup> Dalam hal ini Fuqaha' berselisih pendapat tentang rangkaian perbuatan yang termasuk syarat dan rukun dari seluruh rangkaian kegiatan pra nikah sampai aktivitas pelaksanaan nikah itu sendiri.<sup>154</sup>

Suatu rangkaian perbuatan yang tertib, syarat yang merupakan perbuatan pendahuluan dari perbuatan hukum, dan rukun adalah interaksi yang menggunakan bahan-bahan yang disiapkan dalam syarat, rinciannya sebagai berikut :

Menurut Imam Syafii rukun nikah itu ada 5 (lima) yaitu, calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi, sighat atau ijab qabul.<sup>155</sup>

**a. Calon suami**

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami tersebut sebagai berikut <sup>156</sup>:

- a. Calon suami beragama Islam
- b. Terang bahwa calon suami di ketahui dan tertentu
- c. Orangnya diketahui dan tertentu
- d. Calon suami itu jelas dan halal kawin dengan calon isterinya
- e. Calon suami ridha (tidak terpaksa) untuk melakukan perkawinan itu

<sup>153</sup>Debdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1995), h. 850

<sup>154</sup>Al-Shan'ni, *Subulus Salam*, Juz III, (Beirut : Dar al-Ma'rifah, 1997), h. 197-198. Lihat juga Abd al-Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Houve, 1997), h. 1331-1340

<sup>155</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Op. cit.*, h. 12

<sup>156</sup> Ibnu Rusyd dalam *Bidayat al-Mujtahid* tidak memberikan penjelasan tentang syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami dan Isteri.

- f. Tidak sedang melakukan ihram
- g. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isteri
- h. Calon suami sudah baligh dan berakal.

Secara rasional dapat dipahami bahwa sebagai calon mempelai laki-laki yang akan menjadi kepala keluarga dan pembimbing tidaklah mungkin bahwa ia adalah seorang yang kurang berakal atau bahkan tidak berakal, sehingga kesempurnaan fungsi akal bagi seorang mempelai laki-laki adalah merupakan keniscayaan. Syarat kedua adalah baligh atau dengan bahasa lain adalah dewasa.<sup>157</sup> Kedewasaan seseorang terdiri dari dua segi, *Pertama*, dewasa dari segi umur. *Kedua*, dewasa dari segi pemikiran dan psikologinya. Kedewasaan dari kedua komponen ini akan menjadi modal yang mendasar bagi calon seorang suami mengemban tanggungjawab sebagai kepala rumah tangga. Syarat yang terakhir bagi calon mempelai laki-laki adalah larangan secara syara' seperti sedang mengerjakan haji atau umrah.<sup>158</sup>

#### b. Calon Isteri

Untuk calon isteri disyaratkan :

- a. Wanita itu tidak haram dikawini oleh laki-laki yang bersangkutan, baik karena hubungan nasab, susuan, perkawinan atau alam keadaan iddah.

<sup>157</sup> Muhamamd Jawad Mughniah, *al-Fiqhu 'alal Mazhabi al-Khamsah*, (terj) Masykur AB dkk, (Beirut : Dar al-Jawad, 1996), h.315. Lihat juga Abd Aziz Dahlan, *Op.cit.*, h. 1334

<sup>158</sup> Abd Aziz Dahlan, *Ibid*.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Calon isteri harus orangnya, sebab banyak orang yang sama namanya, kalau seorang bapak mempunyai banyak anak perempuan yang sudah dewasa, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, harus pasti dan jelas yang mana calon isteri diantara mereka yang seapak.
- c. Tidak ada suatu larangan yang menghambat perkawinan dengannya, seperti wanita yang sedang ihram maka ia tidak boleh kawin, ihram itu penghambatnya.
- d. Calon isteri berakal sehat. Inilah syarat yang menentukan sah akad nikah, karena itu tidak sah akad nikah seorang wanita yang gila dan anak-anak yang belum berakal.

Pada satu sisi Kompilasi Hukum Islam mencantumkan salah satu syarat calon kedua mempelai tersebut adalah calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun (pasal 15 ayat 1).

Untuk itu agama mengajarkan bagaimana memilih calon isteri yang baik sebagaimana dalam hadist dijelaskan :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال : تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك (متفق عليه)<sup>159</sup>

Artinya :” Dari Abu Hurairah ra. Bahwasanya Rasulullah Saw bersabda

: Perempuan dinikahi karena empat faktor, karena

<sup>159</sup> Al-Shan’ani, *Op.cit.*, h.175



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*kekayaannya, keturunan, kecantikan dan agamanya. Maka nikahilah perempuan berdasarkan pertimbangan agama niscaya anda mendapat keuntungan”.*

Hadist ini menerangkan bahwa wanita dinikahi karena empat perkara. Adakalanya karena harta benda, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Akan tetapi apabila ingin mencari kebahagiaan dunia dan akhirat maka pilihlah wanita karena agamanya (kuat agamanya). Karena harta benda, kedudukan dan kecantikan tidak bisa dijadikan jaminan kebahagiaan seseorang.<sup>160</sup>

Hadist di atas juga merespon fenomena sosial, baik pada masa lalu, pada masa setting masyarakat ketika hadis ini diturunkan, maupun masa sekarang di mana seorang laki-laki tertarik terhadap perempuan tidak terlepas dari empat hal tersebut. Dengan memiliki harta yang banyak diharapkan kehidupan pasangan baru suami isteri tersebut sedikit banyak dari sisi materi bukan merupakan kendala dalam menopang kehidupannya.

Dengan keturunan yang baik, isteri (baik dari kalangan ningrat, ilmunan, agamawan maupun lainnya) akan menambah prestise dan menaikkan pamor seorang suami dimata masyarakat. Dengan memiliki isteri yang cantik, suami akan merasa bangga untuk hidup bersama

<sup>160</sup>Ahmad Mudjab Mahalli, Ahmad Rodli Hasbullah, *Op.cit.*, h. 60-61

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan perempuan idaman yang dapat dibanggakan. Demikian juga dengan mempunyai isteri yang matang dalam bidang agama, maka potensi yang dimiliki, baik berupa kekayaan, strata sosial yang tinggi dan kecantikannya tidak akan dipergunakan pada hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ia anut dan percayai.

Selain faktor di atas, perlu diperhatikan calon dari istri agar tidak termasuk mereka yang diharamkan untuk dinikahi, baik permanen atau temporal. Adapun faktor keharaman perempuan dinikahi adalah bersifat permanen dan temporal yaitu :

## a) Keharaman Permanen

Adapun yang termasuk faktor keharaman permanen adalah :

## 1) Faktor Keturunan

Faktor keturunan atau nasab, pengharaman dalam faktor ini didasarkan pada firman Allah dalam al-Qur'an surat An-Nisa':23

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝﴾

Artinya : “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan..”<sup>161</sup>*

Berdasarkan ayat di atas, perempuan yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki adalah sebagai berikut :

- a) Ibu-ibu dari ibu, ibu dari ayah dan seterusnya ke atas.
- b) Anak-anak perempuan, termasuk di dalamnya adalah cucu perempuan dan seterusnya ke bawah.
- c) Saudara perempuan, termasuk didalamnya saudara perempuan sekandung, seayah dan seibu.
- d) Saudara perempuan seayah, termasuk di dalamnya saudara perempuan kakek
- e) Saudara perempuan ibu, termasuk di dalamnya saudara perempuan nenek.
- f) Anak perempuan dari saudaramu laki-laki, termasuk didalamnya saudara laki-laki sekandung, seayah atau seibu.
- g) Anak perempuan dari saudara perempuan, termasuk di dalamnya saudara perempuan yang sekandung, seayah atau seibu.

<sup>161</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan... Op. cit.*, h.120



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa hikmah dari larangan menikahi orang-orang dekat adalah menikahi mereka akan menimbulkan lemah syahwat. Karena syahwat muncul dengan kekuatan emosi, pandangan dan rasa. Syahwat muncul dengan kuat bila berhadapan dengan hal yang asing dan baru. Sementara karib kerabat adalah orang yang sering dilihat, hal ini akan melemahkan emosi dan syahwat <sup>162</sup>.

## 2) Faktor Perbesanan

Dalam literatur fiqh, istilah “perbesanan” dikenal dengan nama *صاهر- يصاهر- مصاهرة* yang secara etimologi adalah melebur menjadi satu.<sup>163</sup> Adapun secara terminology adalah suatu proses kekeluargaan yang disebabkan oleh adanya perkawinan.<sup>164</sup>

Fuqaha’ membagi keharaman berdasarkan perbesanan kedalam empat kelompok sebagai berikut :

a) Mantan isteri ayah, dasar normatif hukumnya adalah :

ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم.

Artinya :”Dan janganlah kamu nikahi para perempuan yang dinikahi oleh ayahmu”.<sup>165</sup>

<sup>162</sup> Imam al-Ghazali. *Ihya 'Ulum al-Din*, juz IV, (Kairo: Dar al-Sya'b, 1992)h.718-719.

<sup>163</sup> Luwis Ma'luf, *Al-Munjid fil Lughah wal a'lam*, (Damsyik : Dar al-Masyik, 1989), h. 439

<sup>164</sup> Al-Jurjani, *Op. cit.*, h. 135

<sup>165</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h.120. Asbabul Wurud ayat di atas Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa Muhammad bin Ka'b al-Qarzhī berkata, “ Dulu jika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan seorang isteri, maka anaknya lebih berhak untuk menikahi bekas isterinya itu jika bukan ibunya sendiri, atau jika dia mau dia bisa menikahkannya dengan orang lain. Ketika

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keharaman tersebut juga berlaku bagi mantan isteri dari anak perempuan sepersusuan atau mantan isteri cucu laki-laknya yang berasal dari anak perempuannya. Ibnu Rusyd berpendapat bahwa haram menikahi mantan isteri ayah, baik telah disetubuhi atau belum disetubuhi, karena keharamannya disebabkan oleh akad pernikahan <sup>166</sup>.

- b) Mantan isteri dari anak adalah haram dinikahi oleh ayahnya. hal ini didasarkan pada:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya : ”Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-

Abu Qais meninggal dunia, anaknya, Muhshan, mewarisi hak untuk menikahi bekas isterinya dan tidak memberikan warisan harta kepada bekas isteri ayahnya. Lalu wanita itu mendatangi Nabi Saw, dan menyampaikan kepada beliau tentang hal itu. Maka Rasulullah Saw bersabda “kembalikan ke rimahmu, semoga Allah menurunkan sesuatu padamu. Lalu turun firman Allah Ta’ala “ Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa ) yang telah lampau.(an-Nisa’ : 22). Lihat Jalaluddin As-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an*, (Jakarta : Gema Insani, 2008), cet ke I, h.156-157.

<sup>166</sup> Ibnu Rusyd. *Op. Cit*, h. 25.

*saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>167</sup>*

Jumhur fuqaha' sepakat akan keharaman seorang ayah menikahi mantan isteri anaknya berdasarkan perjanjian perkawinan yang telah dijalin antara anaknya dengan perempuan tersebut. Keharaman ini juga berlaku bagi mantan dari anak sepersusuan atau mantan isteri cucu laki-lakinya yang berasal dari anak perempuannya.<sup>168</sup>

- c) Ibu isteri (mertua perempuan) dan seterusnya ke atas adalah haram dinikahi berdasarkan terjadinya perjanjian perkawinan dengan anak perempuannya sekalipun belum dicampuri. Hal ini

<sup>167</sup> Departemen Agama RI, *Ibid.*, h. 120.

<sup>168</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatuk Mujtahid wanahadiyah al-Muktasyid*, Juz II, (Mesir : Musthafa Babi al-Halabi li al-Natsir, t.th), h.417

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



didasarkan pada firman Allah yang artinya : “... *Dan diharamkan bagimu untuk menikahi) Ibu-ibu dari isterimu*”.<sup>169</sup>

Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa jumhur ulama berpendapat keharaman menikahi ibu mantan isteri tidak dikaitkan dengan apakah sang isteri telah disetubuhi atau belum. Hal ini didasarkan pada hadis yang artinya: “Siapa saja di antara laki-laki yang menikahi seorang perempuan, baik ia bersetubuh dengannya atau tidak, maka tidak halal baginya menikahi ibu sang perempuan tersebut”<sup>170</sup>.

- d) Anak tiri perempuan dari isteri yang telah dicampuri. Termasuk dalam pengertian ini adalah anak perempuan dari anak perempuan tiri, cucu perempuannya dan terus ke bawah karena mereka termasuk dalam pengertian anak perempuan dari isterinya. Hal ini didasarkan kepada ayat :”(*Diharamkan bagimu untuk menikahi) anak-anak tiri dari isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya*”.<sup>171</sup>

Anak tiri perempuanmu dimaksudkan adalah anak dari seorang isteri yang berasal dari suami sebelumnya. Anak tiri

<sup>169</sup>Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h.120

<sup>170</sup> Ibnu Ruysd. Op. Cit, h. 26.

<sup>171</sup>Departemen Agama RI, *Ibid*.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam al-Qur'an dengan istilah ربيبة , karena suami ibunya yang baru mendidik dan memelihara sebagaimana ia mendidik dan memelihara anaknya sendiri.<sup>172</sup>

Fuqaha' mempunyai pendapat yang beragam tentang ayat ini اللاتي في حوارجكم yang maksudnya adalah anak tiri yang berada dalam asuhannya. Kebiasaan anak tiri diasuh oleh ayahnya yang baru, menurut Jumhur fuqaha' tidak mengisyaratkan suatu arti bahwa para anak tiri yang tidak berada dalam asuhan bapak tirinya setelah sang ibu bercerai dengan suaminya, dapat melangsungkan suatu perjanjian perkawinan dengan mantan ayahnya. Adapun kelompok Zhahiri memahami bahwa ayat اللاتي في حوارجكم merupakan suatu sifat bagi anak tiri mahram dari bapak tirinya, kalau sifat tersebut tidak ada, anak tiri tersebut halal dinikahi oleh mantan bapaknya.<sup>173</sup>

Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa para ulama sepakat keharaman menikahi anak tiri yang ibunya telah disetubuhi (dicampur). Sedangkan bagi ibunya yang belum dicampuri, terdapat perbedaan pendapat. Imam Malik, al-Tsauri, Abu Hanifah, al-Auza'I dan al-Laits berpendapat; bila sang ayah memegang isterinya dengan syahwat, maka haram menikahi anak

<sup>172</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Op. cit.*, h. 78

<sup>173</sup> Wahbah Zuhaili, *Op.cit.*,h. 133, Lihat juga Jamal al-Din al-Qasimi, *Muhasanul Ta'wil*, (Mesir : t.tp, 1995), h. 1176

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tirinya. Abu Daud dan al-Muzni berpendapat bahwa tidak ada yang mengharamkannya kecuali percampuran.<sup>174</sup>

### 3) Faktor Persusuan

Adapun pihak-pihak yang diharamkan untuk melakukan perjanjian perkawinan dengan seorang perempuan yang sepersusuan atau ibu yang menyusuinya. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 23 yang artinya :*"...(Diharamkan bagi kamu untuk menikahi) ibu-ibumu yang menyusuimu, begitu pula saudara-saudaramu sepersusuan..."*<sup>175</sup>

Ayat di atas tertopang oleh informasi hadist yang secara esensial isinya merinci makna global ayat tersebut :

عن عائشة رضي الله عنها قالت : رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إنما لا تحل لي انها ابنة اخي من الرضاعة ما يحرم من النسب (رواه البخاري ومسلم)<sup>176</sup>

Artinya :*"Dari Aisyah ra. Rasulullah Saw, bersabda : Bahwasanya tidak halal bagiku karena dia adalah anak perempuan saudaraku sepersusuan, hal ini sebagaimana diharamkan pula karena satu keturunan".*

<sup>174</sup> Ibnu Rusyd. *Op. Cit*, h. 25.

<sup>175</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h.120

<sup>176</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II, (Kairo : Dar al-Hadist, 1991), h. 1070. Hadis di atas mempunyai asbabul wurud yaitu " pada suatu hari Rasulullah Saw, diminta untuk mengawini anak perempuan pamannya Hamzah, lalu beliau bersabda sebagaimana tersebut dalam matan hadist di atas.



Berdasarkan dua nas tersebut di atas dapat dipahami bahwa para perempuan yang diharamkan untuk dinikahi oleh seorang laki-laki yang telah menyusui kepada seorang perempuan adalah sebagai berikut :

- a) Seorang perempuan yang telah melakukan penyusuan terhadap dirinya atau disebut ibu susuan.
- b) Orang tua dari ibu susuan, yang dengan istilah lain disebut sebagai neneknya.
- c) Orang tua perempuan dari bapak susuan, yang dengan istilah lain disebut dengan kakeknya
- d) Saudara perempuan dari ibu susuan, dimana posisinya sebagai bibi susuan.
- e) Saudara perempuan dari bapak susuan, dimana posisinya sebagai bibi susuan.
- f) Cucu perempuan dari ibu susuannya merupakan sesusuan dengannya.
- g) Saudara perempuan susuan baik yang seapak maupun seibu atau sekandung.<sup>177</sup>

<sup>177</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah... Op.cit.*, h. 66

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kadar sepersusuan di kalangan ulama. Abu Ubaid dan Abu Tsaur berpendapat tiga kali menyusui. Imam Syafi'I menyatakan 5 kali menyusui. Sedangkan yang lain menyatakan 10 kali menyusui. Ibnu Rusyd lebih cenderung kepada pendapat 3 kali atau lebih <sup>178</sup>.

## 2) Pengharaman Menikahi Perempuan yang Bersifat Temporal

Pengharaman temporal yang disandang oleh seorang perempuan untuk dinikahi oleh seorang laki-laki adalah apabila dalam keadaan hal-hal sebagai berikut :

- a) Mengumpulkan dua orang perempuan bersaudara dalam satu perjanjian perkawinan. Dasar nasnya: *"Diharamkan bagimu (untuk mengawini) dan untuk mengumpulkan dua orang saudara perempuan kecuali pada masa lampau"*.<sup>179</sup>

Ayat ini memberikan gambaran global tentang keharaman bagi seorang laki-laki mengumpulkan dua orang saudara perempuan dijadikan isteri dalam satu tali ikatan perkawinan dan dalam satu waktu. Kebiasaan ini telah berlaku dan menggejala di tengah masyarakat Arab pada saat itu dimana diindikasikan oleh kalimat *ما قدسلف* sehingga setelah syari'at Islam datang, kebiasaan

<sup>178</sup> Ibnu Rusyd. *Op. Cit*, h. 27.

<sup>179</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h. 120

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengumpulkan dua orang saudara perempuan dalam satu ikatan perkawinan dengan seorang laki-laki diharamkan.

Berikut ini beberapa hadist yang merincikan kata “dua orang saudara perempuan” sebagai berikut :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاتنكح المرأة على عمتها ولا خالتها ابنة اخيها ولا على ابنة اختها فاتكم ان فعلتم ذلك قطعتم ارحامكم (رواه احمد وابن حبان)<sup>180</sup>

Artinya :”*Rasulullah Saw, bersabda : Janganlah engkau menikahi seorang perempuan beserta saudara seayah atau beserta saudara perempuan seibunya atau beserta anak perempuan dari saudara laki-lakinya atau beserta anak perempuan dari saudara perempuannya. Maka jika kamu melakukannya sesungguhnya telah memutuskan tali persaudaraanmu*”.

Dari kedua nas tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang termasuk kerabat mahram adalah perempuan sebagai berikut :

- 1) Ibu, nenek dan terus ke atas
- 2) Anak perempuan, cucu perempuan dan terus ke bawah
- 3) Saudara perempuan, termasuk saudara kandung, seayah dan seibu
- 4) Saudara perempuan dari ayah, termasuk di dalamnya saudara perempuan ayat sekandung, seayah maupun seibu

<sup>180</sup>Al-Shan’ani, *Op.cit.*, h. 195



- 5) Saudara perempuan seibu, termasuk di dalamnya saudara perempuan seibu, saudara perempuan ibu sekandung, seayah dan seibu
- 6) Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, seayah maupun seibu.
- 7) Anak perempuan sekandung, seayah dan seibu. Semua perempuan yang termasuk mahram karena sepersusuan.<sup>181</sup>

b) Perempuan sebagai isteri orang lain atau dalam masa *Iddah*.

Seorang perempuan yang terkait oleh hak orang lain, terjadi oleh beberapa faktor sebagai berikut : perkawinan atau terikat oleh hak mantan suaminya ketika masa menunggu setelah diceraikan oleh mantan suaminya (*iddah*). Sebagai dasar normatif hukum mengawini perempuan sebagai isteri orang lain adalah : "*Dan perempuan-perempuan yang bersuami haram dikawini*".<sup>182</sup>

Keharaman menikahi seorang perempuan yang berstatus menjadi isteri orang berlangsung selama prediket isteri pada suami masih disandang. Ketika terjadi talak atau khulu' dan berakhirnya perjanjian perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan telah berakhirnya masa tunggu bagi seorang

<sup>181</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Op.Cit.*, h. 94-97. Lihat juga Ibn Taimiyah, *Op.Cit.*, h. 303.

<sup>182</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 120

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan tersebut, maka seorang perempuan telah diperkenankan untuk membina rumah tangga baru dengan pasangan hidup barunya.

Adapun bagi perempuan yang dalam masa *iddah* diharamkan melangsungkan perjanjian perkawinan. Hal ini didasarkan firman Allah Swt sebagai berikut :

﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

Artinya :” Dan bagi para perempuan yang diceraikan oleh para mantan Suaminya hendaklah menunggu selama tiga kali suci”.<sup>183</sup>

Pada ayat di atas ada dua unsur yang terkait dengan seorang, perempuan yang dalam masa *iddah* sebagai syari’at agama, sebagai berikut : *Pertama*, agar diketahui secara pasti kondisi rahim seorang perempuan apakah ia mempunyai titipan benih mantan suaminya atau kondisinya suci dan steril rahimnya sebelum dijatuhi talak. *Kedua*, masa *iddah* adalah masa dimana mantan suaminya mempunyai kesempatan untuk berfikir secara matang, akan kembali menjalin perjanjian perkawinan dengan mantan isterinya tanpa

<sup>183</sup> Ibid, h. 55

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjanjian perkawinan baru bila talak raj'i dan melalui perjanjian perkawinan baru talak *bain sughra*<sup>184</sup> atau membiarkan kesempatan *iddah* berlalu sehingga menguatkan niat suaminya untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan mantan isterinya.<sup>185</sup> Ibnu Rusyd dan Imam Malik menjelaskan bahwa alasan pertama merupakan tujuan utama disyari'atkannya 'Iddah<sup>186</sup>.

## c) Perempuan Musyrik

Jumhur fuqaha' sepakat bahwa seorang muslim tidak boleh mengawini perempuan musyrik. Hal ini didasarkan firman Allah :

﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ﴾

Artinya :”Dan janganlah kamu mengawini perempuan-perempuan musyrik kecuali mereka telah beriman”.<sup>187</sup>

Al-Jaziri memberikan tema larangan mengawini dengan perempuan musyrik dengan tema: المحرمات لاختلاف الدين artinya “perempuan-perempuan yang diharamkan (menikahinya) karena

<sup>184</sup> Talak ba'in sughra adalah talak ba'in yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap isteri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas isteri. Artinya bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istri, baik dalam masa iddahnyanya maupun sesudah berakhir masa iddahnyanya. Lihat Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2008), cet ke 3, h. 198

<sup>185</sup> Wahbah Zuhaili, *Op.cit.*, h. 148. Lihat juga Ibnu Rusyd, *Op. cit.*, h. 449-452

<sup>186</sup> Ibnu Rusyd. *Op. Cit*, h. 536 dan 538.

<sup>187</sup> Departemen Agama, *Op.cit.*, h.53



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbedaan agama, membagi perbedaan agama tersebut kedalam tiga kelompok :

- 1) Kelompok yang tidak mempunyai kitab samawi, mereka adalah penyembah berhala, patung, batu, perak, intan, matahari, bintang, bulan dan lain-lain. Hal ini oleh Al-Jaziri disamakan dengan orang-orang murtad<sup>188</sup> yang mengingkari ajaran Islam yang benar dan keyakinan mereka diqiyaskan dengan apa yang diyakini oleh Sebagian dari kalangan Syi'ah Rafidhah yang berkeyakinan bahwa malaikat Jibril salah dalam menyampaikan wahyu dari Ali bin Abi Thalib kepada Nabi Muhammad, ada pula di antaranya yang mengkultuskan Ali sebagai Tuhan dan melakukan tuduhan zina terhadap isteri Nabi Saw Aisyah. Dalam hal ini jumhur fuqaha sepakat tentang keharaman menikahi mereka.

- 2) Kelompok yang semi permanen mempunyai kitab

Kelompok ini identik dengan orang-orang Majusi yang menyembah api, secara historis mereka pernah menerima utusan Tuhan, yaitu Zurudesta atau Zoroaster. Kemudian utusan Allah tersebut mereka bunuh dan isi kitab sucinya mereka rombak sesuai dengan selera mereka. Kemudian Allah menarik utusannya tersebut dan kitab sucinya.

---

<sup>188</sup> Murtad adalah orang-orang yang sudah keluar dari agama Islam

- 3) Kelompok yang mempunyai kitab suci samawi dan dijadikan sebagai pedoman hidup.

Kelompok ini adalah Yahudi dan Nasrani yang mempunyai kitab Taurat dan Injil. Hal ini berarti bahwa seorang laki-laki muslim dibolehkan untuk melakukan perjanjian perkawinan dengan perempuan ahli kitab yang kitabiyah dan dilarang untuk perempuan muslimat melakukan perjanjian perkawinan dengan seorang laki-laki ahli kitab manapun.<sup>189</sup> Hal ini didasarkan firman Allah sebagai berikut:

﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ۝﴾

Artinya :”*(Dihalalkan mengawini) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan mereka dan perempuan-perempuan yang diberi kitab suci sebelum kamu*”.<sup>190</sup>

Sayyid Sabiq mencatat dua pendapat yang berbeda tentang perkawinan dengan ahli kitab, sebagai berikut : *Pertama*, Ibn Umar

<sup>189</sup> Al-Jaziri, *Op.cit.*, h. 75-76

<sup>190</sup>Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h.158

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditanya tentang laki-laki muslim yang kawin dengan perempuan Nasrani dan Yahudi, ia menjawab “ Allah mengharamkan orang mukmin menikah dengan perempuan musyrik karena menurutnya tidak ada perbuatan syirik yang lebih besar daripada perempuan yang mengatakan Nabi Isa as adalah sebagai Tuhan. *Kedua*, Imam Qurthubi mengutip pendapat Nuhas, bahwasanya pendapat Ibn Umar di atas bertentangan dengan pendapat Jumhur fuqaha’ dari kalangan sahabat dan tabi’in. Dari kalangan sahabat, diantaranya adalah Usman, Thalhah, Ibn Abbas, Jabir dan Huzaifah. Dari golongan tabi’in antara lain : Said ibn Musayyab, Said ibn Jubeir, al-Hasan, Mujahid, Thawus, Ikrimah, Sya’bi, Dhahak dan fuqaha’ dari berbagai negeri Islam.<sup>191</sup>

Jumhur fuqaha lebih menguatkan pendapat bahwa menikahi wanita ahli kitab yang kitabiah dibolehkan. Hal ini disebabkan adanya ketentuan khusus pada ayat di atas bahwa dihalalkan menikahi perempuan-perempuan ahli kitab sebelum kamu. Dengan demikian ketentuan umum tentang keharaman menikahi perempuan musyrik di kalangan ahli kitab tidak berlaku <sup>192</sup>. Sekalipun Ibnu Umar menyatakan bahwa kemusyrikan menyatakan Isa anak Tuhan.

<sup>191</sup> Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, h. 90. Bandingkan dengan Ibnu Qudamah, *al-Muhtaj al-Mughniyu*, Juz VI, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th), h. 590. Lihat juga Imam al-Nawawi, *Al-Muhalli ‘alal Mahajjal Tholibin*, Juz III, (Beirut : Dar al-Fikr, t.th), 250-259

<sup>192</sup> Ibnu Rusyd. *Op. Cit*, h. 442-444.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### 4) Perempuan yang ditalak tiga

Islam memberikan kepada seorang laki-laki suatu hak penjatuhan talak kepada isterinya sebagai suatu media untuk mengakhiri ikatan perkawinan yang telah dibina oleh mereka berdua. Wewenang tersebut mempunyai mekanisme tertentu yang tujuan utamanya adalah mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Adapun mekanisme tersebut adalah bahwa dalam menjatuhkan talak pertama dan kedua kepada isteri, pihak suami mempunyai hak untuk rujuk (kembali dalam ikatan perkawinan) kepada mantan isterinya selama masa *iddah*<sup>193</sup> yang sedang dilalui oleh pihak isteri dan belum melewati limit waktu terakhir. Seorang suami yang berkeinginan untuk membangun bahtera rumah tangga dengan mantan isterinya telah melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam ketentuan *iddah*, suami diisyaratkan melakukan perjanjian perkawinan baru sebagaimana dilakukan pada awal perkawinannya dahulu.

Adapun rujuk dari talak kedua juga dapat mewujudkan keharmonisan dan kebahagiaan kedua belah pihak ketika akan melakukan rujuk, pihak suami masih mempunyai hak untuk

<sup>193</sup>*Iddah* secara etimologi adalah hari-hari duka isteri terhadap tindakan suami. Lihat Luwis Ma'luf, *Op.cit.*, h. 490. Adapun secara terminology adalah keharusan bagi seorang isteri untuk berdiam diri pada suatu tempat karena mantan suaminya telah tidak bersamanya lagi secara pasti. Al-Jurjani, *Op.cit.*, h. 140. Masa *iddah* bagi seorang perempuan suci setelah ditalak oleh mantan suaminya adalah tiga kali suci versi Syafi'i dan bagi perempuan yang suaminya meninggal dunia adalah empat bulan sepuluh hari. Adapun bagi perempuan beriddah dalam kondisi hamil, maka *iddah*nya adalah sampai ia melahirkan anak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjatuhkan talak ketiga kepada isterinya.<sup>194</sup> Adapun mekanisme hukum setelah terjadi talak tiga, bila keduanya akan melakukan rujuk kembali, berikut ini pendapat beberapa fuqaha’.

Berkenaan dengan talak ketiga yang dijatuhkan sang suami terhadap isteri dan bagaimana mekanisme rujuknya bagi mantan suami pertama bila terjadi hasrat untuk membina rumah tangga kembali dengan mantan isterinya adalah sebagaimana diisyaratkan dalam firman Allah Swt dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah : 230.

﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾

Artinya : "Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui".<sup>195</sup>

<sup>194</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Op.cit.*, h. 99.

<sup>195</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h.56

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa bila seorang suami menyatuhkan talak tiga kepada isterinya, kemudian timbul penyesalan dan berkeinginan untuk membangun rumah tangga lagi dengan isterinya, syara' menggariskan kepada isteri untuk melakukan perjanjian perkawinan dengan laki-laki lain, setelah terjadi perjantuhan talak oleh pihak suami kedua kepada pihak isteri dan telah melalui masa *iddah* yang ditentukan, pihak suami pertama diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan dengan isterinya dengan ketentuan dan syarat seperti melangsungkan perjanjian perkawinan pertama kalinya. Mantan suami melakukan rujuk yang ketiga kali adalah sesuatu yang luar biasa beratnya dan jarang terjadi di tengah masyarakat didasari pada suatu keyakinan akan adanya perbaikan dalam pelaksanaan hukum-hukum Allah dalam kehidupan rumah tangganya.

Adapun proses kawin sela atau *tahlil*<sup>196</sup> yang dilakukan oleh suami kedua adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Saw :

عن عائشة قالت : جاءت امرأة رفاعة القضي الى رسول الله صلعم، فقالت : كنت عند رفاعة فطلقني فبث طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن الزبير، وانما معه

<sup>196</sup> Nikah sela atau *nikah tahlil* adalah nikah yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah diceraikan suaminya dengan talak tiga dengan niat agar wanita itu halal (boleh) melakukan perkawinan dengan bekas suaminya yang pertama, setelah suami kedua tersebut menceraikannya dan telah habis masa *iddahnya*. Ada niat suami kedua untuk menghalalkan perkawinan antara suami pertama dan bekas isterinya itulah yang menjadikan perkawinan itu disebut dengan *nikah tahlil*. Lihat, Abul Azis Dahlan (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006) cet ke 6, h.1347



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مثل هدية الثوب، فقال : أتريدان أن ترجعي إلى رفاعة لا ، حتى تذوقني عمر بن الخطاب سيلتة ويذوق عمر بن الخطاب سيلتة (رواه الجماعة).

Artinya : ”Dari Aisyah berkata : datang isteri Rifa’ah al-Quradhi kepada Nabi Saw. mengadukan bahwa dia adalah mantan isteri Rifa’ah yang telah dijatuhi talak hingga talak tiga, kemudian ia menikah dengan abd al-Rahman al-Zubair, pernikahan kami berdua laksana renda kain, kemudian Rasulullah Saw. bersabda: Anda ingin kembali menjadi isteri Rifa’ah. Maka anda harus sampai merasakan madunya (Abd al-Rahman al-Zubair) dan ia merasakan madumu”.<sup>197</sup>

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa keharusan bagi *muhallil* untuk campur dengan perempuan yang dinikahi adalah merupakan syarat sah *tahlilnya*.<sup>198</sup>

### c. Wali

Kata ”wali berasal dari bahasa Arab yaitu ( ولي ) yang berarti pemimpin atau penguasa. Masdarnya adalah ( ولية ) Isim fa’il yaitu ( ولي ) artinya orang yang memimpin atau menguasai.<sup>199</sup> Di samping itu wali juga berarti peraturan pemerintah atau penguasa.<sup>200</sup>

<sup>197</sup> Al-Syaukani, *Nailul Authar*, Juz VI, (Beirut : Dar al-Jill, 1973), h. 253

<sup>198</sup> Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa dalam rangka memenuhi syarat tersebut, minimalnya bagi *muhallil* adalah memasukkan ujung penisnya ke vagina isteri. Lihat Wahbah Zuhaili, *Op.cit.*, h. 143

<sup>199</sup> Muhammad Idris Marbawi, *Kamus Marbawi*, Juz II, (Mesir : Mustafa al-Baby al-Halaby, t.p.), h. 398

<sup>200</sup> Luwis Ma’luf al Masu’I, *Kamus Munjit*, (Beirut : t.tp, 1946), h. 919

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istilah wali diambil dari kata dasar wilayah, mempunyai beberapa arti. Secara etimologis wali bermakna pertolongan (*nusrah*), sebagaimana yang disebutkan didalam al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 56 berikut :

﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾<sup>201</sup>

Artinya :”Dan barang siapa mengambil Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah. Itulah yang pasti menang”( Al-Maidah :56)<sup>201</sup>

Wilayah juga berarti cinta (*mahabbah*), sebagaimana yang dinyatakan dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 71 :

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾<sup>202</sup>

Artinya: ”Orang yang beriman laki-laki dan orang yang beriman perempuan sebagian mereka pelindung atas sebagian yang lain” (Al-Qur'an, at-Taubah : 71).<sup>202</sup>

Wilayah juga diartikan al-Sulthan, kekuasaan dan kemampuan.

Artinya orang yang memiliki kekuasaan ( *shahibul al-Sulthan*). Dalam istilah fiqh wali diartikan orang yang memiliki kekuasaan untuk melakukan suatu perbuatan tanpa tergantung pada izin orang lain. Bila

<sup>201</sup>Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h. 170

<sup>202</sup> *Ibid*, h. 291

wilayah dikaitkan dengan perkawinan, maka secara terminologi artinya sesuatu kekuasaan atau wewenang syari' atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang mampu melaksanakan tindakan hukum karena adanya tindakan kemampuan pada orang yang dikuasai tersebut demi kemaslahatan.<sup>203</sup>

Menurut Syeikh Abdul Rahman al-Jaziri, wali adalah orang yang tergantung atasnya aqad ( transaksi). Wali tersebut adalah ayah atau seorang yang diwasiatkan dan kerabat *ashabah*nya.<sup>204</sup> Wali menurut Sayyid Sabiq, adalah orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang berbentuk syari'at yang dilaksanakan terhadap orang lain.<sup>205</sup>

Dengan demikian wali diartikan seseorang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan transaksi tanpa bergantung pada kebolehan seseorang, atau seseorang yang mempunyai otoritas untuk bertindak atas timbulnya pembangkangan. Dengan kata lain wali adalah orang yang mempunyai kekuasaan dan orang yang diberi kepercayaan untuk mengurus sesuatu yang berada dibawah perwaliannya. Seorang wali mempunyai dua unsur wilayah kompetensi (kewenangan) dalam perwaliannya, yaitu : adanya kompetensi yang dimiliki pihak yang

<sup>203</sup> Muhammad Jawad Mughniyyah, *Op.cit.*, h. 345

<sup>204</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, (Mesir : Al-Maktabah at-Tijariyatil Kubra), 1986, h. 26

<sup>205</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz VII, (Kuwait : Darul Bayan, 1986), h. 5

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki fungsi wilayah dan adanya unsur yang melindungi terhadap wilayah yang menjadi kewenangannya.

Dari beberapa pengertian tentang wali, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan wali adalah orang yang mempunyai kekuasaan dan diberi kepercayaan untuk mengurus sesuatu yang berada di bawah perwaliannya atau seseorang yang mempunyai potensi kemampuan untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan porsi otoritasnya tanpa intervensi pihak lain.

Orang yang berhak mengawinkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan. Apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Adakalanya tidak hadir atau karena suatu sebab itu tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.<sup>206</sup>

Dalam masalah perkawinan, diperlukan wali pihak wanita, sebab wanita tidak sah melakukan akad nikah baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Sebagaimana hadist Nabi :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. ( رواه ابن ماجه والدار قطنى).

---

<sup>206</sup> Rahmat Hakim

Artinya :” Dari Abu Hurairah ra. beliau berkata : Rasulullah Saw bersabda: Wanita tidak boleh mengawinkan wanita dan wanita tidak boleh mengawinkan dirinya. (diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ad- Daruquthi).<sup>207</sup>

Hadist ini menceritakan Ikrimah bin Khalid, ia menuturkan ketika aku sedang menempuh perjalanan, ada seorang wanita janda yang menyerahkan perkaranya di tangan seorang laki-laki yang bukan walinya, lalu laki-laki menikahnya. Kemudian hal itu sampai kepada Umar, lalu Umar mencambuk laki-laki yang menikahkan dan laki-laki yang menikahi, kemudian Umar membatalkan pernikahan tersebut.<sup>208</sup>

Wali merupakan salah satu rukun nikah, maka nikah yang tidak ada wali tidak sah. Hal ini diterangkan oleh Rasulullah dalam hadist yang berbunyi :

عن بردة عن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنهما : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي (رواه احمد والاربعة).

Artinya :” Dari Abu Burdah ra dari Abu Musa ra dari ayahnya ra beliau berkata : Rasulullah bersabda : tidak ada pernikahan kecuali dengan seorang wali. ( Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Arba’ah).<sup>209</sup>

<sup>207</sup> Abu Bakar Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 434

<sup>208</sup> Alu Mubarak, Syaikh Faishal bin Abdul Aziz, *Bustanul Ahbar Mukhtashar nail al Authar*, terj. (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), h. 428

<sup>209</sup> *Ibid*, h. 425

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Abu Hanifah perwalian dibagi kepada tiga bahagian. *Pertama*, perwalian atau kekuasaan atas jiwa (*wilayah 'ala an-nafs*), kekuasaannya meliputi urusan-urusan kepribadian (*syakhsiyyah personal affairs*), seperti mengawinkan, mengajar dan sebagainya. Ini menjadi kekuasaan bapak dan kakek. *Kedua*, perwalian atau kekuasaan atas harta (*wilayah 'ala al-mal*), yang kekuasaannya meliputi urusan-urusan harta benda, seperti; mengembangkan harta, menjaga harta dan membelanjakan harta. Kekuasaan ini merupakan milik bapak dan kakek atau orang yang diwasiatkan oleh mereka berdua. *Ketiga*, wilayan atas jiwa dan harta secara bersamaan, dalam hal ini yang mempunyai kekuasaan tetap bapak dan kakek.<sup>210</sup>

Perwalian menurut Imam Malik terbagi kepada dua jenis, yakni *khashshah* (khusus) dan *'ammah* (umum). Perwalian khusus adalah perwalian yang dimiliki oleh orang-orang tertentu, seperti bapak dan kakek, maupun pemimpin negara. Perwalian umum adalah perwalian yang disebabkan oleh satu hal, yakni keIslaman. Perwalian umum ini dimiliki oleh setiap laki-laki muslim. Perwalian umum dapat dilihat aplikasinya dalam hal perkawinan. Seorang perempuan yang ingin kawin sedang ia tidak mempunyai bapak atau keluarga lainnya, seorang laki-laki muslim wajib menikahkan perempuan tersebut.

<sup>210</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa 'Adillatuhu*, Dar al-Fikr, Jilid VII, h. 187



Menurut Syafi'i, konsep wali ada dua bahagian. *Pertama, wali Ijbar*, yaitu seorang wali mempunyai hak penuh untuk memaksa. *Kedua, wali ikhtiyar*, yaitu seorang wali yang tidak memiliki hak penuh untuk memaksa. Kekuasaan wali *Ijbar* dipegang oleh bapak, kemudian kakek dari garis bapak. Seorang wali *Ijbar* dalam agama dibolehkan menikahkan anaknya, walaupun masih dibawah umur dan tanpa seizin anaknya. Adapun wali *ikhtiyar* adalah konsep kewalian yang hak kepemilikannya diberikan kepada wali *ashabah*<sup>211</sup> yang mengawinkan seorang perempuan yang bukan perawan. Wali *ikhtiyar* tidak boleh mengawinkan perempuan tanpa seizinnya, izin ini tidak cukup dengan diamnya tetapi harus ada jawaban yang jelas.

Konsep perkawinan menurut Ibn Hanbal tidak berbeda dengan mazhab lainnya. Perbedaannya terletak pada wali *ijbar*<sup>212</sup>, menurut Ibn Hanbali wali *ijbar* adalah milik bapak, bila tidak ada bapak ia digantikan oleh hakim, dan kakek tidak termasuk wali *ijbar*. Sedangkan wali *ikhtiyar* adalah dimiliki oleh semua wali.

<sup>211</sup>Orang yang berhak menjadi wali adalah mereka yang berasal dari garis keturunan laki-laki. Mulai dari ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, paman sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman sekandung, paman tunggal ayah, anak laki-laki dari paman sekandung, anak laki-laki dari paman seayah, dan yang terakhir adalah hakim apabila memang tidak dijumpai orang-orang tersebut.

<sup>212</sup>Wali *mujbir* yang bisa memaksakan anaknya untuk menikah dengan orang lain harus memenuhi syarat-syaratnya, yakni bila ia mengawinkan dengan laki-laki yang sekufu, tidak ada unsur permusuhan antara anak dengan wali mujbir, perkawinan dilakukan dengan nilai mahar mitsil, dan diantara calon suami dan anak gadisnya tidak ada sesuatu rasa permusuhan. Lihat. Peunoh Daily, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), h. 75

Dengan demikian, perwalian bisa berlaku terhadap orang, atas barang, dan perwalian atas orang dalam perkawinan.<sup>213</sup> Pembahasan ini akan dibahas tentang perwalian atas orang dalam hal perkawinan. Kedudukan wali dalam suatu perkawinan merupakan salah satu rukun dari beberapa rukun yang ditetapkan dalam syariat Islam. Sehingga dengan rukun tersebut seseorang tidak dapat berbuat sembarangan.

### 1) Kualifikasi Wali Dalam Pernikahan

Kedudukan wali dalam suatu pernikahan merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi. Tetapi walaupun demikian wali tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat seorang wali adalah :

#### a. Islam

Seorang wali disyaratkan seorang muslim bukan kafir, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 28 yang menyebutkan :

﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَالْيَ اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾<sup>213</sup>

Artinya : "Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang

<sup>213</sup>Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), h. 92

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu)”. (QS. Ali Imran : 28)<sup>214</sup>*

Berdasarkan ayat di atas, orang kafir tidak berhak menjadi wali bagi orang Muslim sekalipun orang kafir tersebut ayah dari perempuan yang akan dinikahkan. Dalam hal ini walinya akan berpindah kepada wali lain yang terdekat atau kepada wali hakim.

b. Baligh

Adapun yang dimaksud dengan baligh adalah orang yang telah dibebani hukum dan bertanggung jawab atas segala perbuatannya, sabda Rasulullah Saw yang berbunyi :

حدثنا همام عن قتادة عن الحسن البصري عن علي بن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستقيظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل .

Artinya : ”Diriwayatkan oleh Hamman, dari qatadah, dari Hasan al-Bisr, dari Ali bahwa Rasulullah saw bersabda : ”Diangkat hukum itu atas tiga perkara, orang yang tidur sampai ia bangun, kemudian anak-anak sampai ia dewasa (baligh), ketiga dari orang gila sampai ia berakal”.<sup>215</sup>

<sup>214</sup>Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h. 80

<sup>215</sup>At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Kitab Hudud, (Beirut : Dar al-Fikr, 1988), hadits no. 1343



## c. Berakal

Berakal disini maksudnya ialah sehat akalanya dan tidak gila serta tidak dungu atau bodoh, karea orang yang mempunyai sifat ini adalah orang yang tidak bisa mempertimbang sesuatu tentang baik buruknya, dan tidak cakap dalam bertindak.<sup>216</sup>

Selain ketiga syarat-syarat di atas, mazhab Syafi'i menambahkan lagi syarat-syarat sebagai berikut :

- d. Laki-laki, wanita tidak berhak menjadi wali demikian pula wadam
- e. Adil
- f. Merdeka
- g. Tidak boleh nahjur'alaih, gugur hak kewaliannya karena safih (bodoh dan dungu)
- h. Dengan kerelaannya sendiri
- i. Tidak cacat penglihatanya (buta)
- j. Muhrim dari wanita yang bersangkutan.<sup>217</sup>

Adapun urutan pertama sampai urutan ketiga dari syarat-syarat wali yang terdapat di atas merupakan syarat-syarat yang telah disepakati oleh para ulama. Sedangkan urutan keempat sampai urutan kesepuluh merupakan syarat tambahan dari mazhab Syafi'i.

<sup>216</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Loc.cit.*

<sup>217</sup>Muhammad al-Syarbini Khatib, *Mughnil Muhtaj*, Jilid III, (Mesir : Musthafa 'i Babiwa 'Awaladuhu, 1957), h. 147

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembagian wali dalam perkawinan dapat diklasifikasikan kepada dua macam, yakni wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah seseorang yang berhak mengawinkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki berdasarkan hubungan darah sedangkan wali hakim ialah orang yang berhak menikahkan seorang perempuan dengan laki-laki berdasarkan jabatannya.<sup>218</sup>

Wali nasab terbagi kepada dua bahagian, yaitu :

- a) Wali akrab, yaitu orang yang paling dekat hubungan darahnya dengan perempuan yang akan menikah.
- b) Wali ab'ad, yaitu orang yang sudah jauh hubungan darah dengan perempuan yang akan menikah.<sup>219</sup>

Masalah wali dan urutannya mendapat perhatian dari para ulama, mereka dalam menentukan urutan wali berselisih pendapat antara satu dengan lainnya. Konsep wali pada dasarnya mengikuti konsep *Ashabah*. Dalam konsep *Ashabah* orang yang berhak menjadi wali adalah mereka yang berasal dari garis keturunan laki-laki. Mulai dari ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, paman sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman sekandung, paman tunggal ayah, anak laki-laki dari paman

<sup>218</sup>Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i*, ( Jakarta : Karya Indah, 1986), h. 301

<sup>219</sup>Peunoh Daily, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), h. 75

sekandung, anak laki-laki dari paman seayah, dan yang terakhir adalah hakim apabila memang tidak dijumpai orang-orang tersebut.

Urutan wali menurut mazhab Syafi'i adalah Bapak, kalau bapak sudah tidak ada, atau gila umpamanya, yang menjadi wali adalah bapak dari bapak (kakek), demikianlah seterusnya menurut garis lurus ke atas, saudara kandung laki-laki, saudara laki-laki yang seapak, anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak, paman kandung, paman seapak, anak laki-laki dari paman kandung, anak laki-laki paman seapak.<sup>220</sup>

Adapun susunan wali dari mazhab Maliki adalah sebagai berikut : Bapak, wasi, anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara kandung laki-laki, saudara kandung laki-laki seapak, anak laki-laki dari saudara kandung, anak laki-laki dari saudara seapak, kakek. (Menurut Imam malik : "Kakek lebih utama kewaliannya dari pada saudara"), paman kandung, paman seapak, anak paman kandung, anak paman seapak, bapak dari kakek, paman dari bapak, orang yang mengasuh wanita itu.<sup>221</sup>

Demikianlah urutan wali nikah dalam mazhab Maliki, yang berpangkal pada jalur bapak dan ditambah wsi dengan pengasuh (*mawla*)

<sup>220</sup>Lihat. Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta : Pustaka Mahmudiah, 1956), h. 3-4

<sup>221</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid II, (Semarang : Asysyifa, 1990), h. 374

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang bersangkutan (apabila asuhannya ini berlangsung beberapa tahun sesudah bapak wanita itu meninggal dunia).

Adapun urutan wali nikah dalam Mazhab Hambali ialah : Bapak, wasi, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, saudara kandung, saudara sepapak, anak laki-laki dari saudara kandung, anak laki-laki dari saudara sepapak, anak laki-laki dari paman kandung, anak laki-laki dari kakek, anak laki-laki dari saudara kakek, paman dari bapak (kakek), anak-anak dan seterusnya ke bawah.<sup>222</sup>

Meskipun jumlah wali dalam mazhab Hambali sama dengan mazhab Maliki, tetapi berbeda dalam urutannya yakni paman dari bapak yang tidak dimasukkan oleh mazhab Maliki. Keberadaan urutan wali seperti yang telah diutarakan dari berbagai pendapat ulama di atas, disamping ada persamaannya banyak pula terdapat perbedaannya. Ada dua pendapat tentang wali nikah, yaitu pendapat yang menganggap urutan itu sudah merupakan ketentuan syara' dan pendapat lain mengatakan bukan ketentuan syara'.

Pendapat urutan wali itu sudah ditentukan syara' mengatakan bahwa kewalian itu adalah hak wali semata. Wali yang berhak yakni wali akrab memberikan izin kepada wali ab'ad untuk melaksanakan aqad nikah, perwaliannya itu sah. Tetapi kewalian yang tidak mendapat izin dari wali

<sup>222</sup>Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Jilid IV, (Mesir : : al-Maktabat al-Tijariyyat al-Kubra, 1969), h. 28

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



akrab, aqad perkawinan yang dilaksanakan oleh wali ab'ad adalah batal. Sedangkan golongan yang berpendapat urutan wali bukanlah ketentuan syara' mengatakan bahwa wali ab'ad boleh melaksanakan aqad nikah wanita yang berada dibawah kewaliannya meskipun hadir ditempat aqad nikah itu wali akrab. Urutan tersebut di atas harus berlaku, seorang wali mengawinkan seorang wanita padahal masih ada wali tingkat di atasnya, maka perkawinannya tidak sah.<sup>223</sup>

Hak perwalian menurut mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan mazhab Hambali hanya diperuntukkan bagi laki-laki, tetapi Abu Hanifah memasukkan wanita sebagai wali dalam pernikahan. Susunan wali nikah dalam mazhab Hanafi, bagi seorang wanita terdapat dua jalur, yaitu dari jalur bapak dan jalur ibu.<sup>224</sup> Hal itu dapat dilihat urutanya sebagai berikut. Dari jalur bapak yakni :

- a) Anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah
- b) Bapak, kakek dan seterusnya menurut garis lurus ke atas
- c) Saudara laki-laki yang seapak
- d) Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki
- e) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak
- f) Paman kandung

<sup>223</sup>Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, h. 19

<sup>224</sup>Abu Zahrah, *al Ahwal al-Syakhsiyyah*, ( Mesir : Maktabah Sayyid Abdul Wahbah, t.th), h.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g) Paman sebapak
- h) Anak laki-laki dari paman kandung
- i) Anak laki-laki paman sebapak

Jika, para wali dari pihak bapak tidak ada, maka barulah diambil wali dari urutan pihak ibu yang mengikuti urutan ashabah. Jika, wanita yang akan kawin itu bekas seorang budak, yang menjadi walinya ialah yang memerdekakannya, kemudian barulah diambil wali dari pihak ibu.

Urutan wali wanita dari pihak ibu tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Ibu
- b. Nenek (ibu dari bapak)
- c. Anak perempuan
- d. Anak perempuan dari anak laki-laki
- e. Ana perempuan dari anak perempuan
- f. Anak perempuan dari cucu laki-laki
- g. Anak perempuan dari cucu perempuan dan seterusnya ke bawah
- h. Bapak dari ibu
- i. Saudara perempuan kandung
- j. Saudara perempuan sebapak
- k. Saudara seibu dan anaknya
- l. Bibi (saudara perempuan bapak)
- m. Paman (saudara laki-laki ibu)
- n. Saudara perempuan dari ibu



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- o. Anak perempuan dai paman dan bibi, kemudian anak-anaknya dan seterusnya ke bawah.

Bila kewalian dari garis ibu tidak ada maka hak kewalian perkawinan berada di tangan Sulthan (hakim). Dalam mazhab Hanafi, wali tidak berhak untuk mengawinkan meskipun bapak anak itu mewasiatkan walinya itu. Wali ab'ad tidak boleh mengawinkan apabila ada wali karib. Tetapi kalau wali karib tidak memenuhi syarat sebagai wali atau ghaib, dimana calon suami yang sekufu tidak sabar menunggu kedatangannya maka wali ab'ad boleh mengawinkannya.

Adapun urutan kewalian perkawinan dan sistem mahjub menurut mazhab Hanafi seperti yang berlaku pada urutan *'ashabah* dalam masalah pembagian harta warisan. Karena itulah anak laki-laki didahulukan menjadi wali daripada Bapaknya. Tetapi Muhammad (murid Abu Hanifah) berpendapat bahwa Bapaklah yang harus didahulukan menjadi wali karena rasa cinta Bapak kepada anaknya cukup mendalam.<sup>225</sup>

Pada hakikatnya urutan wali tidak secara tegas dinyatakan tentang keberadaannya. Jadi, urutan wali tersebut adalah menurut ijtihaad masing-masing ulama. Pada masa Rasulullah Saw, yang berhak menjadi wali nikah bagi seorang wanita sudah ma'ruf dalam masyarakat. 'Aisyah menerangkan : ” Seseorang laki-laki meminang seorang wanita pada walinya”, berarti di

---

<sup>225</sup>*Ibid.*

masa itu sudah jelas siapa menjadi wali nikah bagi seorang wanita sehingga orang datang melamar kepadanya.<sup>226</sup>

Urutan wali nikah dibuat demi untuk kemaslahatan dalam usaha menjaga kerukunan hidup dan memelihara hubungan silaturahmi dalam keluarga. Sehubungan dengan itu dalam melakukan aqad nikah, paling tidak, harus dengan sepengetahuan wali, sehingga wali berikutnya dapat melakukan aqad nikah wanita yang berada di bawah kewalian mereka. Mendahulukan wali yang lebih berhak, paling kurang dengan sepengetahuannya dari pada wali berikutnya disitulah letak kelebihan yang patut diperhatikan. Apabila wali yang lebih dekat (akrab) memenuhi syarat sebagai wali, tentulah wali yang berikutnya tidak dapat menjadi walinya.

Adapun wali ikhtiyar adalah kompetensi yang berlaku bagi seorang perempuan yang sudah dewasa dan berakal. Menurut versi jumhur fuqaha', dalam melaksanakan perjanjian perkawinan tidak dapat dilaksanakan sendirian oleh seorang perempuan dewasa akan tetapi mengikut sertakan walinya untuk memilih calon suaminya.<sup>227</sup>

<sup>226</sup> Muhammad bin Ismail al-Amir al-Yamani 'I-san'ani, *Op. cit.*, h. 121

<sup>227</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Akhwalus Syakhsiyyah*, (Kairo : Dar al-Fikri al- Arabi, 1957), h. 19

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2) Dasar Hukum Perwalian dalam Sistem Pernikahan

Dasar normatif hukum yang menyatakan bahwa suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang perempuan harus menggunakan wali adalah surat an Nur ayat 31 sebagai berikut:

ونكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم

Artinya: ” Dan kawinkanlah orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba sahayamu baik yang laki-laki maupun perempuan.”<sup>228</sup>

Berdasarkan ayat tersebut diatas dapat dipahami bahwa perintah Tuhan untuk menikahkan anak perempuan adalah ditujukan kepada wali dan bukan kepada yang bersangkutan. Didalam surat al-Baqarah ayat 232, menjelaskan bahwa tugas seorang wali adalah memberi izin dan tidak boleh menghalangi pernikahan, Allah SWT berfirman:

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ۚ ذَلِكَمْ أَرْكَى لَكُمْ وَظَهَرَ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝﴾

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih

<sup>228</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan... Op. cit., h.*



*suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui*". (QS. Al-Baqarah; 232)<sup>229</sup>

Ayat tersebut memberikan pengertian bahwa dalam perkawinan wali mempunyai peranan dan seorang wali tidak boleh menghalangi perkawinan, ia harus memberi izin bagi seorang wanita yang berada dibawah perwaliannya.

Adapun dasar hukum dari hadits adalah sebagai berikut:

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فان دخل بها استحلت من فرجها فان اشتجروا فاسلطان ولي من لا ولي لها الله (رواه ابو داود)

Artinya: " Dari 'Aisyah r.a Rasulullah SAW bersabda: perempuan mana saja yang menikah tanpa wali, maka nikahnya batal. Apabila telah terjadi campur antara dia dan suaminya, maka dia berhak atas maskawin karena menganggap halalnya campur. Jika mereka bermusuhan, maka sulthan (pemerintah/hakim) menjadi wali bagi perempuan yang tidak ada walinya."<sup>230</sup>

Maksud hadits tersebut di atas yang menyatakan "tidak ada nikah, tanpa wali adalah tidak sah suatu perjanjian perkawinan tersebut. Bukan berarti tidak ada suatu perkawinan dalam kenyataan dimasyarakat yang dilakukan tanpa wali. Penegasan tersebut bukanlah pada fakta sosial, karen

<sup>229</sup> Departemen Agama RI, *Ibid*, h.56

<sup>230</sup> Abu Dawud, *As Sunan*, ( Beirut : Darul Fikr, t.th), h. 229

fakta perkawinan seperti ini memang terjadi. Oleh sebab itu, peniadaan disini adalah peniadaan keabsahan perkawinan kecuali oleh wali.

Disamping itu hadits yang menjelaskan wanita harus mempunyai wali dalam pernikahan adalah;

وروي الامام احمد الحسن عن عمران بن الحسين قال ، لا نكح الا بولي وشاهدين.

Artinya: "*Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Hasan, dari Imran bin Husain ia berkata: Tidak dipandang sah pernikahan tanpa wali dan dua orang saksi*".<sup>231</sup>

حدثنا هشام بن حسن عن محمد بن سيرن عن ابي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله

عليه وسلم : لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها (رواه ابن ماجه)

Artinya: "*Diriwayatkan Hisyam bin Hasan dari Muhammad bin Sirin dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: ''Tidaklah seorang perempuan menikahkan perempuan yang lain dan tidak pula seorang perempuan menikahkan dirinya*".<sup>232</sup>

Pengertian hadits kedua merupakan wanita tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri dan wanita tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan, namun hadits tersebut tidak disinggung oleh Abu Hanifah ketika membahas tentang perwalian wanita.

### 3) Urgensi Wali Dalam Perkawinan

Keberadaan wali sebagai sebagai salah satu rukun dalam perkawinan menimbulkan berbagai pendapat dari kalangan ulama. Menurut

<sup>231</sup> Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, hadist no. 1009, (Dar al-Ihya Quthb al-Arabiyyah, t.t), h. 203

<sup>232</sup> Ibn Majah, *As-Sunan*, Juz I (Semarang : Toha Putra, t.th), h. 632

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Malik dan Imam Syafi'i wali merupakan syarat sah pernikahan baik wali terhadap perempuan bikir (gadis) maupun wali terhadap perempuan janda. Demikian juga Imam Hambali, ia mengatakan bahwa wali adalah salah satu syarat perkawinan. Oleh karenanya mereka juga menambahkan bahwa, tidak sahnya suatu perkawinan apabila wanita menjadi wali baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Pendapat ini didasarkan atas firman Allah dalam surat al-Baqarah 232 yang berbunyi:

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَظْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝﴾

Artinya: "Janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka (para istri) kawin lagi dengan bakal suaminya atau dengan laki-laki lain, apabila telah terdapat diantara mereka dengan cara ma'ruf."<sup>233</sup>

Al Hasan berkata, Ma'qil bin Yasar menceritakan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan dirinya. Merekanya berkata aku telah menikahkan salah satu saudara perempuanku dengan seorang laki-laki, kemudian diceraikannya, ketika iddahnya telah habis dan ia datang lagi untuk meminangnya, maka saya jawab: "Dulu kamu saya jodohkan, saya nikahkan, dan saya muliakan, tetapi kemudian kamu menceraikannya dan kini kamu datang lagi untuk meminangnya. Demi Allah kamu tidak saya izinkan lagi kepadanya, lalu Allah kamu tidak saya izinkan lagi kepadanya,

<sup>233</sup> Departemen Agama RI, *Op. cit.*, h. 56



lalu Allah menurunkan ayat diatas. Kemudian saya berkata, sekarang saya menerimanya wahai Rasulullah, aku nikahkan kembali saudaraku kepada jandanya.<sup>234</sup>

Menurut Abu Hanifah, Zufar, as-Sya'bi dan az-Zuhri berpendapat apabila seorang perempuan melakukan akad nikahnya tanpa wali, sedangkan calon suami sebanding (kufu), maka nikahnya itu boleh.

Imam Malik menganggap wali merupakan syarat kelengkapan suatu perkawinan, dan bukan syarat sah perkawinan. Persyaratan wali dalam perkawinan hukumnya sunnat bukan wajib. Hal ini berdasarkan kepada pemahaman terhadap suatu nash. Sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 232 tersebut. Golongan yang beranggapan bahwa wali merupakan syarat sah nikah, memahami ayat tersebut ditujukan kepada wali. Tidak akan ada larangan, tanpa adanya hak seseorang didalamnya. Hak itu adalah hak wali. Dalam perundang-undangan Indonesia, wali nikah menjadi salah satu rukun nikah.<sup>235</sup>

Sejalan dengan keharusan adanya wali, pada prinsipnya wali nikah dalam perundang-undangan Indonesia adalah wali nasab. Dalam kondisi tertentu, posisi wali nikah dapat digantikan oleh wali hakim yakni :

<sup>234</sup>Muhammad bin Idris Asy Syafi'I, *Al-Umm*, V, ( t.tp : tp, tt), h. 11

<sup>235</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14 berbunyi : “ Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon suami, b. Calon Istri, c. Wali Nikah, d. Dua orang saksi, dan e. Ijab qabul. Kemudian disebutkan lebih tegas pada Kompilasi Hukum Islam pasal 19, “ Wali nikah dala perkawinan merupakan rukun yang harus di penuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya. ”.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Bila tidak ada wali nasab
- 2) Tidak mungkin menghadirkan wali nasab
- 3) Tidak diketahui empat tinggal wali nasab
- 4) Tidak diketahui tempat tinggal wali nasab
- 5) Wali nasab enggan menikahkan.<sup>236</sup>

Untuk menggantikan posisi wali nasab karena alasan enggan menjadi wali nikah harus lebih dahulu ada putusan PA ( Pengadilan Agama). Dengan demikian dapat diketahui dengan jelas bahwa dalam pernikahan harus ada wali, karena wali merupakan syarat dari pernikahan jika tidak ada atau salah satu syarat tidak dipenuhi maka pernikahan tidak bisa dilaksanakan atau tidak sah. Ini adalah menurut sebagian pendapat.

**d. Saksi**

Berbicara tentang saksi, akan terkait hal-hal sebagai berikut: pengertian, dasar hukum, syarat dan persaksian perempuan secara rinci sebagai berikut :

**1) Pengertian saksi**

Secara literal kata : شهد (ج) شهود/ شهد ,  
berarti hadir, menelaah, mengetahui dan menerimanya, member

<sup>236</sup> Dalam pasal 23 KHI ayat 1 menyebutkan : “ Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan.” Ayat 2 menyebutkan : “ Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada Putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut”.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khobar dengan berita yang pasti kebenarannya.<sup>237</sup> Secara terminologi adalah menyatakan tentang apa-apa yang dilihatnya dengan kata-kata “persaksian” di lembaga peradilan untuk menerangkan prihal hak orang lain yang dikuasai orang lain.<sup>238</sup> Dalam kontek perjanjian perkawinan, saksi adalah orang yang menyaksikan prosesi perjanjian perkawinan dan akan memberikan keterangan sebenarnya bila suatu ketika diperlukan oleh pihak-pihak yang terkait, seperti pihak-pihak suami dan isteri, keluarganya, lembaga peradilan dan lain-lain.

## 2) Dasar hukum

Jumhur fuqaha’ (Abu Hanifah, Syafi’i dan Ahmad ibn Hanbal) sepakat bahwa suatu perjanjian perkawinan baru dianggap sah, bila dilengkapi dengan dua orang saksi.<sup>239</sup> Sebagai berikut: *”Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya”*.<sup>240</sup>

Dasar normatif hukum kedua adalah sebagai berikut :

<sup>237</sup>Luwis Ma’luf, *Op.cit.*, h. 406. Lihat juga Atabik Ali & Ahmad Zuhdi Muhdlar, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta : Yayasan Ali Ma’shum, 1996), h. 1150

<sup>238</sup> Al-Jurjani, *Op.cit.*, h. 129

<sup>239</sup> Al-Jaziri, *Op.cit.*, h. 25. Bandingkan dengan Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, h. 48. Lihat juga Wahbah Zuhaili, *Op.cit.*, h. 70

<sup>240</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h. Al-Baqarah :282



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لانكاح الا بولي وشاهدين (رواه احمد)

Artinya : *"Rasulullah Saw bersabda : Suatu perjanjian perkawinan tidak sah kecuali adanya wali dan dua orang saksi".*

Dari kedua nas tersebut di atas dapat dipahami bahwa suatu perjanjian perkawinan dianggap sah ketika dilengkapi dengan kesaksian yang fungsinya sebagai media penjelas tentang peristiwa hukum yang terjadi. Disamping sebagai syarat yuridis, kesaksian berfungsi sebagai media penyebar informasi prosesi perjanjian perkawinan tersebut kepada khalayak masyarakat domisili pasangan baru ini sehingga tidak menimbulkan fitnah keberadaannya.

Adapun kelompok Malikiah, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Abu Zahrah bersumber dari riwayat Abu Tsaur mengatakan bahwa saksi tidak termasuk syarat sahnya perjanjian perkawinan sebagai gantinya adalah pengumuman kepada khalayak ramai tentang perjanjian perkawinan tersebut. Sebagai dasar normatif hukumnya adalah sebagai berikut :

قال رسول الله صلعم : اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغريرال (رواه احمد)

Artinya : *" Rasulullah Saw,bersabda Umumkanlah perjanjian perkawinan itu ke khalayak ramai dan panggillah mereka dengan bunyi-bunyian alat musik rebana".<sup>241</sup>*

<sup>241</sup>Al-Shan'ani, *Op.cit.*, h. 184

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari indikasi nash tersebut dapat dipahami bahwa suatu perjanjian perkawinan terkait erat dengan kegiatan pemberitahuan kepada khalayak ramai, minimal tetangga lingkungan domisili. Inilah dasar pemikiran mereka sampai berkesimpulan pemberitahuan kepada khalayak ramai lebih esensial dari pada hanya kesaksian dua orang saksi.

**3) Syarat saksi**

Jumhur fuqaha' bersepakat bahwa saksi dalam perjanjian perkawinan mempunyai kualifikasi kecakapan sempurna untuk bertindak hukum, tidak tuli dan paham terhadap media bahasa yang digunakan dalam proses perjanjian perkawinan dari kedua belah pihak.<sup>242</sup>

Adapun seorang saksi dianggap cakap dalam melakukan fungsinya apabila mempunyai kriteria sebagai berikut :

- a) Berakal, orang gila tidak termasuk dalam kareteria ini karena tujuan akhir dari persaksian adalah memberikan informasi bila terjadi gugatan dari masing-masing pihak dikemudian hari.
- b) Dewasa, persaksian anak kecil bahkan sampai batas *mumayyiz*, belum dianggap sah persaksiannya, karena usianya yang beliau belum layak untuk berpartisipasi dalam urusan perkawinan yang mempunyai nilai sakral. Maka kedua syarat ini disepakati oleh

<sup>242</sup> Wahbah Zuhaili, *Op.cit.*, h.73

jumhur fuqaha meskipun mereka bervariasi dalam pengistilahan, seperti *mukallaf* dan lain-lain.<sup>243</sup>

- c) Jumlah saksi adalah dua orang sesuai dengan hadist di atas.
- d) Berjenis kelamin laki-laki, jumhur fuqaha selain Hanafiah menyetujui pendapat ini dan yang dibolehkan persaksian perempuan adalah pada bidang-bidang persaksian tentang harta dan transaksi yang bernilai materi.

Suatu perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang mulia antara umat manusia yang berlainan jenis kelamin untuk melaksanakan sunnah Rasulullah Saw. perkawinan mempunyai beberapa aspek yang penting, yaitu aspek teologis, psikis, biologis dan materi.

Adapun dalam transaksi jual beli atau capital dalam korelasinya dengan pendistribusiannya di kalangan umat manusia tidak mempunyai aspek yang terdapat pada suatu perjanjian perkawinan, sehingga faktor inilah yang mendorong kalangan fuqaha selain Hanafiah dan sebagian Malikiah untuk tidak melibatkan perempuan dalam prosesnya.<sup>244</sup>

<sup>243</sup> *Ibid*, h. 74. Lihat juga Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, h. 50

<sup>244</sup> Al-Jaziri, *Op.cit.*, h.25. Lihat juga Muhammad Zahrah, *Op.cit.* h. 61. Atau Wahbah Zuhaili, *Op.cit.*, h. 74-75

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dikalangan Hanafiah berpendapat bahwa perjanjian perkawinan adalah sama dengan transaksi perdagangan sehingga mereka berpegang pada keumuman QS. Al-Baqarah ayat 282.

- e) Berstatus merdeka, fuqaha Hanabilah berbeda pendapat dengan kesepakatan ini dengan mengatakan bahwa status budak tidak menghalangi mereka untuk mengeluarkan persaksiannya dalam segala lapangan permasalahan yang memerlukan dengan ketentuan bahwa seorang budak tersebut kredibilitas kejujurannya diakui secara umum.<sup>245</sup>
- f) Adil, yang tidak mensyaratkan keadilan sebagai syarat sahnya seorang saksi adalah kalangan Hanafiah, dengan mengatakan bahwa keadilan seseorang bukanlah merupakan syarat sahnya persaksian. Hal ini berakibat pada sahnya suatu perkawinan dengan saksi seorang yang tidak adil atau fasik.

Adapun sikap adil yang dikehendaki oleh kalangan fuqaha ialah adanya indikasi kesinambungan seseorang melaksanakan ajaran yang baik, mengikuti kegiatan keagamaan dengan baik dan tidak menampakkan kriteria kefasikan secara nyata.<sup>246</sup> Beragama Islam, Jumhur fuqaha (Hanafiah, sebagian Malikiah, Syafi'iyah dan

<sup>245</sup> Wahbah Zuhaili, *Ibid*, h. 75. Lihat juga Muhammad Abu Zahrah, *Op.cit.*, h. 61. Dan lihat Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, h. 51

<sup>246</sup> *Ibid*

Hanabilah) bersepakat bahwa perkawinan antara mempelai laki-laki Islam dan mempelai perempuan Islam, para saksi harus dari mereka yang beragama Islam. Ketika mempelai isteri dari kalangan ahli kitab fuqaha Hanafiah membolehkan adanya saksi dari kalangan mereka.<sup>247</sup>

#### e. Ijab Qabul

Pernyataan untuk menyatakan kehendak mengadakan ikatan perkawinan yang datang dari pihak isteri, dan terminologi fikih disebut *ijab*, sedang pernyataan yang datang dari pihak laki-laki yang menyatakan persetujuan untuk menikahi, disebut *qabul*, sebagai bentuk penerimaan.<sup>248</sup> Dari sinilah kemudian para ahli fikih menyatakan bahwa syarat perkawinan ( nikah) adalah ijab qabul.

Untuk terjadinya akad yang mempunyai akibat-akibat hukum pada suami isteri haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Kedua belah pihak sudah tamyiz<sup>249</sup>
- b. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- c. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- d. Memakai kata-kata *nikah*, *tazwij* atau terjemahaan dari kata *nikah* atau *tazwij*.
- e. Antara ijab dan qabul bersambungan

<sup>247</sup> Wahbah Zuhaili, *Op.cit.*, h. 76

<sup>248</sup> Rahmat Hakim, *Op. cit.*, hlm 84-85

<sup>249</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 53

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
- g. Orang yang berkait dengan ijab tidak sedang dalam ihram haji atau umrah
- h. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimumnya empat orang yaitu : calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Di dalam melakukan ijab qabul itu haruslah di pergunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan akad nikah sebagai menyatakan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak untuk nikah, dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang samar atau kabur.<sup>250</sup>

#### f. Mahar

Selain rukun dan syarat yang telah disebutkan di atas, para ulama masih ada yang menambahkan rukun dan syarat nikah tersebut yaitu mahar/maskawin. Pada fuqaha' telah sependapat bahwa mahar itu termasuk syarat sahnya nikah, dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.<sup>251</sup>

Mahar<sup>252</sup> yang diberikan dengan kerelaan hati oleh calon suami kepada calon isteri, merupakan hal calon isterinya dan sebagai

<sup>250</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 55

<sup>251</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, ( Semarang : CV. Asy-Syifa', 1990), h. 385.

<sup>252</sup> Mahar secara etimologi kata maskawin yang dalam bahasa Arab disebut dalam beberapa nama seperti العترة, الطول, النحلة, المهر, الصداق adalah pemberian harta yang bermanfaat kepada seorang



imbangan dari kerelaan dirinya untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Kerelaan dan persetujuan itu dinyatakan oleh kedua belah pihak dari calon mempelai di dalam sighat akad nikah yang mereka ucapkan. Oleh karena itu penyebutan mahar pokok yang penting dalam sighat akad dan merupakan lambang kerelaan dari kedua belah pihak, tanpa penyebutan mahar dalam sighat akad nikah berarti kesediaan untuk menikmati hidup sebagai suami isteri tidak ada. Tidak adanya kesediaan dan kerelaan hidup antara pihak calon suami dan pihak calon isteri dalam perkawinan itu telah menyimpang dari tujuannya. Oleh sebab itu penyebutan mahar dalam sighat akad merupakan rukun dari akad nikah.<sup>253</sup>

Ada tiga unsur penting dari esensi maskawin secara semantik sebagai berikut :

- 1) Adanya pemberian sejumlah materi yang mempunyai manfaat tertentu kepada seorang perempuan sebagai isteri.
- 2) Pemberian sejumlah materi tersebut diatur mekanismenya oleh syari'at atau hukum.
- 3) Pemberian materi yang bermanfaat tersebut dapat dilakukan kontan ketika terjadi perjanjian perkawinan atau setelah terjadinya perjanjian perkawinan.

---

perempuan (isteri) baik secara kontan maupun tunda berdasarkan syara'. Lihat Luwis Ma'luf, *Op.cit.*, h. 777 atau lihat juga Jasim Muhammad ibn Muhalhil al-Yasin, *Op.cit.*,h.58

<sup>253</sup> *Ibid.*

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun secara rinci suatu yang dapat dijadikan maskawin adalah bila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Suatu benda atau jasa yang mempunyai nilai materi maupun manfaat
- 2) Bila benda, ia tidak bernajis dan dapat dimanfaatkan
- 3) Tidak dari barang curian
- 4) Tidak dari benda atau jasa yang tidak jelas identitas dan sifatnya.<sup>254</sup>

#### 1) Dasar Hukum Mahar

﴿وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾

Artinya: "Berikanlah mahar kepada wanita-wanita ( yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan".<sup>255</sup>

Kemudian juga didasarkan pada QS. Surat An-Nisa' : 20.

﴿وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾

Artinya : "Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali

<sup>254</sup> Al-Jaziri, *Op.cit.*, h. 96-103

<sup>255</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h.115

*dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata”.*<sup>256</sup>

Ayat ini menunjukkan tidaklah haram memberikan mahar yang besar, walaupun sesungguhnya lebih baik dan lebih utama adalah mencontohkan Nabi Saw dalam meringankan mahar. Untuk itu dapat di pahami dari ayat di atas bahwa Allah mengabarkan tentang suatu perkara yang terjadi pada mereka namun tidak menggingkari mereka hal tersebut, dengan demikian menunjukkan perkara tersebut tidaklah haram hukumnya.

Namun mahar yang besar dapat saja di larang apabila mengandung kemudharatan dalam agama dan tidak ada maslahat yang sepadan, kemudian Allah berfirman “ *apabila kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata*” karena sesungguhnya hal tersebut tidaklah halal, walaupun kalian melakukan tipu daya dengan berbagai trik sesungguhnya dosanya telah jelas.<sup>257</sup>

Dasar hukum yang lainnya adalah dalam hadist Nabi Saw :

عن سهل بن سعد السعدي قال : ان رسول الله صلعم : جاءت امرأة فقالت : يا رسول الله انب قد وهبت نفسي لك ، فقامت قياما طويلا ، فقام رجل ، فقال يارسول الله : زوجنيها الله ان لم يكم لك بها حاجة ، فقال رسول الله صلعم :

<sup>256</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h. 119

<sup>257</sup> Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Op.cit.*, h. 55-56

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





هل معك من شيء تصدقها الله اياه ماعندي الا ازاري، فقال رسول الله : ان اعطيتها اياه جلست لا ازارك، فالتمس شيئا فقال : لا اجد شيئا فقال عليه الصلاة والسلام : التمس ولو خاتما من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل متفق عليك شيء من القرآن قال : نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد انكحتمها بما معك من القرآن (متفق عليه)<sup>258</sup>

Artinya :”Dari Sahl ibn Sa’ad al-Sa’idi berkata : *Sesungguhnya Rasulullah Saw didatangi seorang perempuan dan berkata :ya Rasulullah Saw sesungguhnya aku diberikan diriku untukmu” maka tetap saja perempuan itu berdiri dalam waktu yang lama, lalu berdiri seorang laki-laki kemudian berkata”ya Rasulullah Saw.kawinlah dia denganku, jika engkau tidak berminat kepada dia. Maka berkata Rasulullah Saw: adakah engkau memiliki sesuatu yang dapat disedekahkan kepadanya? Laki-laki itu menjawab: aku tak memiliki sesuatupun selain kainku ini. Maka bersabda Rasulullah Saw: jika kain itu engkau berikan kepadanya, maka engkau akan duduk tanpa memakai kain, maka carilah sesuatu yang lain. Laki-laki berkata : aku tidak akan mendapatkan sesuatupun. Maka berkata Rasulullah Saw: caralah walau hanya sebuah cincin besi. Kemudian laki-laki itupun mencari-cari tapi ia tidak mendapatkan sesuatupun, maka berkata Rasulullah Saw:adakah engkau hafal sesuatu dari al-Qur’an. Laki-laki menjawab: ya ayat ini dan ayat itu, beberapa ayat disebutkannya. Maka Rasulullah Saw*

<sup>258</sup>Ibnu Surah, *al-Jami’u al-Shohehu Sunan Tumizi*, Juz III, (Beirut : Dal al-Fikr, t.t), h. 421-

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*bersabda : telah kukawinkan engkau dengan dia dengan ayat-ayat al-Qur'an yang engkau hafal.*

Hadist ini menerangkan bahwa maskawin tidak harus berupa harta benda yang mahal. Mengajar al-Qur'an atau sebuah cincin besi boleh dijadikan maskawin kalau memang tidak punya apa-apa. Apabila mampu, seyogyanya maskawin yang diberikan itu terdiri dari benda yang bermanfaat seperti emas, uang dan lain-lain. Semakin tinggi nilai manfaatnya semakin baiklah maskawin tersebut.<sup>259</sup>

Pada QS. Al-Nisa' : 4 menginformasikan bahwa adanya perintah bagi laki-laki untuk memberikan maskawin kepada seorang isteri sebagai rasa kasih sayang, kemudian pada QS. Al-Nisa' : 20 memberikan tambahan informasi bahwa maskawin yang telah diberikan kepada seorang isteri tidak dapat diambil kembali meskipun telah dijatuhi talak. Tindakan suami untuk mengambil kembali maskawin yang diberikan kepada mantan isterinya adalah merupakan suatu tindakan dosa. Pada nas ketiga dijelaskan bahwa yang dapat dijadikan maskawin adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai materi dan atau manfaat bagi berupa benda maupun jasa yang bermanfaat bagi isteri, seperti memberikan pelajaran al-Qur'an terhadapnya atau yang lainnya sesuai dengan

<sup>259</sup> Ahmad Mudjab Mahalli, Ahmad Rodli Hasbullah, *Op.cit.*, h.44

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konteks kebutuhan dan manfaat yang dapat diambil oleh isteri sehingga pada setiap tempat dan waktu sangat mungkin mengalami perubahan dan perbedaan.<sup>260</sup>

## 2) Kadar dan Jenis Maskawin

Dalam pelaksanaan pemberian maskawin, terbagi menjadi dua macam, yaitu : *Mahr al-Musamma* dan *Mahr al-Mitsli*. Rincian penjelasannya adalah sebagai berikut:

*Pertama, mahr musamma* adalah maskawin yang disepakati oleh kedua mempelai laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam perjanjian perkawinan.<sup>261</sup>

Jumhur fuqaha' sepakat tidak ada batasan jumlah maksimal maskawin berdasarkan indilasi QS. An-Nisa' : 20<sup>262</sup>. Fuqaha berbeda pendapat tentang jumlah minimalnya, sebagai berikut : fuqaha' Hanafiah berpendapatn bahwa batas minimalnya adalah sepuluh dirham<sup>263</sup> atau Rp. 1000, ataupun benda tetap. Latar belakang penentuan jumlah minimal tersebut adalah karena

<sup>260</sup>Farid Abd Al-Aziz al-Jundi, *Op.cit.*, h.261-263. Lihat juga Ibnu Rusyd, *Op. cit.*, h. 391-

<sup>261</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Op.cit.*, h. 365. Lihat Muhammmad Abu Zahrah, *Op.cit.*, h.202

<sup>262</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Op.cit.* h. 365.

<sup>263</sup>Al-Jaziri menjelaskanpersamaan kesepuluh dirham adalah sama dengan nilainya dengan 40 qirsan (1 qirsan = 1/1000 pound, 1 pound = Rp. 2500. Jadi 2500 x 40 = Rp. 1000. Kurs Rupiah, 05-07-2001.



maskawin adalah merupakan symbol strata sosial si perempuan yang berstatus seorang isteri.

Adapun fuqoha Syafi'iah dan Hanabilah tidak mempunyai batasan tentang jumlah maskawin yang diberikan oleh pihak suami kepada pihak istri, baik batasan minimal maupun batasan maksimalnya, sehingga mereka menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang bernilai jual atau mempunyai nilai materi atau manfaat dapat dijadikan materi maskawin.<sup>264</sup> Dasar pendapat mereka dalam ayat yang judulnya : *“Dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian yaitu mencari isteri-isteri dengan harta kamu”*.<sup>265</sup>

Ayat ini mengindikasikan tidak adanya batasan syara' tentang jumlah maskawin sehingga dapat dipahami secara mutlak. Nas kedua adalah hadis yang diriwayatkan dari Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi di atas.

Nas ketiga adalah :

عن عامر بن ربيعة ان امرأة من فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلعم : رضيت من مالك ونفسك بنعلين قالت نعم، فاجازه (رواه أبو داود)

<sup>264</sup>Wahbah Zuhaili, *Op.cit.*, h. 256-257. Bandingkan dengan al-Jaziri, *Op.cit.*, h. 96-101. Lihat juga Ibn Rusyd, *Op.cit.*, h. 393

<sup>265</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h.120

Artinya : “Dari Amir ibn Rabi’ah berkata : ada seorang perempuan dari kabilah Fazarah menikah dengan maskawin sepasang sandal, ketika itu Rasulullah Saw. bertanya kepadanya : Apakah engkau rela dengan maskawin sepasang sandal tersebut ? perempuan tersebut menjawab: ya, maka Rasulullah Saw, membolehkan perkawinan tersebut”.<sup>266</sup>

Dari keempat nas tersebut di atas kalangan Syafi’iyah dan Hanabilah memahami bahwa adanya indikasi ayat al-Qur’an yang bersifat mutlak keumumannya tentang jumlah maskawin yang dapat diberikan kepada calon siteri, kemudian disusul dengan adanya hadis yang menunjukkan adanya jenis maskawin yang sangat sederhana berkesimpulan bahwa maskawin perkawinan sangat sederhana berkesimpulan bahwa maskawin perkawinan sangat tergantung dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing serta kelonggaran dana yang dimiliki oleh calon suami, karena istri adalah tidak bisa terlepas dari simbol strata sosial seseorang.

Kedua, *mahr mitsil*<sup>267</sup> adalah suatu maskawin yang tidak disebutkan oleh suami ketika perjanjian perkawinan dilaksanakan

<sup>266</sup> Al-Shan’an, *Op.cit.*, h.238

<sup>267</sup> Mahar mitsl yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya. Lihat Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2008), cet ke 3, h.185

sehingga pihak istri memperoleh jenis dan jumlah maskawin yang diterima oleh saudara-saudara perempuannya dan bibinya.<sup>268</sup>

Adapun suami yang telah menentukan jumlah maskawin kepada isterinya sebelum mereka campur, suami hanya berkewajiban membayar separoh dari jumlah maskawin yang telah ditentukan, akan tetapi bila dalam perjanjian perkawinan tersebut suami belum menentukan jumlah maskawin yang akan diberikan kemudian ia menjatuhkan talak kepada istrinya sebelum terjadi campur antara suami istri, kewajiban suami hanya memberikan *mut'ah*<sup>269</sup> kepada istri. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah QS. Al-Baqarah : 237.<sup>270</sup>

Ayat ini menunjukkan adanya kewajiban bagi suami yang telah menjatuhkan talak kepada isterinya dan belum melakukan campur sedangkan ia telah menentukan jumlah maskawin, maka pihak suami harus membayar separuh dari jumlah yang telah

<sup>268</sup>Jaism ibn Muhammad ibn Muhalhil al-Yabisin, *Op.cit.*, h. 60. Bandingkan dengan Abd al-Aziz Dahlan, *Op.cit.*, h. 1044

<sup>269</sup>Mut'ah adalah harta yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada seorang perempuan karena dijatuhi talak dengan ketentuan tertentu. Sa'di Abu Jaib, *Op.cit.*, h. 335

<sup>270</sup>وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقاله فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون ان يعفو الذي بيده عقدة النكاح وان تعفو اقرب للتقوي ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير.

Artinya : “Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.



disepakati. Kewajiban ini akan batal bila pihak isteri baik mantan isterinya maupun walinya memberikan dispensasi untuk tidak melakukan pembayaran separoh maskawin tersebut.

Adapun firman Allah dalam QS. Surat Al-Baqarah : 236 sebagai berikut :

﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسَعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرَهُ ۚ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾

Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.<sup>271</sup>

Ayat ini Ash-Shabuni menjelaskan dalam tafsirnya bahwa salah satu hikmah diwajibkan mut'ah (pemberian) kepada isteri

<sup>271</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h. 58

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ditalak adalah untuk menghilangkan perasaan keganasan talak dan mengurangi kejahatan harta terhadap dirinya.<sup>272</sup>

Esensi hukum dari ayat ini yaitu bagi perempuan yang belum dicampuri dan belum ditentukan maharnya, jelas wajib mendapatkan mut'ah berdasarkan firman Allah di atas. Dalam hal ini Jumhur (Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah) berpendapat mut'ah itu wajib bagi perempuan yang belum dicampuri dan belum ditentukan maharnya. Adapun bagi perempuan yang sudah ditentukan maharnya, mut'ah itu hukum sunnat.<sup>273</sup>

#### 4. Hukum Pernikahan

Abu Zahrah menjelaskan bahwa penetapan hukum pernikahan bagi seseorang diukur dari kemampuannya untuk menunaikan kewajiban dan kekhawatirannya jatuh ke perbuatan keji<sup>274</sup>(zina). Menurut fuqaha', hukum pernikahan itu digolongkan kepada lima hukum, yaitu; fardhu, wajib, haram, makruh dan mandub. Berikut akan dijelaskan hukum menikah menurut para ulama;

<sup>272</sup> Muhammad Ali Ash Shabuni, *Tafsir Ayat-ayat Ash-Shabuni*, terj, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 2008), h. 266

<sup>273</sup> *Ibid*, h. 269-270

<sup>274</sup> Muhammad Abu Zahrah. *Op. Cit*, h. 22. Lihat juga Abu Muhammad Ali ibn Muhammad ibn Sa'id ibn Hazm. *Al-Muhalla*, (Mesir: Idara al-Thiba'ah al-Muniriah, 1351H), h.440.

### a. Fardhu

Menurut Abu Zahrah, menikah itu dihukumkan *fardhu* bila seorang mukallaf hampir dipastikan akan terjerumus kepada perzinahan tidak menikah, sedangkan ia mampu memberi nafkah dan berlaku adil kepada keluarganya. Meninggalkan zina merupakan perintah yang tegas dalam Islam, dan cara menghindarinya adalah dengan menikah. Syara' menetapkan bahwa suatu hal yang tidak dapat mewujudkan yang fardhu kecuali dengannya, maka dihukumkan fardhu <sup>275</sup>.

Hal ini juga ditegaskan oleh Wahbah Zuhaili (W. 2015 M);

“Pernikahan menurut pendapat fuqaha’ secara umum adalah *fardhu* bila diyakini seseorang tersebut akan jatuh kepada perzinahan bila tidak menikah, ia mampu membiayai pernikahannya –termasuk mahar -, memberi nafkah isterinya dan menunaikan hak-hak isteri menurut syara’. Dia tidak mampu menghindari perbuatan keji (zina) dengan puasa dan sebagainya”<sup>276</sup>.

### b. Wajib

Menurut Said Sabiq, pernikahan itu wajib bagi orang yang sanggup menikah dan dikhawatirkan akan terjerumus kepada zina.

<sup>275</sup> *Ibid.* Dalam hal ini, Abu Zahrah sependapat dengan kalangan Hanafiah yang membedakan antara hukum fardhu dan wajib. Fardhu adalah suatu yang dituntut syara’ secara tegas. Tuntutan tersebut dijelaskan dengan dalil yang tidak diragukan lagi. Sedangkan wajib adalah suatu yang dituntut syara’ secara tegas. Tetapi tuntutan tersebut dijelaskan dengan dalil yang zhanni dan masih terdapat keraguan di dalamnya. *Ibid.*

<sup>276</sup> Wahbah al-Zuhaily *Op. Cit.*, h. 45.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena memelihara diri dan mensucikannya dari yang haram adalah wajib, dan hal itu tidak akan sempurna bila tidak dengan menikah”<sup>277</sup>. Ia mengutip pendapat al-Qurthubi bahwa “orang yang mampu dan dikhawatirkan terjadi kemudaratn terhadap diri dan agamanya seperti terjerumus berbuat maksiat, itu tidak dapat dihindari kecuali dengan menikah, tidak ada perbedaan pendapat tentang kewajibannya menikah.”<sup>278</sup>

Senada dengan hal itu, Wahbah Zuhailly dalam *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh* menjelaskan bahwa terdapat Kaidah yang menyatakan; “sesuatu yang tidak mungkin bisa menyempurnakan kewajiban kecuali dengannya, dihukumkan wajib”. Memelihara diri dari yang haram merupakan kewajiban, pernikahan merupakan jalan untuk hal tersebut<sup>279</sup>.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pernikahan itu wajib bila seseorang atau calon mempelai tersebut telah benar-benar mampu, sanggup atau pantas untuk menikah baik dari sisi umur dan nafkah lahir batin, kematangan psikologis maupun dari sisi pemenuhan hak-hak isteri, itu dikhawatirkan ia akan terjerumus kepada perzinahan

<sup>277</sup> Said Sabiq. *Op. Cit.* h. 10

<sup>278</sup> *Ibid*, h 11

<sup>279</sup> Wahbah al-Zuhailly *Op. Cit.*, h. 46. Sejalan dengan pendapat ini Menurut Muhammad Daud Ali, hukum pernikahan itu menjadi *Wajib / fardhu*, kalau seseorang dipandang benar-benar mampu berumah tangga, sanggup memenuhi kebutuhan dan mengurus kehidupan keluarganya, telah matang betul pertumbuhan jasmani dan rohaninya. Dalam kondisi seperti itu, ia wajib menikah, sebab kalau tidak nikah ia akan cenderung berbuat dosa. Muhammad Daud Ali. *Loc. Cit.* Lihat juga Amir Syarifuddin. *Loc. Cit.*

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau perbuatan dosa. Keinginannya untuk menikah tidak ada lagi halangan dan pemenuhan kebutuhan seksualnya tidak lagi dapat dibendung oleh puasa atau lainnya. Untuk memelihara dirinya dari perbuatan dosa, diwajibkan baginya menikah.

Argumentasi ini masih terlihat lemah, terutama bila dihadapkan kepada keinginan sebagian orang untuk membujang atau menerapkan perilaku kerahiban. Kedua keinginan ini ditolak oleh Rasulullah seperti dijelaskan pada hadits di atas. Artinya, kekhawatiran seseorang jatuh terjerumus kepada perzinahan atau berbuat dosa tidaklah dapat dijadikan 'illat kewajiban menikah. 'Illat yang tepat untuk kewajiban menikah adalah kemampuan seseorang menunaikan nafkah lahir dan batin. Sehingga ulama sepakat menyatakan makruh menikah bagi mereka yang tidak mampu.

Firman Allah pada surat Al-Nur ayat 32;

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui". (QS. Al-Nur; 32)<sup>280</sup>

<sup>280</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 276

Dilihat dari ayat di atas, kemampuan finansial bukanlah ukuran dari kewajiban menikah, sebab Allah akan memberikan seseorang kemampuan untuk itu bila melaksanakan pernikahan. Pengertian kemampuan di sini, lebih kepada kemampuan memberikan nafkah batin yaitu memenuhi kebutuhan seksual<sup>281</sup>. Sekalipun kemampuan finansial juga sangat penting untuk kelangsungan kehidupan rumah tangga, sehingga Allah menegaskan;

﴿وَلَيْسَتَعْفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْمُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka

<sup>281</sup> Seperti dijelaskan sebelumnya (pada bab I) bahwa perintah menikah oleh Rasulullah dikaitkan dengan “الباءة”. Abd al-Rahman Syamilah al-Ahdal menjelaskan makna “الباءة” adalah ‘jima’. Sehingga pesan Rasulullah tersebut dapat dimaknai; “hai sekalian pemuda, siapa di antara kamu mampu “bersetubuh”, nikahlah. hal itu baik dan akan mensucikan dirimu. Siapa yang tidak sanggup, puasalah, hal itu akan menjadi benteng baginya. Yang dimaksud menjadi benteng di sini adalah puasa dapat memperkuat dimensi ruhiyah manusia serta menahan dan mengendalikan syahwat seksual. Lihat Abd al-Rahman Syamilah al-Ahdal. *Op. Cit*, h. 37.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka sungguh Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa ”<sup>282</sup>. (QS. Al-Nur ; 33)*

Mushthafa Ali Al-Shabuni ketika menafsirkan kedua ayat di atas menjelaskan; Allah memerintahkan kepada wali untuk menikahkan anak mudanya dan anaknya yang tidak punya suami atau isteri. Maksud ayat ini adalah hai orang-orang yang beriman nikahkanlah orang-orang yang tidak punya isteri atau suami, serta nikahkanlah hamba sahayamu yang shaleh dan bertaqwa, yang hendak menikahi mereka adalah seorang fakir miskin. Allah akan mencukupkan mereka dengan memberikan karunia-Nya. Janganlah kefakiran mereka menghalangimu untuk menikahkannya. Allah Maha Luas karunia-Nya, Maha Pengasih lagi Maha Mulia. Dia memberikan rizki kepada siapa yang diinginkan-Nya dan kondisi dan keadaan mereka tidak lah ada satupun hal yang tersembunyi di hadapan-Nya.

Kemudian Allah memerintahkan para pemuda yang mengalami kesulitan materi dan sosial untuk menikah agar menghindari perbuatan keji dan apa yang diharamkan Allah, sampai Allah melapangkan rizki dan penghidupannya, serta memudahkan urusan pernikahan mereka. Sesungguhnya, seorang hamba yang bertaqwa kepada Allah, akan Allah berikan kemuliaan dan jalan keluar (dari kesulitan). Allah juga

<sup>282</sup> Departemen Agama RI. *Op. Cit*, h. 282.

# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memerintahkan kepada pemilik hamba sahaya untuk memerdekakan hamba sahayanya yang ingin bebas (untuk menikah) dan memberikan bantuan materi. Allah melarang pemilik hamba sahaya menyuruh mereka untuk menjadi pelacur, seperti pada tradisi Jahiliah <sup>283</sup>.

Penjelasan di atas, mempertegas pendapat bahwa aspek finansial bukanlah ukuran penetapan hukum menikah. Para wali (orang tua atau pemilik hamba sahaya) tidak boleh menjadikan kemiskinan sebagai penghalang pernikahan anak atau hamba sahaya. Justeru, Allah memerintahkan untuk membantu mereka yang ingin menikah. Allah akan mencukupkan rizki siapa yang dikehendakinya.

Pada ayat lain, Allah berfirman:

﴿وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحِ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفَحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِيَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

Artinya: “Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu;

<sup>283</sup> Muhammad Ali al-Shabuni. *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, (Beirut: Muassah Manahil al-Irfan, 1981), h. 178-179.

*sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekaupun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan menikah, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separoh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemaksiatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".(QS. Al-Nisa'; 25)<sup>284</sup>*

Ayat ini memberikan jalan keluar bagi mereka yang tidak memiliki kecukupan harta untuk menikah, antara lain untuk membayar mahar, boleh menikahi hamba sahaya dengan seizin tuannya. Hamba sahaya yang dimaksud adalah hamba yang beriman dan menjaga kesucian dirinya, bukan pezina atau pelacur, serta bukan pula orang kafir. Karena hamba sahaya yang beriman lebih baik dari pada perempuan kafir atau musyrik yang merdeka<sup>285</sup>.

Sekalipun pernikahan dengan pasangan yang sekuflu' dianjurkan dalam Islam, tidak memiliki kemampuan finansial, boleh menikah

<sup>284</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 112

<sup>285</sup> Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr al-Qurthubi. *Al-Jami' li Akham al-Qur'an wa al-Mubayyin lima Tadammanah min al-Sunnah wa Ayi al-Furqan*, Juz 6, (Beirut: Muassisah Risalah, 2006), h. 225-238.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan orang tidak sekufu (hamba sahaya) terhindar dari perzinahan. Al-Qurthubi dalam hal ini menegaskan bahwa baik yang merdeka ataupun hamba sahaya adalah anak cucu Adam dan yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang bertaqwa.

**c. Mandub**

Disunnatkan menikah menurut jumhur, seseorang itu seimbang antara tidak dikhawatirkan akan melakukan perzinahan bila tidak menikah dan tidak pula menzalimi isterinya bila menikah.<sup>286</sup> Abu Zahrah menjelaskan bahwa dalam kondisi ini, terdapat dua pendapat lain, yaitu; *pertama*, menurut kalangan syafi'iah, hukumnya mubah. *Kedua*, menurut mazhab zahiri, hukumnya fardhu<sup>287</sup>.

Hal ini diperkuat oleh kenyataan bahwa Rasulullah, sahabat dan kaum muslimin yang mengikutinya menikah dan tetap dalam pernikahan. Ini adalah dalil tentang *sunnat*nya hukum menikah<sup>288</sup>.

**d. Mubah**

Menurut Manshur ibn Yunus ibn Idris al-Bahuti, menikah dihukumkan mubah bila seseorang tidak memiliki syahwat (keinginan)

<sup>286</sup> Muhammad Abu Zahrah. *Op. Cit*, h. 23.

<sup>287</sup> *Ibid.*, h. 24.

<sup>288</sup> Menurut Muhmad Daud Ali pernikahan itu hukumnya *sunnat* kalau dilakukan oleh seseorang yang pertumbuhan rohani dan jasmaninya dianggap telah benar-benar wajar untuk hidup berumah tangga. Telah mampu membiayai atau mengurus rumah tangga. Kalau ia nikah dalam kondisi seperti itu, ia akan mendapatkan pahala dan kalau ia belum mau berumah tangga, asal mampu menjaga dirinya, ia tidak berdosa. Muhammad Daud Ali. *Loc. Cit*.

untuk itu, seperti bagi orang yang mengalami impotensi, sakit, mandul, tua (lanjut usia) dan sebagainya. Karena pada dasarnya, pernikahan ditujukan untuk memelihara diri (dari godaan syahwat) dan berketurunan, dalam konteks tersebut bagi mereka tidak ada gunanya menikah.

Dikatakan mubah, karena tidak ada larangan syara' untuk menikah dalam kondisi di atas. Dalam hal ini, memperbanyak ibadah sunat, menyibukkan diri dengan kewajiban lainnya, serta menuntut ilmu lebih utama<sup>289</sup>.

#### e. Makruh

Nikah dihukumkan *makruh* bila seseorang khawatir akan teraniaya dan mendapat kemudharatan menikah karena ia tidak mampu memberi nafkah, jahat dalam pergaulan atau keinginan terhadap perempuan lemah<sup>290</sup>.

Termasuk *makruh* menurut Imam Syafi'i, orang yang lemah karena tua, sakit atau menderita kesusahan yang permanen, dan susah berjalan. Dimakruhkan juga menikah setelah meminang atas pinangan orang sekalipun telah diberi jawaban, *nikah muhallil* sekalipun tidak

<sup>289</sup> Manshur ibn Yunus ibn Idris al-Bahuti. *Syarh Muntaha al-Iradat: Daqaiq Uli al-Naha li al-Muntaha*, Juz 5, (Beirut: Muassisah Risalah, 2000), h. 99.

<sup>290</sup> Wahbah Zuhaili. *Op. Cit*, h. 46

disyaratkan dalam akad, *nikah ghurur* seperti penipuan terhadap keislaman calon isteri, kemerdekaannya dan nasabnya yang pasti <sup>291</sup>.

#### f. Haram

Diharamkan pernikahan bila diyakini bahwa seseorang menzalimi dan mendatangkan kemudharatan kepada isterinya bila ia menikah, baik karena ia tidak mampu memikul tanggung jawab pernikahan atau pun tidak dapat berlaku adil bila ia menikah lagi <sup>292</sup>.

Zuhailly menegaskan, pada dasarnya ia telah wajib menikah, namun sebab diyakini ia akan menzalimi isterinya, tetap saja hukum pernikahannya haram. Ini didasarkan pada kaidah;

إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام

Artinya: “Bila berkumpul hukum halal dan haram, hukum haram mengalahkan hukum halal” <sup>293</sup>.

Berdasarkan hal itu, orang tersebut dianjurkan untuk berpuasa guna mengendalikan syahwatnya. Meskipun ada pendapat yang

<sup>291</sup> *Ibid.* Menurut Muhammad Daud Ali *Makruh*; bila dilakukan oleh orang yang berusia relatif muda (belum cukup umur), belum mampu menafkahi dan mengurus rumah tangga. Karenanya, ia akan membawa kesengsaraan bagi hidup dan kehidupan keluarganya. Ia tidak berdosa menikah, tetapi perbuatannya itu dikategorikan perbuatan tercela. Muhammad Daud Ali. *Op. Cit.*, h. 4-5.

<sup>292</sup> Wahbah Zuhaili. *Loc. Cit.* Menurut Muhammad Daud Ali pernikahan itu hukumnya *haram* bila dilakukan oleh seorang laki-laki yang menikahi wanita dengan maksud hendak menzaliminya. Atau menurut perhitungan umum dan wajar pernikahannya itu akan mendatangkan malapetaka bagi pasangannya. Termasuk dalam kategori ini, menikah dengan wanita yang masih terikat dalam pernikahan dengan orang lain, jumlahnya melebihi dari yang diperbolehkan dan gemar menyakiti pasangannya. Muhammad Daud Ali. *Hukum Islam...*, h. 4-5.

<sup>293</sup> Muhammad Bakr Isma'il. *Al-Qawaid al-Fiqhiyah baina Al-Ashlah wa al-Taujih*, (Midan al-Husain: Dar al-Manar, 1997), h. 122.



menyatakan dalam kasus ini lebih utama menikah. Karena seorang laki-laki (calon suami) akan berubah wataknya setelah menikah, meningkat kehidupannya, melemah keburukannya dan senantiasa setia.

## 5. Tujuan dan Hikmah

Adurrahman Ali Bassam yang dinukil juga oleh dari Aji Muhammad Siddiq, berpendapat bahwa tujuan perkawinan diantaranya yang *pertama*, membatasi maksiat diantara mereka. *Kedua*, berkembangbiak memperbanyak keturunan umat muslim. *Tiga*, memelihara keturunan mengurus, bertanggung jawab menjaga dan mendidik<sup>294</sup>. *Empat*, menumbuhkan rasa sayang di keluarga. *Lima*, didalam perkawinan Allah, menginginkan kesempurnaan iman umatnya. *Enam*, berbagi dalam suka duka dan segala cobaan yang di berikan Tuhan agar tidak menyimpang dari agama dan bermanfaat bagi masyarakat.<sup>295</sup>

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah telah membekali syari'at dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.

<sup>294</sup> Aji Muhammad Sidiq, "Nikah Hamil Dalam Pandangan Pelaku (Studi Kasus Di Dusun Karangmojo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar)" (Program Starata Satu IAIN, Surakarta, 2017), h. 20-21

<sup>295</sup> Mardani, *op. cit* h. 28-29

Demikian Allah juga menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itu haruslah ada ikatan yang kokoh yang tak mungkin putus dan diputuskannya ikatan akad nikah atau ijab qabul pernikahan.<sup>296</sup>

Adapun hikmah langsung yang akan dirasakan oleh orang-orang yang menikah dan dapat dibuktikan secara ilmiah adalah.<sup>297</sup>

#### 6. Sehat

Nikah itu sehat, terutama dari sudut pandang kejiwaan. Sebab nikah merupakan jalan tengah antara gaya hidup yang bebas dalam menyalurkan hasrat seksual (free sex) dan gaya hidup yang menutup diri dan menganggap seks sebagai sesuatu yang kotor.

#### 7. Motifator Kerja Keras

Tidak sedikit para pemuda yang semula hidupnya santai dan malas-malasan serta berlaku boros. Karen merasa tidak punya beban dan tanggung jawab, ketika akan dan sesudah menikah menjadi terpacu untuk bekerja keras karena dituntut oleh rasa tanggung jawab sebagai calon suami dan akan

<sup>296</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), cet. Ke-1, h.39

<sup>297</sup> Ending Mintarja, *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi*, (Jakarta: Qultum Media, 2005), h. 82-84.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi kepala rumah tangga serta keinginan membahagiakan semua anggota keluarga (istri dan anak-anaknya).

#### 8. Bebas Fitnah

Hikmah pernikahan yang tidak kalah penting dilihat dari aspek kehidupan bermasyarakat ialah terbebasnya seseorang yang sudah menikah dari fitnah. Fitnah disini berarti fitnah sebagai ujian buat diri sendiri dari segala gejolak nafsu yang membara atau fitnah yang mempunyai makna tuduhan jelek yang datang dari orang lain.

Tujuan pernikahan ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Seperti dalam Kompilasi Hukum Islam pasal bahwa: “Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 bahwa, “Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>298</sup>

Al-Qur'an dan Sunnah memberikan anjuran bahkan perintah untuk menikah. Hal ini diharapkan akan mendorong umat Islam untuk menikah. Said Sabiq dengan mengutip 4 ayat yang memotivasi kaum muslimin untuk menikah, menjelaskan bahwa Islam menganjurkan menikah dalam bentuk

---

<sup>298</sup> Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beragam, antara lain <sup>299</sup>; *pertama*, Al-Qur'an menyatakan bahwa menikah adalah sunnah para nabi dan petuah para rasul. Mereka adalah pemimpin yang wajib diikuti (QS; Al-Ra'd; 38) Untuk setiap masa ada Kitab, yakni mukjizat para nabi dan rasul yang sesuai kondisi dengan masanya.

*Kedua*, al-Qur'an mengungkapkan manfaat menikah, seperti firman Allah pada surat Al-Nahl ayat 72;

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ﴾

Artinya : *"Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?"*. (QS. Al-Nahl; 72)

Tanda kekuasaan Allah adalah bahwa dia menjadikan bagi manusia adalah pasangan suami atau istri dari jenisnya sendiri agar dapat menggapai ketenangan hidup. Dan Allah SWT menjadikan anak dan kemudian cucu laki-laki dan perempuan dari pasangan, serta memberikan rezeki dari berbagai anugerah yang baik dan sesuai dengan kebutuhan hidup. Jika manusia mengetahui kekuasaan Allah yang demikian besar, lalu mengapa mereka yang kafir tetap saja menyekutukan Allah dan beriman kepada yang

<sup>299</sup> Said Sabiq. *Op. Cit*, hlm. 6-7

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

batil, yakni berhala-berhala, dan mengingkari nikmat Allah yang telah mereka terima dan rasakan.

*Ketiga*, al-Qur'an di lain ayat mengungkapkan bahwa menikah adalah salah satu ayat atau tanda kebesaran Allah, seperti firman-Nya berikut ini;

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itubenar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (QS. Al-Rum; 21) <sup>300</sup>.

*Keempat*, ayat lain menjelaskan bahwa terkadang seseorang merasa ragu dalam menghadapi pernikahan karena takut memikul beban tanggung jawab, Islam memberikan sugesti atau motivasi bahwa Allah akan menjadikan pernikahan sebagai sarana untuk menjadi hidup berkecukupan, Allah memberinya kekuatan untuk memikul beban dan kemampuan untuk menghadapi atau mengatasi kemiskinan. Hal ini diungkap Allah pada surat Al-Nur ayat 32.

<sup>300</sup> Ayat ini dikutip oleh Said Sabiq. *Op. Cit*, h. 7.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Audh bin Raja' al-Aufy mengutip beberapa ayat yang mengajarkan pernikahan <sup>301</sup>, di antaranya (QS. Al-Nisa' ; 3), (QS. Al-Nur; 22-23), dan (QS. Al-Rum; 21) tanpa memberikan komentar. Dua ayat diantaranya dapat dilihat pada kutipan di atas. Sedangkan satu ayat lainnya sebagai berikut;

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي  
وَتِلْكَ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا  
تَعُولُوا ۖ﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. Al-Nisa' ; 3)

Ibnu Arabi menjelaskan ayat ini berdasarkan hadits dari Aisyah bahwa ayat ini berkenaan dengan keinginan seorang wali dari anak yatim yang ingin menikahnya karena tertarik kepada harta dan kecantikan si gadis, lalu ia tidak memberikan mahar dan nafkah seperti biasanya. sang wali dilarang untuk menikahi gadis yatim tersebut hingga ia mampu berlaku adil serta membayarkan mahar dan nafkah. Jika tidak mampu, ia diperintahkan untuk menikahi perempuan lain yang disukainya; dua, tiga atau pun empat orang. Namun, ketika tidak mampu berlaku adil, cukup lah

<sup>301</sup> Audh bin Raja' al-Aufy. *Op. Cit*, h. .



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ia menikahi satu orang perempuan saja atau dengan hamba sahaya yang dimilikinya<sup>302</sup>.

حدثنا علي: سمع حسان بن إبراهيم: عن يونس بن يزيد: عن الزهري قال: أخبرني عروة: أنه سأل عائشة عن قوله تعالى: {وَأَنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَقْضُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنًا وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا}. قالت: يا بن أخي، اليتيمة تكون في حجر وليها، فيرغب في مالها وجمالها، يريد أن ينتقص صداقها، فنهوا عن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن فيكملوا الصداق، وأمرؤا بنكاح من سواهن من النساء. (رواه البخاري)

Artinya:

*“Ali menceritakan kepada saya: Ia mendengar Hasan ibn Ibrahim: dari Yunus ibn Yazid: dari al-Zuhri, ia berkata: ‘Urwah mengabarkan kepada saya: Ia bertanya kepada Aisyah tentang firman Allah SWT (QS. Al-Baqarah 230) Aisyah berkata: hai anak saudaraku, anak yatim (yang dimaksud ayat ini) adalah yang berada dalam tanggungan walinya. Walinya tertarik kepada harta dan kecantikannya, ia ingin mengurangi nafkah kepadanya. Mereka dilarang menikahnya kecuali ia bisa berlaku adil dan menyempurnakan nafkah, dan mereka disuruh untuk menikahi perempuan lain”. (HR. Bukhari)*

Mengenai hadits ini, Ibnu Hajar menjelaskan, al-Ashili dan Abu al-waqt menyatakan bahwa ayat ini dapat dijadikan dalil tentang poligami,

<sup>302</sup> Ibnu Arabi. *Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, t.th), h. 404.

sighat amar pada ayat ini merupakan tuntutan untuk mengerjakan, paling kurang hukum poligami tersebut adalah *nadb* (sunat). Menurut Qurthubi, ayat ini tidak dapat dijadikan dalil untuk poligami. Hadits yang diriwayatkan Bukhari ini, menurut Ibnu Hajar merupakan perintah untuk menikahi yang baik, serta sebaliknya larangan meninggalkan yang baik, dan ayat ini menggolongkan orang yang meninggalkan yang baik sebagai orang yang melampaui batas<sup>303</sup>.

### C. Penentuan Hukum Dalam Islam

#### 1. Metode Penentuan Hukum

##### a. Istinbath

Kata istinbath tersebut berasal dari *nabth* yang bermakna air yang mula-mula memancar keluar dari sumur yang digali. Jadi menurut Bahasa, makna dari pada *istinbath* adalah mengeluarkan sesuatu dari persembunyiannya.<sup>304</sup> Kemudian secara istilah yaitu mengeluarkan hukum fiqh dari al-Qur'an dan al-Sunnah berdasarkan kerangka teori yang dipakai oleh para ulama ushul.<sup>305</sup>

Dengan demikian istinbath merupakan upaya mengeluarkan hukum dari sumbernya. Jadi istilah ini hampir sama dengan ijtihad. Fokus istinbath adalah teks suci ayat-ayat dalam al-Qur'an dan hadistt-hadistt yang

<sup>303</sup> Ibnu Hajar. *Op. Cit*, Juz 9, h. 6.

<sup>304</sup> Haidir Bagir dan Syafiq Basri, *Ijtihad Dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan Anggota IKAPI), 1996, hal. 25

<sup>305</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh (Terj) Saefullah Ma'sum*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hal. 166

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disampaikan Rasulullah. Oleh sebab itu, pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum dari kedua sumber yaitu al-Qur'an dan Hadistt Nabi Muhammad SAW tersebut disebut dengan istilah *istinbath*.

Dalam hukum Islam penetapan hukum pertama bersumber pada al-Qur'an dan al-Sunnah. Kemudian yang menjadi sumber sekundernya adalah ijtihad dari para ulama. Pengambilan hukum dalam syari'at Islam harus berpihak pada sumber utama yaitu al-Qur'an dan Hadistt Nabi Muhammad SAW. Artinya bahwa dalil-dalil syara' terdapat dua macam yaitu nash dan goiru al-nash. Untuk menetapkan suatu hukum (*thuruq al-istinbath*) berdasarkan nash, dengan cara penggalian hukum (*thuruq al-istinbath*) dari nash ada dua macam pendekatan, seperti pendekatan makna (*thuruq al-ma'nawiyah*) dan pendekatan lafazh (*thuruq al-lafzhiyah*). Pendekatan makna yaitu (*istinbath*) penarikan kesimpulan hukum bukan kepada nash langsung, misalnya menggunakan qiyas, istihsan, istislah (*mashalih al-mursalah*), dan lain sebagainya yang digunakan.<sup>306</sup>

Adapun tujuan daripada istinbath hukum diantaranya bahwa dalam menetapkan hukum setiap perbuatan atau perkataan mukallap dengan meleakkan kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan. Dengan adanya kaidah-kaidah maka dimungkinkan akan dapat memahami hukum-hukum syara' yang ditunjuk oleh nash (Al-Qur'an dan Sunnah), mengetahui sumber hukum dan mengetahui perbedaan pendapat para ulama ahli fiqh dalam menentukan hukum suatu kasus tertentu. Apabila seorang ahli fiqh dalam

---

<sup>306</sup> *Ibid.,*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menentukan hukum syari'ah atas perbuatan seorang mukallaf, ia sebenarnya telah meng-istinbath-kan hukum dengan sumber hukum yang terdapa di dalam kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh ahli ushul fiqh,<sup>307</sup> atau ahli hukum Islam dibidang ushul fiqh.

Syarat-syarat dalam beristinbath hukum yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan mengadakan istinbath diantaranya adalah sebagai berikut:

- (1) Seseorang akan dapat melakukan istinbah hukum Islam hendaklah memiliki pengetahuan yang luas tentang ayat-ayat al-Qur'an, sebagai sumber hukum Islam;
- (2) Seseorang akan dapat melakukan istinbah hukum Islam hendaklah memiliki pengetahuan yang luas tentang hadist-hadist Nabi Muhammad SAW, yang berhubungan dengan masalah hukum, sebagai sumber hukum Islam;
- (3) Menguasai pengetahuan yang luas tentang seluruh masalah yang hukumnya elah diunjukkan oleh ijma', agar dalam menentukan sebuah hukum, tenang bertentangan dengan ijma' para ulama Islam;
- (4) Seseorang akan dapat melakukan istinbah hukum Islam hendaklah memiliki pengetahuan yang luas tentang qiyas, serta dalam mempergunakannya untuk isinbath hukum Islam;

<sup>307</sup> Abd al-Rahman al-Jaziry, Kitab *al-Fiqh 'ala-Madzhib al-Arba'ah*, *al-Qubra: Maktabah al-Tijariyah*, t.th, ha. 25

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (5) Selain juga memiliki ilmu tentang logika, untuk dapat menghasilkan kesimpulan yang benar tentang hukum, dan juga sanggup untuk mempertahankannya serta bertanggungjawabkannya;
- (6) Seseorang akan dapat melakukan istinbah hukum Islam hendaklah memiliki pengetahuan yang luas tentang Bahasa Arab secara mendalam sebab al-Qur'an dan As-Sunnah tersusun dalam Bahasa Arab,<sup>308</sup> dan juga ilmu-ilmu lain yang diperlukan untuk menerapkan hukum.

**b. Qiyas**

Dalil aqli berdasarkan qiyas merupakan metode pertama yang dipegang oleh para ulama untuk mengistinbatkan hukum yang tidak dijelaskan dalam nash (al-Qur'an dan al-Hadist), sebagai sebuah metode yang dipandang terkuat dan jelas oleh para ulama Islam. Sedangkan secara etimologis, bermakna mengukur, dan membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya.<sup>309</sup>

Makna qiyas berdasarkan pemahaman ulama ushul bahwa adalah menjelaskan hukum suatu persoalan yang tidak ada nash hukumnya dianalogikan dengan masalah yang telah diketahui hukumnya melalui nash al-qur'an dan hadist. Kemudian mereka juga mendefinisikan qiyas dengan redaksi lain yaitu menganalogikan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya

<sup>308</sup> Haidir Bagir dan Syafiq Basri, *Ijtihad Dalam Sorotan*, Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1996, hal. 29

<sup>309</sup> *Ibid*, hal. 150

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan persolan lain yang ada nash hukumnya, sebab kesamaan ‘ilat hukumnya.<sup>310</sup>

Jadi Ijtihad qiyasi, yaitu ijtihad untuk menggali dan menetapkan hukum terhadap suatu kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara dhanni, juga tidak ada ijma’ yang telah menetapkan hukumnya. Ijtihad dalam hal ini untuk menetapkan hukum suatu kejadian yang telah ada hukumnya, karena antara dua peristiwa itu ada kesamaan dalam illat hukumnya.

#### c. Istihsan

Sumber hukum istihsan dipergunakan untuk memaknai apa yang di senangi orang, baik berupa materi atau hal-hal yang bersifat maknawi, meskipun bagi orang lain tidak. Termasuk dalam hal ini apa yang di anggap baik oleh seorang ahli fiqh atau mujahid berdasarkan pertimbangan logika akal. Tidak terdapat beda pendapat dikalangan para pakar menyangkut tidak dibolehkannya istihsan dalam makna demikian, bertolak dari kesepakatan mereka tentang haramnya berpendapa dalam agama menurut hawa nafsu.<sup>311</sup>

Berdasarkan Bahasa bahwa istihsan bermakna menganggap baik, sedangkan berdasarkan istilah bahwa istihsan adalah meninggalkan qiyas yang nyata untuk menjalankan qiyas yang tidak nyata atau samar-samar atau meninggalkan hukum kulli atau umum untuk menjalankan hukum istina’i

<sup>310</sup> Iffatin Nur, *Terminologi Ushul...*, hal. 5

<sup>311</sup> Iffatin Nur, *Terminologi Ushul Fiqh...*, hal. 5



atau pengecualian disebabkan ada dalil yang menurut logika membenarkannya.<sup>312</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa istihsan tersebut pada dasarnya adalah:

- (1) Berpindah dari suatu hukum ke hukum yang lain, pada sebahagian peristiwa yang sesuai atau meninggalkan suatu hukum dan mengambil hukum yang lain atau mengecualikan suatu hukum dari hukum yang berlaku umum dengan yang khusus;
- (2) Berpindah dalam penetapan hukum suatu peristiwa dari hukum ke hukum lain haruslah berdasarkan dalil syari'i, baik merupakan pengertian yang diperbolehkan dari nash maupun masalah, atau bahkan meruakan 'uruf;
- (3) Berpindah dalam menetapkan hukum, adakalanya dari hukum yang ditunjuki oleh umum nash ke hukum khusus, adakalanya berpindah dari hukum yang ditunjuki oleh qiyas khafi, dan adakalanya berpindah dari hukum yang dikehendaki oleh penerapan satu kaidah syar'iyah ke kaidah sya'iyah yang lain.<sup>313</sup>

Ada tiga pengertian atau makna bagi term istihsan, dan kesemuanya itu disangkal oleh al-Ghazali, yaitu:

- a. Istihsan adalah sesuatu yang dianggap baik oleh mujtahid berdasarkan logika. Menurut al-Ghazali istihsan yang demikian ini adalah batal karena

<sup>312</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1986, hal. 100

<sup>313</sup> M.Rizal Qosim, *Pengamalan Fikih 3*, Solo: Tiga Serangkai, 2005, hal. 77

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persoalan hukum harusnya dikembalikan pada nash yang bersifat wahyu, bukan akal yang berpotensi mengikuti hawa nafsu.

- b. Istihsan adalah suatu dalil yang sulit diungkapkan secara redaksional oleh para mujtahid. Menurut al-Ghazali istihsan ini juga batal, karena definisi yang tidak jelas akan mengakibatkan in put dan out put hukum menjadi rancu.
- c. Istihsan adalah berpindah dari menggunakan dalil yang semisal pada kasus yang serupa disebabkan adanya hal/dalil tertentu. Contoh istihsan ini adalah jika seseorang berkata:

مالي صدقة او لله علي ان أتصدق بمالي

Berdasarkan qiyas maka sesungguhnya dia wajib bersedekah dengan segala hal yang pantas dianggap sebagai harta. Namun, menurut Abu Hanifah yang dimaksud harta di sini adalah harta zakat, bukan yang lain, hal ini karena adanya ketentuan dari al-Qur'an:

خذ من اموالهم صدقة

Menurut al-Ghazali, cara istidlal yang demikian ini dibenarkan, namun yang tidak tepat adalah istilah yang digunakannya itu dengan sebutan istihsan.

**d. Maslahah Mursalah**

Kata Al-Maslahah dari segi bahasa adalah seperti lafazh al-manfaat, baik makna ataupun wajah-nya (timbangan kata), yaitu kalimah mashdar yang sama maknanya dengan kalimat ash-Shalah. Seperti halnya lafazh al-

manfaat sama maknanya dengan al-‘Naf’u.<sup>314</sup> Al-Istishlah sebagai penetapan hukum berdasarkan kemashlahatan. Kemashlahatan ada tiga macam:

- a. Mashalahat yang didukung oleh dalil syar’i, kemashlahatan ini dapat dijadikan hujjah, karena sesungguhnya metode ini adalah metode qiyas. Contoh, menetapkan keharaman setiap hal yang memabukkan baik makanan maupun minuman yang diqiyaskan dengan khamr.
- b. Mashlahat yang tidak didukung oleh dalil syar’i, bahkan bertentangan dengan dalil itu. Contoh, ketetapan kafarat berpuasa dua bulan berturut-turut bagi orang kaya yang membatalkan puasa dengan ijma’, dengan pertimbangan akan terlalu ringan jika ditetapkan baginya sanksi memerdekakan budak budak. Ketetapan ini jelas batalnya karena bertentangan dengan nash.
- c. Mashlahat yang tidak dilarang maupun diperintahkan oleh nash. Kemashlahatan ini mencakup tiga tingkatan yaitu: *dharury* (pokok), *hajiyy* (sekunder), dan *tahsiny* (pelengkap).<sup>315</sup>

Al-Ghazali menyebutkan persyaratan-persyaratan bagi mashalahat mursalat agar dapat diterima sebagai suatu metode istidlal, diantaranya:<sup>316</sup>

- 1) Mashlahat harus sesuai dengan maqashid al syari’ah (tujuan syariah), yaitu: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta

<sup>314</sup> Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul fiqh*, Pustaka Setia, 1999, hal. 117

<sup>315</sup> Mursyidin Rahmany, Teori AL-Istishlah Dalam Penerapan Hukum Islam, Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-undangan, Volume 4, Nomor 4. 2012, 33.

<sup>316</sup> Zainal Azwar, Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazali Tentang Al-Mashalah Al-Mursalah (Studi Eksplorasi terhadap Kitab al-Mustashfa min ‘ilmi al-Ushul Karya Al-Ghazali, Jurnal Fitrah, Volume 1 Nomor 1, Edisi Januari-Juni 2015, hlm. 66-67

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 2) Mashlahat harus benar-benar sangat mendesak (darurat)
- 3) Mashlahat harus berdasarkan kepastian (qath'i)
- 4) Mashlahat bersifat general, bukan spesial

Al-Ghazali berpandangan, pada prinsipnya mashlahat mursalat dapat digunakan sebagai metode *istidlal*, namun bukan menempatkannya sebagai *ushul al adillah* (dasar-dasar dari dalil).

Teori masalah, secara etimologis, bahwa kata al-Maslahah dapat dimaknai sebagai suatu kebaikan, kemanfaatan, kelayakan, kepantasan, kepatutan dan keselarasan. Masalah juga merupakan suatu lawan kata daripada mafsadah yang memiliki makna kerusakan.<sup>317</sup> Sedangkan secara terminologis, menurut al-Gazali,<sup>318</sup> telah memaknai kata masalah sebagai kata dengan makna perwujudan suatu kemanfaatan atau menyingkirkan suatu kemudharatan.

Sedangkan dalam makna terminologis al-Ghazali memaknai masalah adalah memelihara dan mewujudkan tujuan syara' dengan cara memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta kekayaan. Al-Ghazali juga menjelaskan bahwa segala sesuatu yang dapat menjamin dan memelihara eksistensi atas kelima hal tersebut dinamakan sebagai sebuah masalah dan sebaliknya bahwa segala sesuatu yang dapat mengurangi dan merusak atas kelima hal

<sup>317</sup> Isma'il ibn Hammad al-Jauhari, *al-Sihah Taj al-Lughah wa Sihah al-'Arabiyah*, Juz ke-1, Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1376.H/1956 M, hal. 383-384. Lihat juga: Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz ke-3, Kairo: Maktabah al-Khanji, 1403 H/1981, hal. 303

<sup>318</sup> Al Ghazali lahir pada pertengahan abad ke 5 hijriyah, tepatnya pada tahun 450 H/1058 M di desa Thus, Khurasan, Iran.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut dinamakan sebagai mafsadah. Dengan demikian mencegah dan menghilangkan sesuatu yang dianggap sebagai mafsadah dinamakan sebagai sebuah masalah.<sup>319</sup>

Berdasarkan pandangan Imam al-Gazalai bahwa kekuatan masalah dapat dikategorikan kepada yaitu

- [1]. Masalah mu'tabarah, yaitu masalah yang mendapat ketegasan justifikasi Syara' akan penerimaannya;
- [2]. Masalah mulgah yaitu masalah yang mendapat ketegasan justifikasi Syara' akan penolakannya; dan
- [3]. Masalah mursalah, yaitu masalah yang tidak mendapatkan ketegasan justifikasi Syara', baik pada penerimaannya maupun penolakannya.<sup>320</sup>

Menurut Muhammad Muslehuddin berpandangan bahwa dalam kajian masalah tetap hendaknya mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara umum dan realitas kehidupan sosial yang terus berdinamika sehingga menuntut bergerak hukum Islam sejalan dengan perubahan sosial yang terjadi, sehingga nilai-nilai pokok dalam hukum Islam tetap dapat dipertahankan.<sup>321</sup>

Dengan adanya kekuatan masalah tersebut menurut al-Gazali, maka masalah dapat dikategorisasi menjadi tiga bagian yaitu

- (1) Masalah dengan level yang mendesak atau darurat;

<sup>319</sup> Abu Hamid Muhammad al-Gazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, Juz ke-1, Beirut: Ma'asat al-Risalah, 1417H/1997 M, hal. 416-417

<sup>320</sup> *Ibid*, hal. 414

<sup>321</sup> Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalists*, New Delhi: Markazi Maktabah Islami, 1985, hal. 160

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2) Masalah dengan level kebutuhan sekunder atau hajat, dan

(3) Masalah dengan level kebutuhan tersier atau tahsinat/tazynat.

Bagian-bagian kategorisasi tersebut disertai oleh masalah penyempurnaan/pelengkap (takmilah/tatimmah). Pemeliharaan yang berada pada tangga level darurat merupakan level paling kuat dari masalah dalam pemeliharaan al-usul al-khamsah. Teori al-*Usul Al-Khamsah* tersebut kemudian disempurnakan lagi oleh Syihab al-Din al-Qarafi dengan menambah satu prinsip dasar yaitu memelihara kehormatan diri atau hifz al-‘Ird, walaupun al-Qarafi sendiri mengakui bahwa ini masih menjadi polemik diantara para ulama.<sup>322</sup>

Selanjutnya ‘Izz al-Din ‘Abd al-Salam<sup>323</sup> mengatakan bahwa masalah itu identik dengan sebuah al-naf atau kemanfaatan, al-khair atau kebajikan, al-husn atau kebaikan.<sup>324</sup> Kemudian Najm al-Din al-Tufi mengatakan bahwa arti masalah dapat dilihat dalam segi ‘urfi maupun syar’i. Al-Tufi<sup>325</sup> menjelaskan arti dari ‘urfi dalam masalah adalah sebab yang mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan, dan perumpamaannya bagaikan perniagaan yang mendatangkan keuntungan. Sedangkan dalam arti Syar’i, masalah merupakan sebab yang mengantarkan kepada tujuan al-Syar’i,

<sup>322</sup> Abd al-‘Aziz ibn ‘Abd al-Rahman ibn ‘Ali ibn Rabi’ah, *‘Ilm Maqasid al-Syari’*, Riyad: Maktabah al-Malik Fahd al-Wataniyyah, 1423 H/2002, hal. 63

<sup>323</sup> Nama lengkap Syaikh Izzuddin adalah Abu Muhammad Izzuddin Abdul Aziz bin Abdis Salam bin al-Qasim bin Al-Hasan bin Humman al-Salami al-Dimasyqi al-Syafi’i. Dilahirkan di Damaskus pada tahun 577 H. Riwayat lain menyebutkan beliau lahir pada tahun 578 H.

<sup>324</sup> *Ibid*, hal. 416-417

<sup>325</sup> Najamuddin al-Thufi seorang ulama asal Thufa, sebuah desa di Sarsara dekat Baghdad dimana ia dilahirkan. Nama aslinya adalah Sulayman Ibn ‘Abd alQawi Ibn ‘Abd al-Karim Ibn Sa’d. Beliau hidup sekitar tahun 680 H/1259 M hingga 739 H/1318 M, pada masa hancurnya kota Baghdad akibat serbuan pasukan Mongol dibawah pimpinan Hulagu Khan.



baik yang menyangkut ibadah ataupun muamalah.<sup>326</sup> Ia juga menegaskan bahwa masalah masuk dalam cakupan maqasid al-syari'ah.<sup>327</sup>

Kemudian 'Izza al-Din ibn 'Abd al-Salam membuat kategori masalah kepada tiga macam kategori yaitu

- a. Masalih al-mubahat yaitu yang terkandung dalam urusan yang sifatnya boleh;
- b. *masalih al-mandubat* yaitu yang terkandung dalam urusan yang sifatnya Sunnah dan
- c. Masalih al-wajibat yaitu yang terkandung dalam urusan yang sifatnya wajib.

Sedangkan mafsadah dikategorikan menjadi dua macam yaitu

- a. Mafasid al-makruhat yaitu yang terkandung dalam urusan yang sifatnya makruh dan
- b. Mafasid al-muharramat yaitu yang terkandung dalam urusan yang sifatnya haram.<sup>328</sup>

Juga, al-'Izza ibn 'Abd al-Salam mengkategorikan masalah menjadi dua macam yaitu:

- a. Masalah Haqiqiy dalam makna denotative yaitu kesenangan dan kenikmatan, dan

<sup>326</sup> Izza al-Din ibn 'Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, Juz ke 1, Kairo: Maktabat al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1994, hal. 5

<sup>327</sup> Hamadi al-'Ubaidi, *Ibn Rusyd wa 'Ulum al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Beirut: Dar al-Jail, 1400 H/1980 M, Juz ke-1, hal. 9

<sup>328</sup> Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, Beirut: Dar al-Jail, 1400 H/1980 M, Juz ke-1 hal. 9

- b. Masalah Majaziyy dalam makna konotatif yaitu media yang mengantarkan kepada kesenangan, kebaikan dan kenikmatan. Sebab masalah dapat dihantarkan melalui media mafsadah, sehingga mafsadah tersebut dibolehkan bahkan diperintahkan, bukan karena bersifat mafsadah, tetapi sebagai media penghantar menuju sebuah masalah.<sup>329</sup>

Berdasarkan penjelasan para ulama di atas dapat dikatakan secara tegas bahwa syari'at Islam telah dibangun atas dasar masalah yang diperuntukkan kepada kehidupan manusia sebagai hamba-Nya, baik menyangkut urusan duniawi maupun urusan akhiratnya. Syari'at Islam memiliki nilai-nilai pokok diantaranya kasih sayang (rahmah), keadilan ('adalah), dan kemaslahatan (masalah). Setiap hukum yang keluar dari nilai-nilai pokok tersebut bukanlah termasuk bagian dari syariat Islam, walaupun hal tersebut dicari sisi rasionalisasinya untuk dikatakan sebagai bentuk dari syari'at Islam.<sup>330</sup>

Dalam perkembangan kehidupan manusia perwujudan syari'at Islam dalam hukum-hukum digerakkan oleh ruh masalah. Jadi keberadaan masalah dalam syari'at Islam memang tidak dapat dipisahkan sebab antara masalah dan syari'ah merupakan dua hal yang wajib menyatu, sehingga kehadiran masalah menghendaki adanya tuntutan syariat.

<sup>329</sup> *Ibid*, hal. 14

<sup>330</sup> Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Juz ke-3, Kairo: Dar alHadits, 1425 H/2004 M., hal. 5

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berdasarkan berbagai riset dan penelitian yang telah dilakukan mengenai nash al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW, dapat diketahui bahwa hadirnya hukum syariat memiliki hikmah dan 'illah yang menghantarkan kepada sebuah masalah.<sup>331</sup> Kemudian hukum-hukum yang dimaksud bukan hanya hukum dalam bidang muamalat umum saja, tetapi juga termasuk ibadah mahdah.

Oleh karena begitu luasnya pembahasan mengenai teori masalah yang tidak dapat dilepaskan dengan pembahasan mengenai *al-qawa'id al-syari'ah* yang berawal dari penggalian hikmah dan 'illah yang merupakan inti dari sebuah masalah, jadi dapat dikatakan bahwa masalah adalah intisari dari formulasi *al-ahkam al-syar'iyyah* dan *al-qawa'id al-sya'iyyah*.<sup>332</sup>

Realisasi dari sebuah masalah dalam syari'at Islam merupakan suatu keniscayaan. Pada setiap hukum, kemaslahatan berperan dalam menghadirkan kebaikan atau suatu kemanfaatan dan dapat menjauhkan dari keburukan atau kerusakan, dengan tujuan tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan serta kemurniaan pengabdian kepada Allah SWT di muka bumi. Jadi pada dasarnya sebuah masalah hadir dalam upaya menjaga tujuan-tujuan Syara' yaitu berupa kebaikan dan kemanfaatan, dan bukan dari hawa nafsu manusia.<sup>333</sup>

<sup>331</sup> Tahir ibn 'Asyur, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Tunis: Dar Suhnun, Kairo: Dar al-Salam, 1427 H/2006 M, hal. 12

<sup>332</sup> Allal al-Fasiy, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah wa Makarimuha*, Rabat: Maktabah al-Windah al-'Arabiyyah, t.th, hal. 138

<sup>333</sup> Jalal al-Din 'Abd al-Rahman, *al-Masalih al-Mursalah wa Makatuha fi al-Tasyari'*, t.tp: Matba'at al-Sa'adah, 1403 H/1983 M, hal. 12-13

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Untuk menggali sebuah masalah tidak dapat keluar dari kandungan teks-teks syariah atau nusus al-syari'ah. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa sebuah masalah hendaknya diprioritaskan apabila berentangan dengan teks syariah merupakan pendapat yang keliru.<sup>334</sup> Sebab pada hakikatnya masalah merupakan akar yang tidak dapat dipisahkan dari peredaran dan perubahan hukum Islam, sebab interpretasi teks syariah hendaknya berawal padanya.<sup>335</sup>

Kemudian untuk mengupayakan identifikasi sebuah masalah melalui jalan istiqlal adalah tawaran dari al-Syatibi,<sup>336</sup> walaupun dalam pernyataannya sendiri al-Syatibi mengatakan bahwa ia tidak menafikan dua metode lainnya dalam upaya mengidentifikasi sebuah masalah.<sup>337</sup>

Al-Istiqlal tersebut dalam ilmu ushul dikenal dengan istilah ijtihad istislahiy yaitu upaya dalam mengambil kesimpulan hukum syara' melalui penerapan prinsip-prinsip hukum yang bersifat universal terhadap suatu masalah, dimana masalah tersebut tidak terdapat dalam nash al-Qur'an maupun Hadits secara konkret juga tidak terdapat ijma' ulama, dengan

<sup>334</sup> Husain Hamid Hisan, *Nazariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamiy*, Beirut: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971, hal. 607. Lihat juga: Syed Abu Hassan Najmee, *Islamic Legal Theory and The Orientalists*, Lahore: Institute of Islamic Culture, 1989, hal. 94-96

<sup>335</sup> Inilah yang disebut oleh 'Ali Hasaballah dengan *Qiyas al-Maslahah*. Lihat 'Aliy Hasaballah, *Usul al-Tasyri' al-Islamiy*, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1383 H/1964 M, hal. 257

<sup>336</sup> Abu Ishaq asy-Syatibi, wafat 790 H/1388 M, adalah Imam ahlussunnah dari mazhab Maliki yang hidup pada masa Spanyol Islam. Nama lengkapnya adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Asy-Syathibi. Tempat tanggal lahir tidak diketahui, ia wafat pada hari Selasa, 8 Sya'ban 790 H di Granada. Ia berasal dari kota Xativa yang kemudian dikenal julukan Imam dari Xativa. Sedangkan keluarganya merupakan migran keturunan bangsa Arab-Yaman dari Banu Lakhm yang berasal dari Betlehem, Asy-Syam. Ia tinggal di Granada yang waktu itu merupakan sebuah kerajaan Islam yang berada di bawah pemerintahan Daulah Umayyah yang mengikuti aturan-aturan Andalusia Selatan.

<sup>337</sup> Mohammad Hashim Kamali, *The Dignity of Man: An Islamic Perspective*, Kuala Lumpur: Ilmiah Publisher, 2002, hal. 93

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan mewujudkan nilai maslahah atau jalb al-maslahah dan menolak mafsadah atau daf u al-mafsadah. Metode ijtihad ini pada dasarnya mengarah kepada hukum yang dimasukkan kedalam cakupan sebuah nash.<sup>338</sup> Bahkan metode maslahah ini menurut Ahmad Fathi Bahnasi telah dipraktikkan lebih dulu oleh para tabi'in dengan keluar dari kungkungan tekstual nash yang bersifat umum menuju pencapaian sebuah maslahah. Dengan melakukan interpretasi terhadap sebuah nash dalam prespektif maslahah walaupun pada pencapaiannya terkesan bahwa itu sebuah taqyid atau takhsis atau ihmal terhadap teks sebuah nash.<sup>339</sup>

Dalam pembagian hukum syariat terdapat 2 kategori hukum yaitu

- (1) hukum yang bersumber pada nash al-Qur'an dan Hadist secara langsung;<sup>340</sup>
- (2) hukum yang bersumber pada ijtihad, yaitu yang tidak secara langsung diambil dari nash al-Qur'an dan hadist. Jenis hukum inilah yang merupakan hukum yang dibentuk dalam pondasi maslahah. Walaupun demikian kedua kategori hukum tersebut pada dasarnya merupakan perwujudan sebuah maslahah, dan sifat dari maslahah itu sendiri terus berkembang seiring dengan berkembangnya waktu dan banyak faktor lainnya. Hal ini mengartikan bahwa sebuah maslahah yang tidak secara

<sup>338</sup> Muhammad Sallam Madkur, *al-Ijtihad fi al-Tasyri' al-Islamiy*, Kairo: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah, 1404 H/1984 M, hal. 45

<sup>339</sup> Mengenai deskripsi dan model aplikasi *taqyid*, *takhsis*, *tarjih*, dan yang semisalnya, lihat Muhammad Ibrahim Muhammad al-Hafnawiy, *al-Ta'arud wa al-Tarjih 'ind al-Usuliyyin*, t.tp: Dar al-Wafa', 1408 H/1987 M.

<sup>340</sup> Lebih jauh mengenai kedudukan Sunnah/Hadist sebagai sumber legislasi hukum Islam, lihat Mustafa Hasaniy al-Siba'iy, *al-Sunah wa Makanuha fi al-Tasyri' al-Islamiy*, Damaskus: al-Dar al-Qaumiyyah, 1379 H/1960 M, hal. 343-352

konkret dan tegas terdapat dalam sebuah nash terbuka untuk berubah dan berkembang dengan tetap memperhatikan rasionalitas dan keadaan nyata masalah tersebut.<sup>341</sup>

Untuk proses legislasi al-Qur'an, menurut Ahmad Hassan bahwa hendaknya tetap memperimbangkan kemampuan manusia dan kondisi sosial. Pada dasarnya al-Qur'an diturunkan untuk membentuk karakter individu dan masyarakat yang lebih didasarkan pada moralitas ketimbang hukum. Sebab itu, dalam menjelaskan perintah-perintah Allah SWT, al-Qur'an menggunakan Bahasa nalar dan tujuan, walaupun sejatinya tidak perlu demikian dalam penyampaian suatu otoritas yang sifatnya absolut. Hal inilah yang melatarbelakangi teks al-Qur'an bersifat umum dan rasional sehingga dapat beradaptasi terhadap realitas kehidupan yang terus berkembang,<sup>342</sup> sesuai dengan perkembangan manusia itu sendiri.

Menurut Mohammad Hashim Kamali bahwa masalah tidak terikat dengan batasan-batasan seperti yang diberlakukan terhadap metode qiyas dan isihisan. Menurutnya bahwa dalam menggali sebuah masalah yang diperlukan dalam suatu kasus yang dipandang masalah bagi masyarakat banyak. Selebihnya masalah bersifat umum dan mendukung terwujudnya nilai pokok dari syariat Islam dan tidak berseberangan dengan nash yang ada.<sup>343</sup>

<sup>341</sup> Bustami Muhammad Sa'id, *Maqhum Tajdid al-Din*, Kuwait: Dar al-Da'wah, 1405 H/1984 M, hal. 260-261

<sup>342</sup> Ahmad Hassan, *Analogical Reasoning in Islamic Jurisprudence: A Study of the Juridical Principle of Qiyas*, New Delhi: Adam Publishers and Distributors, 1994, hal. 153

<sup>343</sup> Mohammad Hashim Kamali, *Fiqh and Adaptation to social Reality*, dalam Jurnal The Muslim Word, 1996, Vol. 86, No. 1, hal. 72



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut pendapa Yusuf al-Qaradawi, bahwa substansi masalah yang diinginkan syariat Islam untuk diterapkan dan dijaga merupakan masalah yang sifatnya holistic yang mencakup perpaduan antara masalah duniawiyyah dan masalah ukhrawiyyah, masalah maddiyyah dan masalah qaumiyyah khassah dan masalah insaniyah ‘amanah, masalah hadirah dan masalah mustaqbalah. Al-Qaradawi melalui pendapatnya ini menekankan bahwa konsep masalah yang ada dalam syariat Isma, tidak dapat diidentikkan dengan paham *utilitarianisme* dan pragmatism, yang menginduk pada paham materialisme.<sup>344</sup>

Menurut Yusuf al-Qaradawi bahwa cara unuk mengidentifikasi *al-maqasid al-sya’iyyah* yaitu

- (1) Meneliti setiap ‘illah yang tersurat maupun yang tersirat pada teks al-Qur’an dan Hadist;
- (2) Mengetahui dan memahami hukum -hukum partikuler, yang kemudian menyimpulkan cita pikiran hasil pemaduan hukum -hukum partikular tersebut.<sup>345</sup>

Menurut Imran Ahsan Khan Nyazee,<sup>346</sup> bahwa kehujatan teori maslahat diakui secara menyeluruh oleh ulama sebagai dasar suatu ketetapan hukum. Perlu diketahui bahwa konsep masalah merupakan alternative terbaik

<sup>344</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Madkhal li Dirasat al-Syari’ah al-Islamiyyah*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1990, hal. 62

<sup>345</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, terj. Arif Munandar Riswanto, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2007, hal. 23-25

<sup>346</sup> Imran Ahsan Khan Nyazee lahir 25 Oktober 1945, Pakistan adalah seorang sarjana hukum Pakistan. Dia telah mengajar di Universitas Islam Internasional Islamabad (IIUI) selama lebih dari 20 tahun.

dalam mengembangkan metode-metode ijtihad, dengan cara memahami al-Qur'an dan Hadist melalui berbagai metode ijtihad dengan bertitik tumpu pada masalah.<sup>347</sup>

Konsep masalah tersebut merupakan aplikasi perubahan hukum. Sebab dengan menggunakan konsep masalah maka para mujtahid memiliki kerangka kerja yang ideal dalam menjawab masalah hukum, dengan tetap bersandar kepada nash al-Qur'an dan Hadist Nabi Besar Muhammad SAW, sebagai fondasi materiil hukum. Dengan konsep masalah para mujtahid dapat memberi legitimasi pada aturan hukum baru. Namun nilai masalah yang diterapkan bergantung kepada pola penalaran hukum yang diterapkan para mujtahid.<sup>348</sup>

#### e. Saad al-Dzari'ah

Berdasarkan atau secara Bahasa kata Zariah adalah wasilah atau sarana. Sedangkan berdasarkan istilah ulama Ushul yaitu sesuatu yang menjadi jalan bagi yang di haramkan atau yang dihalalkan maka di tetapkan hukum sarana itu menurut yang di tujuinya. Sarana atau jalan kepada yang haram adalah haram dan sarana atau jalan kepada yang mubah yaitu mubah. Sesuatu yang tidak biasa dilaksanakan kewajiban kecuali dengan dia, maka wajib mengerjakan sesuatu itu. Zina haram, maka melihat kepada aurot wanita yang bisa membawa kepada zina adalah haram pula. Shalat jumat adalah wajib,

<sup>347</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996, hal. 168

<sup>348</sup> Felicitas Opwis, *Maslaha in Contemporary Islamic Legal Theory*, dalam *Journal Islamic Law and Society*, Leiden: Koninklijke Brill, 2005, Vol. 12, No. 2, hal. 183

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka meninggalkan jual-beli disebabkan hendak melaksanakannya adalah wajib juga.<sup>349</sup>

#### f. Istishab

Sumber hukum istishab bahwa istishab ialah menjadikan lestari keadaan sesuatu yang sudah ditetapkan pada masa lalu sebelum ada dalil yang mengubahnya. Dengan demikian bahwa apabila sudah ditetapkan suatu perkara pada sesuatu waktu maka ketentuan hukumnya tetap seperti itu, sebelum ada dalil baru yang mengubahnya, sebaliknya jika sesuatu perkara telah ditolak pada sesuatu waktu, maka penolakan tersebut tetap berlaku sampai akhir masa, sebelum terdapat dalil yang menerimanya (mentasbithkan) perkara itu.<sup>350</sup>

Al-Ghazali, sebagaimana ulama ushul fikih lainnya, memasukkan istishab sebagai metode ijtihad. Ketika berbicara tentang definisi *istishab*, beliau mengemukakan bahwa *istishab* adalah apa yang telah ditetapkan (hukumnya) pada masa lalu, yang pada dasarnya, masih dapat dilestarikan pada masa yang akan datang selama belum didapati suatu dalil yang dapat mengubah hukum tersebut.

Al-Ghazali sebagai pengikut mazhab Syafi'i berhujah dengan *istishab*. Beliau membaginya ke dalam empat macam, yaitu: (1) *istishab al-khashshah*; (2) *istishab al-umum*; (3) *istishab al-nash*; (4) *istishab al-ijma'*. Tiga dari yang pertama diperbolehkan, dan yang terakhir (*istishab al-ijma'*)

<sup>349</sup> *Ibid*, hal. 164

<sup>350</sup> *Ibid*, hal. 158



tidak dibenarkan karena karena tidak ada dalil yang menguatkannya. Sedangkan akal dimaksudkan adalah hukum yang diberlakukan sebelum datangnya syariat. Menurut al-Ghazali hukum lama tersebut sudah dihapus dengan sendirinya oleh hukum Islam, kecuali mengenai hal-hal yang oleh syariat sendiri menyatakan secara tegas akan berlakunya. Pendapat ini yang terkuat di kalangan ulama-ulama ushul.

Berdasarkan pandangan para ulama bahwa ushul adalah penetapan terhadap sesuatu berdasarkan keadaan yang berlaku sebelumnya hingga adanya dalil yang menunjukkan adanya perubahan tersebut. Atau menetapkan hukum yang sudah ditetapkan pada masa lalu secara abadi berdasarkan keadaan, hingga terdapat dalil yang menunjukkan adanya perubahan.<sup>351</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa istihsab yaitu:

- (1) segala hukum yang telah ditetapkan pada masa lalu, dinyatakan tetap berlaku pada waktu sekarang, kecuali jika ada yang telah mengubahnya;
- (2) Segala hukum yang ada pada masa sekarang, tentu telah ditetapkan pada masa lalu.<sup>352</sup>

#### g. Urf

Secara etimologi atau berdasarkan Bahasa bahwa *Urf* merupakan *isim masdar* dari *fil madly a'rafa* yang bermakna kenal. Berdasarkan kata ini muncul kata *ma'rifah* (yang dikenal atau pengetahuan), *ta'rif* atau definisi

<sup>351</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Bandung: Risalah, 1972, hal. 135

<sup>352</sup> Muslih Muhammad, *Fiqh untuk Kelas XII Madrasah Aliyah*, Solo: Yudhistira, 2011, hal.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ma'ruf atau yang dikenal sebagai suatu kebaikan, dan kata urf atau kebiasaan yang baik. Jadi urf secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Pada kalangan masyarakat urf sering disebut dengan kebiasaan atau adat.<sup>353</sup>

Dengan jelas bahwa *Urf* adalah kebiasaan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang pada gilirannya menjadi adat istiadat secara turun temurun baik merupakan ucapan maupun perbuatan, baik yang umum maupun yang khusus. Urf perbuatan misalnya akad jual beli cukup dengan barten (mu'athah) tanpa persetujuan jual beli secara tertulis atau lisan (*shigah lafdhiyyah*),<sup>354</sup>

#### h. Qoul Sahabi

Secara istilah atau terminologi bahwa *qoul sahabi* adalah perkataan seorang sahabat yang tersebar pada sahabat-sahabat yang lainnya tanpa diketahui ada sahabat lain yang menentangnya.<sup>355</sup> Sedangkan pada pengertian yang lain menyebutkan bahwa fatwa seorang sahabat atau madzhab fiqhnya dalam permasalahan ijtihadiyah,<sup>356</sup> dan ada juga yang menyebutkan madzhab sahabat dalam sebuah permasalahan yang termasuk objek ijtihad tersebut. Kemudian As-shahabi secara Bahasa atau

<sup>353</sup> Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Setia, 1998, hal. 125

<sup>354</sup> Pujiono, *Hukum Islam Dinamika Perkembangan Masyarakat Mengungkap Pergeseran Kaum Santri*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013, hal. 96

<sup>355</sup> Quthb Mustafa Sanu, *Mu'jam Musthalahat Usulul Fiqh*, Dar Al-Fikri, 2000, hal. 343

<sup>356</sup> Ali Jum'ah, *Qaul as-shahabi...*, hal. 40

terminologi merupakan isim masdar dari bentuk *fiil madly* shahabi yang diartikan dengan teman atau sahabat.

Adapun secara istilah atau terminologi menurut para muhadditsinas yaitu orang yang bertemu dengan Nabi besar Muhammad SAW, kemudian beriman kepada nabi dan mati dalam keadaan Islam.<sup>357</sup> Kemudian menurut para Ushuliyyin bahwa sahabat adalah setiap orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, bergaul dengannya dalam waktu yang lama dan mati dalam keadaan Islam.<sup>358</sup>

Sebagian orang mengatakan bahwa Nabi SAW mengikuti syariat Nabi sebelumnya, sedangkan sebagian yang lain menyatakan tidak. Ada yang menyebutkan Nabi Muhammad SAW mengikuti syariat Nabi Ibrahim, atau Nabi Musa dan ada pula yang menyatakan Nabi Isa. Dan secara logika memang hal ini bias saja terjadi, namun dalam kenyataannya tidak demikian.

Hal ini al-Ghazali menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW tidaklah mengikuti syariat Nabi sebelumnya. Ada empat alasan yang mendasarinya:

- a. Ketika Rasul mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, kemudian beliau bertanya kepada Mu'adz; dengan apa engkau menghukumi persoalan? Kemudia Mu'adz menjawab dengan al-Qur'an, As Sunnah dan Ijtihad,

<sup>357</sup> Ali Jum'ah, *Qaul as-shahabi'inda Ushuliyyin*, Dar Ar-Risalah, 2004, hal. 9

<sup>358</sup> M.Sulaiman Abdullah al-Asqar, *Al-Wadhih fi Ushulul Fiqh*, Dar An-Nafais, 2001, hal.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tanpa menyebutkan kitab Taurat, Injil dan *syar'u man qablana*, maka Rasul membenarkannya.

- b. Seandainya Rasulullah SAW diharuskan menggunakan *syar'u man qablana* maka pastilah beliau akan senantiasa menggunakannya dalam menghadapi persolaan tanpa menunggu turunnya wahyu.
- c. Seandainya memang *syar'u man qablana* masih digunakan maka pastilah menjadi wajib mempelajari, mendalami dan mentransformasi, termasuk bagi generasi sahabat dan sesudahnya

Sudah menjadi ijma' di kalangan umat Islam bahwa syariat Nabi Muhammad adalah syariat yang merombak ajaran sebelumnya, dan secara keseluruhan adalah berasal dari syariat Rasul SAW.<sup>359</sup>

## 2. Syarat-Syarat Mujtahid

Di antara syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang yang akan melakukan ijtihad menurut adalah sebagai berikut:

### a. Muhammad Abu Zahra<sup>360</sup>

- 1) Mengetahui Bahasa Arab dengan baik;
- 2) Mengetahui dan pahami tentang Al-Qur'an, terutama berkaitan dengan nasikh-mansukh;
- 3) Mengetahui Sunnah atau hadist Nabi Muhammad SAW dengan baik;

<sup>359</sup> Sholikul Hadi, Analisis Kitab Al-Mustashfa Karya Al-Ghazali, Jurnal Yudisia, Vo.9, No.1, Jan-Jun 2018, 93-98

<sup>360</sup> Abu Zahrah Muhammad, *Hayatuhu wa 'asratuhu*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1974), hal. 380

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Mengetahui dan memahami berbagai persoalan yang disepakati para ulama (ijma') dan yang tidak disepakati dikalangan para ulama;
- 5) Mengetahui tentang qiyas yaitu teori analogi hukum.
- 6) Mengetahui maqashid al-syari'ah atau sering juga disebut dengan maqashid al-ahkam yaitu tujuan pokok diturunkannya syari'ah agama Islam.

### b. Imam Al-Syaukani<sup>361</sup>

- 1) Mengetahui nash al-Qur'an dan Sunnah. Kapan salah satu kurang atau tidak dikuasai maka seseorang tidak boleh melakukan ijtihad dan ia tidak dipandang sebagai mujtahid;
- 2) Mengetahui permasalahan-permasalahan yang telah disepakati oleh ulama atau ijma' sehingga tidak mengeluarkan fatwa atau hasil ijtihad apa yang telah disepakati sebelumnya;
- 3) Mengetahui Bahasa Arab (lisan Arab) dengan baik, sehingga akan memungkinkan untuk menjelaskan apa yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah;
- 4) Mengetahui dan memahami Ushul Fiqh secara baik sehingga akan memungkinkan bagi seseorang dapat menjelaskan permasalahan ketika diperlukan dan berbagi hal yang diajukan kepadanya;

<sup>361</sup> Muhammad bin Ali Al-Syaukani Imam, *Irsyadul Fuhul ila Tahqiq min Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Fikr, th), hal. 252

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Mengetahui tentang nasikh Mansukh baik yang berhubungan dengan nash al-Qur'an maupun al-Sunnah;

### c. Muhammad Salam Madkur<sup>362</sup>

- 1) Hendaklah memahami Nash al-Qur'an dan Sunnah dengan baik secara berimbang. Kapan pemahaman seseorang tidak seimbang antara Al-Qur'an dan Sunnah tidak dapat disebut sebagai mujtahid;
- 2) Mengetahui secara komprehensif permasalahan-permasalahan yang sudah menjadi kesepakatan (ijma') sebab tidak boleh melakukan ijtihad atas sesuatu yang sudah ijma'
- 3) Mengetahui 'illat hukum dan cara penetapannya serta cara pengambilannya dari dalil-dalil;
- 4) Mengetahui maqashid al-Syari'ah (tujuan dirunkannya syari'ah) secara mendalam;
- 5) Mengetahui Bahasa Arab dengan baik;
- 6) Hendaklah seseorang mujtahid orang yang sudah baligh dan berakal sehingga memungkinkannya untuk memahami nash dan mengistibatkan hukum dari nash tersebut dengan baik;
- 7) Seorang Mujtahid itu hendaklah orang yang jujur;
- 8) Hendaklah seorang mujtahid itu seorang Muslim yang kuat.
- 9) Mengetahui berbagai maslah furu'iyah.

<sup>362</sup> Salam Madkur, *Al-Ijtihad Fi Tasyri'i al-Islami*, (Kairo: Dar al-Nahda al-Arabiyyah, 1984), Cet. 1, hal. 107-114



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pembahasan di atas, dapat diketahui bahwa syarat-syarat yang telah dikemukakan merupakan syarat-syarat yang utama yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid yang dapat ditemukan dalam setiap literatur ushul fiqh yang membicarakan syarat berijtihad. Berdasarkan penjelasan Amir Syarifuddi,<sup>363</sup> selain persyaratan di atas, terdapat beberapa syarat yang diperselisihkan oleh ulama sebagai berikut ini:

- 1) Seorang mujtahid mempunyai pengetahuan tentang ilmu furu' atau fiqh. Al-Gazali mencantumkan syarat ini untuk orang pada masa sekarang, meskipun tidak diperlukan pada masa sahabat;
- 2) Seorang mujtahid mempunyai pengetahuan tentang ilmu mantiq, syarat ini ditentang oleh sebagian ulama sebab para sahabat dan tabi'in mampu melakukan ijtihad padahal ilmu ini belum ada pada masa itu;
- 3) Seorang mujtahid harus mengetahui ilmu Ushuluddin, ulama mu'tazilah berpegang kepada pendapat ini. Namun jumhur ulama tidak mensyaratkannya.

**Proses Pengambilan Putusan Oleh Hakim****a. Musyawarah Majelis Hakim**

Pelaksanaan musyawarah oleh majelis hakim yaitu berupa perundingan yang dilakukan oleh hakim dengan tujuan untuk mengambil sebuah keputusan terhadap suatu perkara yang diajukan. Diadakan musyawarah oleh hakim tersebut dengan tujuan menyamakan persepsi

<sup>363</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), Juz, II. Cet, II, hal. 264

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap perkara yang sedang diadili itu agar dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukumnya.

Menurut Abdul Manan bahwa setiap permusyawaratan majlis hakim tersebut mempunyai hak yang sama dalam hal-hal, diantaranya sebagai berikut;

- a) Mengonstatir peristiwa hukum yang diajukan oleh para pihak kepadanya dengan melihat, mengakui, atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan tersebut;
- b) Mengkualifisir peristiwa hukum yang diajukan pihak-pihak kepadanya. Peristiwa yang telah dikonstatirnya itu sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi harus dikualifisir. Mengkualifisir bermakna menilai peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum mana dan hukum apa, dengan kata lain harus ditemukan hubungan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir itu;
- c) Mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya atau memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara. Apabila dua orang hakim anggota majlis berpendapat sama maka hakim yang kalah suara harus menerima pendapat yang sama.<sup>364</sup>

Selanjutnya ketika masing-masing majlis hakim terjadi perbedaan pendapat antara hakim yang satu dengan hakim yang lainnya terhadap

<sup>364</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, hal.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkara yang sedang diadili, dan setiap masing-masing anggota majlis hakim mempunyai pendapat yang sama kuat dan sama akurat analisis yuridis. Maka permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan alternative, diantaranya sebagai berikut yaitu:<sup>365</sup>

- (1) Persoalan tersebut dibawa ke rapat pleno hakim yang ada di pengadilan, dan
- (2) Ketua majlis hakim dapat menggunakan hak vetonya dalam menyelesaikan perkara tersebut dengan catatan yang tidak sependapat ditulis di dalam buku catatan.

**b. Putusan Hakim**

Majlis hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari penggugat dan tergugat, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Menurut Abdul Manan bahwa dalam usaha penemuan hukum terhadap suatu perkara yang sedang di periksa dalam persidangan majlis hakim dapat mencari dalam:

- a) Kitab-kitab Perundang-Undangan sebagai hukum yang tertulis;
- b) Kepala adat dan penasihat Agama sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 dan 15 ordonansi adat bagi hukum yang tidak tertulis;
- c) Sumber yurisprudensi, dengan catatan bahwa hakim sama sekali tidak boleh terikat dengan putusan-putusan terdahulu, dan

---

<sup>365</sup> *Ibid*, hal. 276



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum, dan buku-buku ilmu pengetahuan lain yang ada sangkut pautnya dengan perkara yang sedang diperiksa.<sup>366</sup>

Namun ketika majlis hakim tidak menemukan dalam sumber-sumber hukum tersebut maka hakim harus mencarinya dengan metode interpretasi dan konstruksi, adalah sebagai berikut ini;

**1) Metode Interpretasi**

Metode interpretasi yaitu sebuah penafsiran yang dilakukan majlis hakim terhadap teks Undang-undang, akan tetapi masih tetap berpegang kepada bunyi teks Undang-undang tersebut. Menurut Abdul Manan bahwa metode interpretasi tersebut dapat dibedakan beberapa jenis diantaranya sebagai berikut;

- a) Metode penafsiran substantife yaitu peraturan dimana hakim harus menerapkan suatu teks Undang-undang terhadap kasus ini konkret dengan belum memasuki rapat penggunaan penalaran yang lebih rumit, tetapi sekedar menerapkan silogisme.
- b) Metode penafsiran gramatikal yaitu peraturan Perundang-undangan dituangkan dalam bentuk Bahasa tertulis, putusan pengadilan juga disusun dalam Bahasa yang logis sistematis. Untuk mengetahui makna ketentuan Undang-undang yang belum jelas perlu ditafsirkan dengan menguraikannya menurut Bahasa umum sehari-hari;

---

<sup>366</sup> *Ibid*, hal. 278

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Metode penafsiran sistematis atau logis adalah peraturan Perundang-undangan dengan menghubungkan dengan peraturan hukum atau Undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum;
- d) Metode penafsiran historis yaitu penafsiran yang didasarkan kepada sejarah terjadinya, peraturan tersebut. Dalam praktik Peradilan, penafsiran historis dapat dibedakan menjadi dua bentuk antara lain;
  - (1) Interpretasi menurut sejarah Undang-undang (wetshistorisch) adalah mencari maksud dari Perundang-undangan itu seperti apa yang dilihat oleh pembuat Undang-undang ketika Undang-undang itu dibentuk dulu, disini kehendak pembuat Undang-undang yang menentukan;
  - (2) Interpretasi menurut sejarah hukum (rechtshistorisch) yaitu metode yang ingin memahami Undang-undang dalam konteks seluruh ajaran hukum, suatu peraturan Perundang-undangan tidak cukup dilihat pada sejarah lahirnya Undang-Undang itu saja, melainkan juga harus diteliti lebih jauh proses sejarah yang mendahuluinya.
- e) Metode penafsiran sosiologis atau teleologis yaitu peraturan yang menerapkan makna Undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Hakim menafsirkan Undang-undang sesuai dengan tujuan pembentuk Undang-undang titik beratnya yaitu pada

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan Undang-undang itu dibuat, bukan pada bunyi kata-katanya. Peraturan Perundang-undangan yang telah usang, disesuaikan penggunaan dengan menghubungkan dengan kondisi dan situasi saat ini atau situasi sosial yang baru yang berkembang dalam masyarakat.

- f) Metode penafsiran komperatif yaitu penafsiran Undang-undang dengan cara membandingkan antara berbagai sistem hukum. Penafsiran model ini paling banyak dipergunakan dalam bidang hukum perjanjian internasional dan penafsiran komperatif sangat jarang dipakai.
- g) Metode penafsiran restriktif yaitu penafsiran untuk menjelaskan Undang-undang dengan cara ruang lingkup ketentuan Undang-undang itu dibatasi dengan mempersempit makna suatu peraturan dengan bertitik tolak pada maknanya menurut Bahasa;
- h) Metode penafsiran ekstensif yaitu metode penafsiran yang membuat penafsiran melampaui batas yang diberikan oleh penafsiran gramatikal. Seperti perkataan menjual dalam Pasal 1570 KUH Perdata, ditafsirkan bukan hanya jual beli semata-mata tetapi juga peralihan hak;
- i) Metode penafsiran futuristis yaitu penafsiran Undang-undang yang bersifat antisipasi dengan berpedoman kepada Undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum (*ius constituendum*).



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seperi suatu rancangan Undang-undang yang masih dalam proses perundangan, tetapi pasti akan diundangkan.

**2) Metode Konstruksi**

Metode konstruksi yang dimaksud yaitu pemecahan atau menguraikan makna ganda, kekaburan, dan ketidakpastian dari Perundang-undangan sehingga tidak dapat dipakai dalam peristiwa konkrit yang diadlinya. Para hakim dalam melaksanakan konstruksi penemuan dan pemecahan masalah hukum, menurut Abdul mana bahwa harus mengetahui syarat utama diantaranya yaitu:

- a) Konstruksi harus mampu meliputi semua bidang hukum positif yang bersangkutan;
- b) Dalam pembuatan konstruksi tidak boleh ada pertentangan logis di dalamnya,
- c) Konstruksi kiranya mengandung faktor keindahan dalam makna tidak dibuat-buat, tetapi dilakukan konstruksi permasalahan yang belum peraturan-peraturan itu diharapkan muncul kejelasan-kejelasan.

Syarat-syarat konstruksi yang ada harus dapat memberikan gambaran yang jelas tentang sesuatu hal, sebab itu harus cukup sederhana dan tidak menimbulkan maslah baru dan boleh tidak dilaksanakan. Sedangkan tujuan dari konstruksi yaitu agar putusan hakim dalam peristiwa konkrit dapat memenuhi tuntutan keadilan dan manfaat bagi pencari keadilan. Dalam praktik Peradilan, penemuan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum dengan metode konstruksi dapat dijumpai dalam bentuk sebagai berikut:<sup>367</sup>

- a) Argumen peranalogian, konstruksi ini juga disebut dengan analogi yang dalam hukum Islam dikenal dengan qiyas. Konstruksi hukum model ini dipergunakan apabila hakim harus menjatuhkan putusan dalam suatu konflik yang tidak tersedia pertaurannya, tetapi peristiwa itu mirip dengan yang diatur dalam Undang-undang;
- b) Metode argumentasi a'contrario, konstruksi ini menggunakan penalaran bahwa jika Undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu dan bagi peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya;
- c) Pengkonkretan hukum (Rechtverviijnings), konstruksi ini merupakan pengkonkretan terhadap suatu masalah hukum yang tersebut dalam peraturan Perundang-undangan, sebab peraturan Perundang-undangan tersebut terlalu umum dan sangat luas ruang lingkupnya. Agar dapat dipergunakan dalam menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa, masalah hukum yang sangat luas itu dipersempit ruang lingkupnya sehingga dapat diterapkan dalam suatu perkara secara konkrit. Dalam pengkonkretan hukum ini, dibentuk pengecualian atau penyimpangan-penyimpangan dari peraturan-peraturan yang

---

<sup>367</sup> *Ibid*, hal. 282

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersifat umum, yang kemudian diterapkan kepada peristiwa yang bersifat khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan memberi ciri-ciri;

- d) Fiksi hukum yaitu metode penemuan hukum yang mengemukakan fakta-fakta baru kepada, sehingga tampil suatu personifikasi baru di hadapan. Adapun fungsi dari fiksi hukum ini di samping untuk memenuhi hasrat untuk menciptakan Undang-undang. Dengan demikian bahwa dalam fiksi hukum setiap orang mengetahui semua ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan hal ini sangat diperlukan oleh hakim dalam praktik hukum. Fiksi hukum sangat bermanfaat untuk mengajukan hukum, yaitu untuk mengatasi benturan antara tuntutan-tuntutan baru dan sistem yang sudah biasanya.

**3) Teknik Pengambilan Keputusan**

Teknik pengambilan keputusan, dari segi metodologi secara sederhana para hakim di Lingkungan Peradilan Agama dalam mengambil keputusan terhadap suatu perkara yang diperiksa dan diadili hendaknya melalui proses tahapan-tahapan sebagai berikut:<sup>368</sup>

- a) Perumusan persoalan atau pokok sengketa dari suatu perkara dapat diketahui dari informasi baik dari Penggugat maupun dari Tergugat, yang termuat dalam gugatannya dan jawaban Tergugat, repli dan duplik. Dari persidangan tahap jawab-menjawab inilah hakim yang

---

<sup>368</sup> *Ibid*, hal. 285



memeriksa perkara tersebut memperoleh kepastian tentang peristiwa konkrit yang disengketakan oleh para pihak. Peristiwa yang disengketa inilah yang merupakan pokok persolan dalam suatu perkara;

- b) Pengumpulan data dalam proses pembuktian, setelah hakim merumuskan pokok masalahnya, kemudian hakim menentukan siapa yang dibebani pembuktian untuk pertama kali. Dari pembuktian ini, hakim akan mendapatkan data untuk diolah guna menemukan fakta yang dianggap benar atau fakta yang dianggap salah (diskonstatir). Data yang berupa fakta yang dinyatakan oleh alat-alat bukti dan sudah diuji persetujuannya tersebut;
- c) Analisa data untuk menemukan fakta, data yang telah diolah akan melahirkan fakta yang akan diproses lebih lanjut sehingga melahirkan suatu keputusan yang akurat dan benar;
- d) Penentuan hukum dan penerapannya, setelah fakta yang dianggap benar ditemukan, selanjutnya hakim menemukan dan menerapkan hukumnya. Menemukan hukum tidak hanya sekedar mencari Undang-undang untuk dapat diterapkan pada peristiwa yang konkrit, tetapi yang dicari hukumnya untuk diterapkan pada suatu peristiwa yang konkrit. Kalau peristiwa konkrit itu telah ditemukan hukumnya maka langsung menerapkan hukum tersebut. Sekiranya interpretasi tidak ditemukan hukumnya maka hakim harus mengadakan interpretasi terhadap peraturan Perundang-undangan tersebut.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekiranya interpretasi tidak dapat dilakukannya maka ia harus mengadakan konstruksi hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

- e) Untuk mengambil keputusan, maka para hakim yang menyidangkan suatu perkara hendaknya menuangkannya dalam bentuk tulisan yang disebut dengan putusan. Putusan tersebut merupakan suatu penulisan argumentatif dengan format yang telah ditentukan Undang-undang. Dengan dibuat putusan tersebut diharapkan dapat menimbulkan keyakinan atas persetujuan peristiwa hukum dan penerapan peraturan Perundang-undangan secara tepat dalam perkara yang sedang diadili oleh para hakim dalam sebuah persidangan.

**D. Penelitian Terdahulu**

Referensi yang membahas berkaitan dengan aturan hukum poligami dalam Islam dan praktek dalam undang-undang poligami serta Akibat Tanpa Persetujuan Mahkamah Syariah Di Negara Malaysia. Berikut ini adalah beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan poligami, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Solahuddin Bin Abdul Rahman - *Penyelesaian Kasus Poligami Tanpa Kebenaran Oleh Mahkamah Syariah Kuala Terengganu, Malaysia* (2019).  
 Penelitian ini membahas tentang penyelesaian kasus poligami yang tidak mendapatkan izin dari Mahkamah Syariah di Kuala Terengganu,

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Malaysia. Diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.<sup>369</sup>

- 2) Diva Komaladewi - *Kebijakan Tentang Poligami di Indonesia dan Malaysia*. Penelitian ini membandingkan prosedur poligami dan sanksi bagi pelanggar prosedur poligami di Indonesia dan Malaysia<sup>370</sup>. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif, menggunakan data primer dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Enakmen Keluarga Islam Negeri Terengganu Tahun 2017. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki persamaan dan perbedaan dalam prosedur poligami dan penerapan sanksi, dengan persamaan pada syarat pengajuan poligami dan penggunaan asas monogami terbuka, serta perbedaan pada sanksi bagi pelanggar poligami di luar izin Pengadilan Agama. Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- 3) Lia Noviana, dengan judul karya ilmiah: “Persoalan Praktik Poligami dalam Islam”.<sup>371</sup> Praktik poligami merupakan masalah yang sangat kontroversial di masyarakat, sebab itu pemerintah Indonesia meregulasi prosedur poligami dengan persyaratan alternative dan kumulatif yang harus dipenuhi oleh para pihak yang ingin berpoligami. Sampai saat ini

<sup>369</sup> Solahuddin Bin Abdul Rahman - *Penyelesaian Kasus Poligami Tanpa Kebenaran Oleh Mahkamah Syariah Kuala Terengganu, Malaysia* (2019) <http://etheses.uin-malang.ac.id/17294/1/14210152.pdf>

<sup>370</sup> Diva Komaladewi - *Kebijakan Tentang Poligami di Indonesia dan Malaysia*, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/62118/1/DIVA%20KOMALADEWI%20-%20FSH.pdf>

<sup>371</sup> Lia Noviana, *Persoalan Praktik Poligami dalam Masyarakat Islam*, Malang: UNI Maulana Malik Ibrahim, Tahun 2012. kajian Feminist legal theory di Tunisia dan Indonesia,



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang tentang Perkawinan belum mengatur sanksi pidana bagi suami yang berpoligami tanpa seizin Pengadilan Agama, adapun rencana pemberlakuan sanksi hukumnya termuat dalam Rancangan Undang-undang Hukum Materiil Pengadilan Agama (RUU HMPA) tahun 2008, yang hingga saat ini masih belum diputuskan. Dan aturan yang sudah ada hanyalah tentang pembatalan perkawinan, jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, yaitu yang diatur pada pasal 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang pernah diputuskan oleh Mahkamah Agung (MA) melalui putusan Nomor 2039 K/Pdt/1997. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Konsep poligami dalam UU di Indonesia pada hakikatnya menganut asas monogami, tetapi memungkinkan dilakukannya poligami jika dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan; (2) Poligami dapat dikualifisir menjadi perbuatan pidana jikalau ia dalam praktiknya tidak memenuhi atau melanggar alasan-alasan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh amri yaitu dengan hukuman ta'zir; (3) Sanksi hukum poligami tanpa izin Pengadilan Agama mengacu kepada terbentuknya masalah, yaitu terbentuknya keluarga sakinah.

- 4) M. Nadi el Madani, dengan judul karya ilmiah: Poligami Bawah Tangan Implikasinya terhadap Perfektif Hukum Islam.<sup>372</sup> Pokok permasalahan diarahkan pada penyebab timbulnya poligami bawah tangan dan pandangan hukum Islam tentang implikasi yang ditimbulkan serta upaya

<sup>372</sup> Marton Abdurrahman, *Praktik Poligami Bawah Tangan di Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo dan Implikasi dalam Perpektif Islam*, Makasar UIN Alauddin Makasar, Tahun 2009

dan langkah yang dapat ditempuh untuk mengurangi terjadinya poligami bawah tangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seseorang ingin melaksanakan perkawinan berikutnya, tetapi yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti otentik berupa izin poligami dari Pengadilan Agama, maka status perkawinan itu tetap monogami dan istri ke dua yang dinikahi termasuk dalam kategori pernikahan di bawah tangan. Status anak tidak akan jelas melalui nikah bawah tangan. Inti persoalan bagi anak yang lahir akibat dari pasangan pelaku poligami bawah tangan terletak pada status anak. Secara hukum anak tersebut tidak mendapatkan legalitas dari Undang-undang sebab pada saat perkawinan orang tuanya tidak melalui pencatatan di lembaga pencatatan resmi. Dengan begitu, anak pun tidak akan memperoleh harta warisan. Untuk mengurangi adanya nikah dibawah tangan telah diadakan upaya-upaya mencegah terjadinya nikah dibawah tangan di antaranya pre-emptif, pre-ventif, dan reaktif.

- 5) Hanif Yusoh, dengan judul karya ilmiah: Analisis Pelaksanaan Poligami dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa La'han Kabupaten Yingo Provinsi Narathiwat Thailand Selaan).<sup>373</sup> Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yang didasarkan pada studi kasus mengenai pelaksanaan praktik poligami sirri yang terjadi di

<sup>373</sup> Hanif Yusoh, *Analisis Pelaksanaan Poligami dan Implikasinya terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa La'han, Kabupaten Yingo, Provinsi Narathiwat, Thailand Selatan)*, UIN Alauddin, 2015) Hanif yusuf seorang peneliti pengamalan undang-undang islam dari Universiti Teknologi Malaysia UiTM.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Desa La'han Kabupaen Yingo Provinsi Narathiwat.<sup>374</sup> Penelitian ini mengambil masalah atau perhatian pada bagaimana pelaksanaan praktik poligami yang terjadi di Desa La'han, apakah penyebabnya dan bagaimana dampaknya bagaimana kehidupan rumah tangga. Setelah data-data tersebut terkumpul lalu disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis, sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan, untuk kemudian diambil kesimpulan sebagai akhir dari penelitian.

- 6) NM Shah dalam E-Jurnal Islamic and thought understanding, Faktor Poligami Tanpa Persetujuan oleh Universiti Teknologi Mara, dan Jurnal Poligami Tanpa Persetujuan, kajian terhadap kes-kes di Mahkamah tinggi syariah Muar Johor tahun 2015-2019 . Penulis juga membuat temubual dengan bekas ketua Hakim<sup>375</sup> Mahkamah tinggi syariah kuantan<sup>376</sup> Pahang dalam upaya meneliti prosidur permohonan poligami, punca-punca permohonan ditolak dan tindakan susulan jika poligami berlaku tanpa kebenaran yang disahkan oleh Mahkamah, juga bagi memperoleh angka-angka kasus poligami tanpa persetujuan yang terjadi di negeri Pahang dalam sepuluh tahun kebelakangan. Penulis juga membuat tinjauan kes dilapangan iaitu di wilayah Narathiwat Thailand. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa poligami yang dipraktikkan di Desa La'han<sup>377</sup> adalah poligami sirri, sebab masyarakat atau yang melakukan

<sup>374</sup> Narathowat adalah salah sebuah wilayah dibahagian selatan Thailan yang bersempadan dengan Malaysia. Wilayah lain yang berhampiran dengannya ialah wilayah Pattani dan Yala.

<sup>375</sup> Dato' Abdul Rahman bin Yunus.

<sup>376</sup> Ibu kota bagi provinsi Pahang Malaysia.

<sup>377</sup> Desa yang bermeajoriti penduduk Muslim di wilayah Narathiwat selatan Thailand.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

poligami percaya bahwa poligami itu merupakan Sunnah nabi Muhammad SAW dan adanya anggapan masyarakat bahwa perkawinan tetap dipandang sah walaupun tidak dicatatkan. Pada hal pelaksanaan poligami banyak menimbulkan permasalahan bagi kehidupan rumah tangga yang didalamnya terjadi praktik poligami sirri, seperti tidak ada kepastian tentang pembagian harta warisan dan seringnya terjadinya perselisihan dalam rumah tangga pelaku poligami *sirri*.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas hukum poligami dalam konteks Malaysia dan Indonesia, baik dari segi regulasi, perbandingan hukum, hingga kasus-kasus yang ditangani oleh Mahkamah Syariah. Namun, penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik, yaitu implementasi hukum poligami tanpa persetujuan Mahkamah Syariah di Malaysia, yang belum banyak dikaji secara mendalam dalam penelitian-penelitian terdahulu.

Beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Diva Komaladewi, Akbarizan dkk., dan penelitian dalam Jurnal Zaaken membahas aturan hukum poligami di Malaysia dan Indonesia. Persamaan ini menunjukkan adanya kajian normatif yang relevan dengan penelitian ini. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada kajian hukum normatif dan perbandingan regulasi antara Malaysia dan Indonesia. Sementara itu, penelitian ini lebih menyoroti implementasi hukum poligami tanpa izin Mahkamah Syariah, termasuk bagaimana individu menghindari regulasi, dampaknya terhadap istri dan anak, serta respons dari otoritas terkait.

Beberapa penelitian membahas hukum poligami dalam tataran normatif, tetapi belum menguraikan dampak nyata dari praktik poligami tanpa izin terhadap perempuan dan anak-anak yang terlibat. Penelitian ini akan mengeksplorasi lebih jauh konsekuensi sosial, hukum, dan ekonomi dari praktik poligami tanpa izin. Penelitian ini tidak hanya melihat aturan hukum, tetapi juga menganalisis efektivitas penegakan hukum serta kendala yang dihadapi Mahkamah Syariah dalam mengontrol praktik poligami tanpa izin. Hal ini belum banyak dikaji dalam penelitian terdahulu.

Penelitian ini akan mengisi kesenjangan tersebut dengan menghasilkan kajian empiris mengenai implementasi hukum poligami tanpa izin di Malaysia, berdasarkan data lapangan dari wawancara dan observasi serta memberikan rekomendasi bagi Mahkamah Syariah dan pembuat kebijakan untuk mengatasi celah regulasi dan meningkatkan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat praktik ini. Maka penelitian ini tidak hanya akan memperkaya kajian hukum Islam dan hukum keluarga di Malaysia, tetapi juga berkontribusi dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani kasus poligami tanpa izin.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat eksploratif, dengan tujuan memahami secara lebih dalam fenomena poligami tanpa persetujuan Mahkamah Syariah di Malaysia dalam berbagai dimensi sosial, hukum, dan agama. Pendekatan ini dipilih karena fenomena yang diteliti memiliki kompleksitas yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui angka atau statistik, melainkan perlu dianalisis dari perspektif pengalaman, pemahaman hukum, serta respons masyarakat dan institusi yang terlibat. Metode penelitian lapangan (field research) digunakan untuk mendapatkan data yang aktual dan kontekstual dengan melakukan interaksi langsung dengan pihak-pihak yang terdampak atau memiliki otoritas dalam hukum poligami di Malaysia.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode studi kasus, dengan fokus pada wilayah tertentu yang memiliki tingkat kasus poligami tanpa izin cukup tinggi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendalami bagaimana regulasi hukum diterapkan di lapangan dan bagaimana berbagai aktor, baik individu maupun institusi, berinteraksi dalam praktik poligami tanpa izin ini. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji regulasi hukum secara normatif, tetapi juga bagaimana implementasi regulasi tersebut dalam kenyataan sosial.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami, menggambarkan, dan menjelaskan fenomena sosial dari sudut pandang yang mendalam. Penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, metode kualitatif akan mengarah pada analisis kasus mahkamah.

Penelitian ini juga menggunakan fenomenologis untuk memahami pengalaman subyektif dan perspektif para pihak yang terlibat dalam kasus poligami, seperti suami, istri, hakim, dan penasihat hukum. Pendekatan ini membantu dalam mengungkap makna dan persepsi individu terhadap proses hukum dan keputusan pengadilan. Pendekatan ini penting untuk menggali persepsi dan pengalaman yang mungkin tidak terungkap melalui data dokumen atau statistik, sehingga memberikan wawasan yang lebih kaya dan mendalam tentang dampak hukum poligami pada kehidupan pribadi dan sosial.

### B. Sumber Data

Penelitian ini disebut penelitian lapangan (*field research*), oleh karena itu sumber data diperoleh dalam dua bentuk data, yaitu data primer dan data sekunder

#### 1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung kepada berbagai pihak yang memiliki keterlibatan dalam

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

praktik poligami tanpa izin di Malaysia. Responden utama dalam penelitian ini meliputi:

- a. Suami yang melakukan poligami tanpa izin Mahkamah Syariah, yang memberikan informasi tentang motif mereka melakukan poligami secara ilegal, pemahaman mereka terhadap hukum, serta kendala yang dihadapi dalam memperoleh izin resmi.
- b. Istri pertama dan istri kedua, yang akan memberikan perspektif tentang bagaimana poligami tanpa izin berdampak terhadap hak-hak perempuan, stabilitas rumah tangga, serta aspek emosional dan sosial dari praktik tersebut.
- c. Hakim Mahkamah Syariah dan pejabat Kantor Agama Islam, yang akan memberikan wawasan tentang implementasi hukum, tantangan dalam menegakkan regulasi, serta sejauh mana sanksi terhadap pelanggar hukum diterapkan.
- d. Akademisi dan pakar hukum keluarga Islam, yang akan memberikan analisis mendalam terkait regulasi poligami di Malaysia dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, serta membandingkannya dengan negara lain.
- e. Masyarakat dan tokoh agama, yang akan memberikan gambaran bagaimana masyarakat secara umum menilai fenomena poligami tanpa izin ini, serta sejauh mana tokoh agama memiliki pengaruh terhadap praktik tersebut.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Data Sekunder**

Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen hukum, literatur akademik, serta laporan resmi yang berkaitan dengan poligami di Malaysia.

Beberapa sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Undang-Undang dan Regulasi, seperti Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Akta 303), Enakmen Keluarga Islam Negeri-negeri di Malaysia, serta putusan Mahkamah Syariah terkait kasus poligami tanpa izin.
- b. Studi terdahulu, yang mencakup jurnal akademik, buku, tesis, dan disertasi yang telah membahas berbagai aspek hukum poligami di Malaysia dan negara-negara lain.
- c. Laporan dan Statistik, termasuk data dari Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) dan Jabatan Agama Islam Negeri (JAIN) mengenai kasus-kasus poligami tanpa izin yang telah ditangani oleh Mahkamah Syariah.

**Lokasi dan Waktu**

Penelitian ini dilakukan di beberapa wilayah di Malaysia yang memiliki tingkat kasus poligami tanpa izin yang relatif tinggi, seperti Selangor, Kuala Lumpur, Kelantan, dan Terengganu. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada data dari Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) yang menunjukkan bahwa kasus poligami tanpa izin lebih sering terjadi di wilayah-wilayah tersebut dibandingkan dengan daerah lain.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun waktu penelitian dijadwalkan berlangsung selama enam bulan, yang mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, analisis, serta penyusunan laporan penelitian.

### D Subjek dan Objek

Dalam penelitian ini, objek penelitian adalah implementasi hukum poligami tanpa persetujuan Mahkamah Syariah di Malaysia, yang mencakup mekanisme regulasi, efektivitas pengawasan, serta dampak sosial dan hukum dari praktik poligami tanpa izin.

Sementara itu, subjek penelitian adalah individu dan institusi yang memiliki keterlibatan langsung dalam fenomena ini, baik sebagai pelaku, korban, atau pihak yang berwenang dalam pengawasan dan penegakan hukum. Mereka terdiri dari suami yang berpoligami tanpa izin, istri-istri yang terdampak, pejabat Mahkamah Syariah, pegawai Kantor Agama Islam, akademisi, serta masyarakat luas.

### E Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian. Pada teknik pengumpulan data akan dipaparkan tahapan dan cara pengumpulan data. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Wawancara/Interview

- a. Deskripsi: Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat langsung dalam kasus poligami di

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Malaysia, seperti hakim, pengacara, suami, istri, dan penasihat hukum.

- b. Tujuan: Memperoleh pemahaman yang mendalam tentang proses peradilan, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengadilan, serta dampaknya pada kehidupan pribadi dan sosial pihak yang terlibat.

**2. Observasi Langsung**

- a. Deskripsi: Pengamatan langsung di beberapa wilayah untuk memahami bagaimana praktik poligami tanpa izin terjadi dan bagaimana masyarakat meresponsnya.
- b. Tujuan: Memahami secara langsung dinamika proses peradilan, komunikasi verbal dan non-verbal antara pihak-pihak yang terlibat, serta konteks sosial dari persidangan.

**3. Analisis Dokumen**

- a. Deskripsi: Peneliti mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen resmi terkait kasus poligami di Mahkamah Syariah termasuk putusan pengadilan, catatan sidang, dan dokumen hukum lainnya.
- b. Tujuan: Menilai proses peradilan, pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan kasus poligami, serta implikasi hukum dari putusan pengadilan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**4. Studi Kasus**

- a. Deskripsi: Peneliti memilih beberapa kasus poligami yang ditangani oleh Mahkamah Syariah untuk dijadikan studi kasus, yang kemudian dianalisis secara mendalam.
- b. Tujuan: Mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek dalam resolusi hukum poligami, seperti proses peradilan, pertimbangan hakim, dan dampaknya.

**5. Tinjauan Literatur**

- a. Deskripsi: Peneliti melakukan tinjauan literatur sistematis untuk mengumpulkan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.
- b. Tujuan: Memperoleh kerangka teoretis yang kokoh dan mendukung analisis penelitian, serta menemukan kesenjangan penelitian yang dapat diisi oleh penelitian ini.

**Teknik Analisis Data**

Pemilihan teknik analisis data yang tepat akan tergantung pada jenis data yang dikumpulkan, pertanyaan penelitian, dan tujuan analisis yang diinginkan dalam disertasi tersebut. Dalam disertasi ini, berbagai teknik analisis data mungkin digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan. Berikut adalah beberapa teknik analisis data yang dapat diterapkan:



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**1. Analisis Konten**

- a) Deskripsi: Teknik ini melibatkan analisis terhadap konten dokumen-dokumen seperti putusan pengadilan, catatan sidang, atau dokumen hukum lainnya.
- b) Tujuan: Untuk mengidentifikasi pola-pola, tema, atau kategori yang muncul dari materi tertulis tersebut.
- c) Contoh: Identifikasi tema-tema utama dalam putusan pengadilan terkait kasus-kasus poligami, seperti pertimbangan keadilan, pertimbangan kesejahteraan anak, atau pertimbangan finansial.

**2. Analisis Tematik**

- a) Deskripsi: Teknik ini melibatkan identifikasi dan analisis terhadap tema-tema yang muncul dari data kualitatif, seperti wawancara atau observasi.
- b) Tujuan: Untuk memahami makna dan signifikansi dari tema-tema tersebut dalam konteks resolusi hukum poligami.
- c) Contoh: Identifikasi tema-tema utama yang muncul dari wawancara dengan hakim, seperti tantangan dalam menafsirkan hukum Islam terkait poligami atau pertimbangan etis dalam membuat keputusan.

**3. Analisis Komparatif**

- a) Deskripsi: Teknik ini melibatkan perbandingan antara kasus-kasus poligami yang berbeda untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan di antara mereka.
- b) Tujuan: Untuk memahami pola-pola yang mungkin muncul dari berbagai kasus poligami dan faktor-faktor yang mempengaruhi resolusi hukum.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Contoh: Perbandingan antara putusan pengadilan dalam kasus-kasus poligami yang melibatkan isu-isu yang serupa untuk mengidentifikasi pola-pola dalam pengambilan keputusan.

#### 4. Analisis Kontekstual

- a) Deskripsi: Teknik ini melibatkan analisis terhadap konteks sosial, budaya, dan politik yang mempengaruhi resolusi hukum poligami.
- b) Tujuan: Untuk memahami bagaimana faktor-faktor eksternal memengaruhi proses peradilan dan keputusan pengadilan.
- c) Contoh: Menganalisis faktor-faktor sosial dan budaya yang mungkin mempengaruhi pandangan hakim terhadap poligami dalam masyarakat.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah peneliti lakukan tentang aturan hukum poligami serta akibat hukum tanpa persetujuan mahkamah syariah di negara Malaysia, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik poligami di Malaysia tidak hanya didasarkan pada perasaan dan cinta, tetapi juga berfungsi dalam aspek ekonomi, politik, dan sosial budaya. Bagi sebagian pria, poligami menjadi simbol kekayaan dan hak, sementara sebagian istri terlalu patuh sehingga rela berkorban agar tidak kehilangan suami. Undang-undang poligami di Malaysia kurang tegas terhadap individu berpendapatan tinggi, memudahkan mereka untuk berpoligami. Di Kelantan, Terengganu, dan Perak, persetujuan hanya memerlukan izin tertulis dari Qadi atau Hakim Syariah, dengan keputusan sepenuhnya bergantung pada kebijaksanaan hakim. Sementara itu, di Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Wilayah Persekutuan, Negeri Sembilan, Malaka, Johor, Pahang, Sabah, dan Sarawak, aturan lebih ketat dengan prosedur persetujuan, pengesahan, dan peluang banding. Terkait sanksi, di Selangor, Johor, Negeri Sembilan, Perak, Kuala Lumpur, Pulau Pinang, dan Terengganu, denda maksimal RM 1000 atau penjara hingga 6 bulan. Perlis menerapkan denda serupa dengan hukuman penjara maksimal 3 tahun. Kelantan memberlakukan denda RM 300 atau penjara 1 bulan, sementara Kedah dan Sarawak



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenakan denda RM 500, dengan Sarawak menambahkan hukuman penjara maksimal 3 bulan. Pahang dan Melaka tidak memberlakukan denda atau hukuman penjara, menunjukkan ketidakseimbangan dalam penegakan hukum poligami di Malaysia.

2. Poligami di Malaysia terjadi karena berbagai faktor, seperti istri uzur, mandul, keinginan menambah anak, membantu istri baru yang miskin atau dari agama lain, serta suami yang lebih bertenaga. Beberapa pria juga berpoligami tanpa alasan yang jelas, karena pasangan hamil di luar nikah, bekerja jauh dari rumah, ingin rujuk dengan istri lama, atau karena desakan ibu. Selain itu, ada yang menikah lagi karena cinta setelah lama berkenalan, tekanan emosional, janji kepada calon istri, atau bahkan atas permintaan istri pertama. Faktor lain termasuk keinginan menambah keturunan laki-laki atau perempuan, kondisi finansial yang lebih baik, dorongan nafsu, menghindari perbuatan maksiat, rasa kasihan, kasus khalwat, serta keyakinan bahwa Islam membolehkan poligami untuk memperkuat rumah tangga. Dalam beberapa kasus, istri pertama menjadi korban, dipaksa atau diancam untuk menerima poligami. Meskipun izin istri pertama menjadi pertimbangan dalam Mahkamah Syariah, kenyataannya izin tersebut bukan syarat mutlak. Dalam praktiknya, cukup dengan tanda tangan di borang permohonan tanpa pertimbangan mendalam terhadap perasaan dan hak istri pertama.

3. Untuk mengatasi kasus poligami tanpa persetujuan Mahkamah Syariah di Malaysia, diperlukan beberapa solusi utama. Pertama, menyederhanakan proses perizinan dan menurunkan biaya administratif. Prosedur yang terlalu

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketat sering membuat pria memilih menikah di luar negeri tanpa izin resmi. Reformasi sistem perizinan dengan tetap menjaga keseimbangan antara hukum syarak dan perlindungan hak istri pertama dapat membantu mengurangi kasus poligami ilegal. Selain itu, biaya administrasi yang tinggi perlu ditinjau ulang agar tidak menjadi beban bagi mereka yang benar-benar memenuhi syarat. Kedua, membuka ruang diskusi dengan istri pertama. Mahkamah Syariah harus memainkan peran aktif dalam memfasilitasi dialog antara suami dan istri pertama sebelum memberikan keputusan. Mediasi ini penting agar tidak ada pihak yang merasa terzalimi. Jika istri pertama memahami hak dan konsekuensi dari poligami, maka pernikahan dapat dilakukan dengan lebih transparan dan bertanggung jawab. Ketiga, penyuluhan hukum dan kesadaran masyarakat serta kerja sama dengan negara tetangga. Banyak pasangan tidak memahami dampak hukum dari menikah tanpa izin. Oleh karena itu, edukasi mengenai pentingnya persetujuan Mahkamah Syariah harus diperkuat. Selain itu, kerja sama dengan negara seperti Thailand dan Indonesia perlu diperkuat agar pernikahan yang dilakukan di luar negeri tetap sesuai dengan hukum Malaysia, sehingga hak istri dan anak tetap terlindungi.

**B. Saran**

1. Program edukasi dan penyuluhan hukum harus lebih digalakkan agar masyarakat memahami konsekuensi hukum dari pernikahan poligami tanpa izin. Ini dapat dilakukan melalui seminar, media sosial, serta kerja sama dengan lembaga keagamaan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Perlu adanya mekanisme pengawasan yang lebih efektif untuk memastikan bahwa pernikahan poligami dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sanksi bagi pelanggar harus diterapkan secara tegas agar menekan praktik pernikahan ilegal.
3. Peraturan terkait poligami di setiap negara bagian perlu diseragamkan dan diperjelas, terutama mengenai persyaratan izin, hak-hak istri dan anak, serta konsekuensi hukum bagi pelanggar
4. Pemerintah perlu menyederhanakan proses perizinan poligami dengan tetap mempertahankan aspek keadilan bagi semua pihak. Persyaratan administratif yang terlalu ketat sering kali mendorong praktik pernikahan di luar negeri tanpa melalui Mahkamah Syariah.
5. Mengingat banyaknya pernikahan poligami yang dilakukan di luar negeri, pemerintah Malaysia perlu bekerja sama dengan negara seperti Thailand dan Indonesia untuk memastikan keabsahan dan pencatatan pernikahan sesuai hukum.
6. Mahkamah Syariah harus lebih proaktif dalam meninjau kasus poligami, termasuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi istri pertama untuk menyampaikan pandangannya sebelum izin diberikan.
7. Langkah-langkah perlindungan terhadap perempuan dan anak dari dampak negatif poligami perlu diperkuat. Ini termasuk kebijakan terkait nafkah, hak waris, serta perlindungan hukum bagi istri dan anak dari pernikahan yang tidak terdaftar.



8. Institusi keagamaan dan organisasi masyarakat dapat berperan dalam memberikan bimbingan dan mediasi agar praktik poligami dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dalam Islam

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abd Hakim Amir. 2007. Islam Mengajukan Umatnya Untuk Mempunyai Banyak Anak. <https://almanhaj.or.id/2258-islam-mengajukan-umatnya-untuk-mempunyai-banyak-anak.html>. 26 November 2022
- Abd Karim Zaidan. 1997. Al-Mufasssal Ahkam Al-Mar'ah wa Al-Bait Al-Muslim fi Syariah Al-Islamiyyah. Beirut: Muassasah Al-Risalah.
- Abd Rahman Ghazaly. 2006. Fiqih Munakahat. Jakarta: Kencana.
- Abd Rahman I Do'I. 2002. Penjelasan lengkap hukum-hukum Allah (Syari'ah). Jakarta: Rajawali Press.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: AMZAH, 2014
- Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994
- Abdul Halim Abu Syuqqah, *Pembebasan Wanita Jilid II*, Jakarta: Gema Insani, 1997
- Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, Surabaya: Bina Ilmu, 1994
- Abdul Rahman al-Jaziri, *Kitab al-fiqh* Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, 2008,
- Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Bandung: Risalah, 1972
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004,
- Abdullah Al-Buthoni. 2010. Poligami: Bukti Keadilan Hukum Allah. Rumah Ilmu.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut Libanon: Darul Kutub 'Ilmiyah, 1990
- Abdurrahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Abdurrahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademi, Presindo, 1992,
- Abi Ishaq al-Syairazi, *al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Juz II, Beirut Libanon: Darul al-Fikr, 1990



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa*, Cet. 1 Surakarta: Pustaka Arafah, 2014. Abdul Monir Yaacob, “Perlaksanaan Perundangan Islam Di Malaysia: Satu Penilaian”. *Journal Of Fiqh*, No. 6, 2009. Ahmad Mohamed Ibrahim, *Pentadbiran Undang-undang Islam Di Malaysia*, Kuala Lumpur: IKIM. 1997. Arij Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, Jakarta: Global Cipta Publishing, 2003. Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984. Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Terengganu.

Abu Abd Rahman An-Nasa’ie. 1987. *Al-Mujtabi min As-Sunan: As-Sunan As-sughra li An-Nasa’ie*.

Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya, *Mu’jam Maqayis al-Lughah*, Juz ke-3, Kairo: Maktabah al-Khanji, 1403 H/1981,

Abu Daud Sulaiman. Sunan Abu Daud. Beirut: Al-Maktabah Al-‘Asriyyah.

Abu Dawud Sulaiman, Sunan Abu Dawud, (tt: Darul Risalah, 2009, juz.3,

Abu Hamid Muhammad al-Gazali, *al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usul*, Juz ke-1, Beirut: Mu’asasat al-Risalah, 1417H/1997 M,

Abu Isa Muḥammad bin Isa bin Saurah bin Musa at-Tirmizi (t.t) *Al-Jamiu’ As-Sahih wahuwa Sunan At-Tirmizi*, vol. 3. Bayrūt: Dār al-Kutub Al-A’lamiyah, 407, Bab Ma Ja’a La Nikah Illa Biwaliy,’ ḥadīth no. 1102.

Abu Isa Muhammad Ibn Isa At Tirmidzi, *Al Jami’ Al Kabir, Jilid II*, Beirut: Al Gharib Al Islami, 1996

Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh as-Sunah li an-Nisa*, terj. Firdaus, Fikih Sunnah Wanita, Jakarta: Qisthi Press, 2013,

Abu Yahya Zakariyah AlAnshary, *Fath Wahhab*, Singapura: Sulaiman Mar’iyt, Juz 2

Abu Zahra, Muhammad, *Al Ahwal Asy Syakhsiyyah*, t.tp: Dar al-Fikr al-Arabi, tt, Ahmad al-Raisuniy, *Nazariyyat al-Maqasid ‘ind al-Imam al-Syatibi*, Beirut: al-Ma’had al-‘Alamiy li al-Fikr al-Islamiy





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ahmad Hassan, *Analogical Reasoning in Islamic Jurisprudence: A Study of the Juridical Principle of Qiyas*, New Delhi: Adam Publishers and Distributors, 1994,
- Ahmad Khotim. 2019. Adil Dalam Poligami Menurut Kyai Di Jombang Perspektif M. Quraish Shihab. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*. Vol 7, No 2.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet ke-3, 1998
- Ahmad Syamin Subari (2020). “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Orang Malaysia Menikah di Luar Negara: Studi Di Jabatan Agama Islam Negeri Perlis,” Tesis Sarjana Muda, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi.
- Ahmad Uno, dkk, *Pernikahan Tanpa Persetujuan Salah Satu Pihak dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Al-Qadhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 4, No. 1 (Maret 2022)
- Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet.-3, Jakarta: Kencana, 2006.
- Al Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd al-Qurtubi al-Andalusi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah Al Muqtashid*, Juz III, Mesir: Dar al-Salam, 1995
- Alean Al-Krenawi & Vered Slonim-Nevo. 2008. Psychosocial and Familial Functioning of Children from Polygynous and Monogamous Families. *Journal of Social Psychology*. Vol 6, No 148.
- Al-Faqih Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul al-Muqtashid*, Terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amina, 1989
- Ali Jum'ah, *Qaul as-shahabi'inda Ushuliyyin*, Dar Ar-Risalah, 2004
- Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz V, Beirut Libanon: Darul Kutub al-'Ilmiyah, 1992



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Allal al-Fasiy, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah wa Makarimuha*, Rabat: Maktabah al-Wihdah al-'Arabiyyah, t.th,
- Al-Malibari, Zainudin Bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in, Juz III*, Kudus: Menara Kudus, 1970,
- Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jil. 2( Jakarta: Kencana Prenamedia Group halaman 366.
- Amir Husin Md. Nor & Siti Safwati Mohd Sharif (2006). "Faktor Penyebab Perkahwinan Tanpa Persetujuan Di Luar Negara: Satu Kajian Di Mahkamah Rendah Syariah Muar," *Jurnal Syariah*, Vol. 14, No. 2, 145-161.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jil. 2 Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Amiur Nurrudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdaa Islam di Indonesia (Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1 Tahun 1974 samapai KHI)*, cet. Ke-2, Jakarta: Kencana, 2004
- Anis Shuhaiza Md Salleh & Noor 'Aza Ahmad (2010). "Cross Boundary Marriage under Malaysian Family Law:Between a Dream of Life and Reality of Legal Requirements," *Journal of Politics and Law*, Vol. 3, No. 2, 148-155.
- Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994
- Arif Zunaidi, *Kedudukan Harta Bersama Perkawinan Poligami*, Vol. 2 No. 2 Juni 2018
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996
- Ash Shan'any, Muhammad bin Ismail Al Amiri, *Subulus Salam Al Maushuliyah Ilaa Bulughul Maram, Juz VI*
- Ash Shan'any, Muhammad bin Ismail Al Amiri, *Subulus Salam Al Maushuliyah Ilaa Bulughul Maram, Juz VI*, Riyadh: Dar Al Ibn Al Jauzy, 1997



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ath-Thabari, *Jami' al-Bayan Fi Ta'wili Al-Qur'an*, jilid V Cetakan pertama, Mesir: Muassasah Al-Risalah, 2000,
- Atiqah Hazman, Bahiyah Ahmad & Norhidayah Pauzi (2020) "Kahwin Lari Tanpa Izin Wali Bagi Anak Dara Yang Masih Mempunyai Wali Nasab: Satu Analisis Ke Atas Fatwa Negeri Perlis" *Journal of Islam in Asia*, Vol. 17, No. 3 (Edisi Khas), 268-290.
- At-Tarmizi. 1975. Sunan At-Tarmizi. Mesir.
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Ed. 2, Alumni Bandung, 1997
- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatannya*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1992
- Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995
- Bahagian pengurusan Fatwa (2010), *Kompilasi pandangan Hukum (Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia)*, Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).
- Bernama (2018). "JAWI Rekodkan Lebih 500 Kes Nikah Tanpa Persetujuan," *Astro Awani*, 24 Oktober 2018.
- Bernama (2019), "Ejen Nikah Dedah Dua Alasan Utama Kahwin di Thailand", *Astro Awani*, 4 Mac 2019
- Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, Yogyakarta: Al Kausar, 1990
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013. H. Zainuddin Ali dan Azhari Bustami Muhammad Sa'id, *Ma'fhum Tajdid al-Din*, Kuwait: Dar al-Da'wah, 1405 H/1984 M
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, Cetakan Ketiga Belas, Bumi Aksara, Jakarta, 2013
- Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anshary, (ed), *Problematisa Hukum Islam Kontemporer* (1), Jakarta: PT Pusaka, 1996
- Cut Zamharira, *The role of South Aceh Regency Women's Empowerment Office for Child Protection and Family Planning (DP3AKB) in preventing*





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*underage marriage*, Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies, Vol. 8 No. 1 (2022)

Dahlan Aziz (Ed), *Ensiklopedi Hukum Islami*, Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2006,

Demographic Statistics First Quarter 2020, Malaysia, *Departement of Statistics*, Malaysia 14 May 2020, Diakses tanggal 17 Januari 2023

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*

Departemen dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998

Dewan bahasa dan pustaka. 2005. Kamus Dewan. Malaysia: Perpustakaan Negara Malaysia. Ed: 4.

Dirjend Bimbingan Islam Depag. *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi, Cet. Ke-2, 1985

Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993

E-Jurnal Oleh UiTM Malaysia dengan judul Faktor Poigami tanpa persetujuan.

Elva Mahmudi, *Pengabulan Izin Poligami Dikarenakan Telah Menikah Sirri (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pariaman)*, Jurnal Ilmiah Al-Hadi, Volume 7, Nomor 2, Januari-Juni 2022

Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Terengganu, seksyen 21

Fadzlena Jaafar. 2007. Perkahwinan: Poligami Daripada Perspektif Wanita. Utusan Malaysia.

<https://kuim.edu.my/journal/index.php/JULWAN/article/view/291>. 26

November 2021

Faqihuddin Abdul Kodir, *Memilih Monogami: Pembacaan atas Alqurandan Hadist Nabi*, Jakarta: Pustaka Pesantren, 2005

Felicitas Opwis, *Maslaha* in Contemporary Islamic Legal Theory, dalam *Journal Islamic Law and Society*, Leiden: Koninklijke Brill, 2005, Vol. 12, No. 2,

Fiqhul Islami waadillatuha oleh Dr Wahbah Az-Zihaili.

Geral D. Collins, SJ. Edward G. Farrugia S, *Kamus Teologi*, Yofyakarta: Kanisius, 1991



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Haidir Bagir dan Syafiq Basri, *Ijtihad Dalam Sorotan*, Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1996,
- Hajah Saadiah Haji Tamit. 2003. Poligami Menurut Perspektif Undang-undang Keluarga Islam Brunei. Seminar Akademi Pengajian Brunei. Dewan Kolej Kediaman Siswa Lelaki, Universiti Brunei Darussalam, 13 Ogos 2003
- Haji Awang Abdul Aziz Juned. 1996. Fatwa Mufti Kerajaan 1994-1995. Brunei: Jabatan Mufti Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri.
- Hamadi al-'Ubaidi, *Ibn Rusyd wa 'Uhum al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Beirut: Dar al-Jail, 1400 H/1980 M, Juz ke-1,
- Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Banda Aceh:Yayasan Pena,2005),
- Hasan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve dan Elsevier Publishing Project, 1994
- Hasnizam Hashim, Intan Nadia Ghulam Khan, Haliza A. Shukor dan Nabilah Yusof (2020) "Isu-Isu Berkaitan Pernikahan Yang Menyalahi Undang-Undang Keluarga Islam Di Malaysia Dan Kaedah Penyelesaiannya," The 3rd International Conference of the Postgraduate Students and Academics in Syariah and Law 2020 (INPAC 2020). Negeri Sembilan: Seremban, Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia, 204-206.
- Haviland, WA, *Anthropology* Wadsworth Belmont, CA, 2003.
- Henuyatun,, dkk, *Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat*, Profetika, Jurnal Studi Islam, Vol.21, No. 1, Special Issue 2020:39-59
- Hervin Yoki Pradikta, Hasanuddin Muhammad, dan Musda Asmara, *Poligami di Malaysia dan Indonesia Serta Relevansinya dengan Pemenuhan Hak Gender*, Al-Istibath, Jurnal Hukum Islam, Vol. 5, 2, November 2020, hal. 213-228.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangn, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan Dan Perwarisan di Dunia Muslim Modern*, Cet.-1 (Yogyakarta: Academia, 2012), hlm. 3. Prosedur Poligami di Malaysia Muslim Ibrahim, Muhammad Safiq Imran bin Samsudin <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>
- [https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2011/06/110629\\_polygamyrewards](https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2011/06/110629_polygamyrewards), di akses, tanggal 22 Desember 2022
- Husain Hamid Hisan, *Nazariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamiy*, Beirut: Dar al-Nahdah al-‘Arabiyyah, 1971
- Hussin Che Pa, Nasrul Hisyam Nor Muhammad & Suhaimi Mustar, Bidang Kuasa Eksklusif Mahkamah Syariah Selepas Pindaan Perkara 121(1A) Perlembagaan Persekutuan, *Malaysian Journal Of Syariah And Law*, Vol4, 2016.
- Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin*, Juz ke-3, Kairo: Dar alHadits, 1425 H/2004 M.,
- Ibn Qudamah, *al-Mughniy*, Juz XII, Mesir: Darul al-Fikr, tt
- Ibn Rusyd, *Bidayatul mujtahid wal al-Muqtashid*, jilid II, Semarang: As-Syfa, 1990
- Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyyah, 1952.
- Ibrahim bin Muhammad bin Kamal al-Din, *Al-Bayan wa al-Ta’rif Fi asbab al-Wurud al-Hadits al-Syarif*, Beirut: Dar al-Saqafah al-Islamiyyah, tt,
- Ibrahim Muhammad Al-Jamalu, *Ta’adud Az-Zaujaat Fi Al-Islam*, Mesir: Darul Iktisam, T.T 1400 H. Ilham,
- Idris Ahmad, *Fiqh Syafi’i: Fiqh Islam menurut Madzhab Syafi’i*, Surabaya: Karya Indah, 2002,
- Iffatin Nur, *Terminologi Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Teras, 2013
- Imam Fahrudin Ar-Razi, *Mafaatih Al-Ghoib*, Beirut: Darul Kutub, jilid IX, 2000,
- Imam Kamal bin Muhammad bin Abdurrahman al-Ma’ruf bin al-Humam al-Hanafi, *Syarh Fathul al-Qadir*, Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt,
- Imam Muhammad bin Isma’il al-Amir al-Yamin Ashin’ani, *Subul al-Salam Syarh Bulug al-Maram*, Juz III, Beirut Libanon: Darul Kutub al-‘Ilmiyah, 1988





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Imam Taqiyun Abi Bakar Ibn Muhammad al-Husaini al-Hishni al-Dimasyqy al-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar fit Halli Ghayah al-Ikhtisar*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al'Ilmiyah, 1990
- Ismail bin Hammad al-Jauhari, *al-Sihah Taj al-Lugah wa Sihah al-'Arabiyah*, Juz ke-1, Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1376.H/1956 M,
- Ismail bin Umar Ibnu Kathir. 1999. Tafsir Al-quran Al-Azim (Tafsir Ibnu Kathir)
- Ismail Kamus, *Indahnya Hidup Bersyariat*, Kuala Lumpur: Telaga Biru
- Izza al-Din ibn 'Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, Juz ke 1, Kairo: Maktabat al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1994
- Jalal al-Din 'Abd al-Rahman, *al-Masalih al-Mursalah wa Makatuha fi al-Tasyari'*, t.tp: Matba'at al-Sa'adah, 1403 H/1983 M,
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang, Konstitusi* Press Jakarta, 2006
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- Kamus Dewan (2007), Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.
- Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (2020). *Pelan Strategi Kebangsaan Bagi Menangani Punca Perkahwinan Bawah Umur*. Putrajaya: KPWKM.
- Kementrian Agama, *Al-Qur'an Tajwid dan terjemahan Dilengkapi dengan Ashabun Nuzul dan Hadist Sahih*
- Khairuddin Bin Haiyon. 2018. *Bicara Poligami Siri 2*. Jabatan Agama Islam Selangor. <https://www.jais.gov.my/v2/page.php?id=390&k=poligami>. 26 November 2021
- Khairuddin Nasution, *Riba dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996,
- Khairul Abror, *Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung, Al-Adalah*, Vol. 13, No. 2, 2016, hal. 227-238
- Khoirudin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara*, Lieden-Jakarta, INIS, 2002
- Lai Noviana, *Persoalan Praktik Poligami dalam Masyarakat Islam*, tesis, Malang: UNI Maulana Malik Ibrahim, Tahun 2012



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wal -A'lam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta Siraja, 2003
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2000,
- M. Labib al-Nuhiy, *Hidup Berkembang secara Islam*, Bandung: al-Ma'arif, 1983
- M. Rizal Qosim, *Pengamalan Fikih 3*, Solo: Tiga Serangkai, 2005,
- M. Sulaiman Abdullah al-Asqar, *Al-Wadhih fi Ushulul Fiqh*, Dar An-Nafais, 2001
- Mahmud Yunus. 1996. *Hukum pernikahan dalam Islam menurut Mazhab Syafi'ie, Hanafi, Maliki dan Hanbali*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung.
- Maktabah Shamela. <https://shamela.ws/>. 24 November 2021
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia, 2016), halaman 51.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Penadamedia Group, 2016,
- Mariam Abd. Majid, Nurul Zafirah Azman dan Muhammad Yusuf Marlon (2020). "Implikasi dialami Remaja Hamil Luar Nikah: Kajian Di Pusat Pemulihan Akhlak Negeri Selangor," *Jurnal Pengajian Islam*, Vol.13, No.2, 71-84.
- Marton Abdurrahman, *Praktik Poligami Bawah Tangan di Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo dan Implikasi dalam Perpektif Islam*, Tesis, Makasar UIN Alauddin Makasar, Tahun 2009
- Matthew H. Amster & Johan Lindquist (2005). "Frontiers, Sovereignty, and Marital Tactics: Comparisons from the Borneo Highlands and the Indonesia-MalaysiaSingapore Growth Triangle," *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, Vol 6, no.1, 1-17.
- Mestika Zet, *Metodelogi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Buku Obor, 2008,
- Miszairi Sitiris, Mustafa Mat Jubri & Mohd Afandi Awang Hamat (2020), "Stipulation of Rights in the Practice of Nikah al-Khitbah According to the Fuqaha' and the Islamic Family Law in Malaysia", *Journal of Islam in Asia*, Vol.1, No.7.1, 315-331.
- Moh Rifa'i, *Fiqh Islam*, Semarang: Karya Toha Putra, 1978





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-1, 1996
- Mohammad Arif Hanis Mohd Nasri (2019), “Upaya Pencegahan Khalwat Oleh JHEAT (Jabatan Hal Ehwal Agama Islam di Negeri Terengganu Menurut Hukum Islam,” Tesis Sarjana Muda, Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi.
- Mohammad Azam Hussain & Fauziah Mohd Noor (2020). “Pernikahan Orang Islam di luar Negara Menurut Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia,” dalam Dimensi Kemanusiaan dalam Perundangan Merentas Sempadan, ed. Rohana Abdul Rahman, Ahmad Shamsul Abd Aziz & Yusramiza Md. Isa. Kedah: Universiti Utara Malaysia, 93-113.
- Mohammad Hashim Kamali, *Fiqh and Adaptation to social Reality*, dalam Jurnal The Muslim Word, 1996, Vol. 86, No. 1,
- Mohammad Hashim Kamali, *The Dignity of Man: An Islamic Perspective*, Kuala Lumpur: Ilmiah Publisher, 2002
- Mohammad Syakirin Zahari (2019). “Status Hukum Pernikahan Yang Dilaksanakan Oleh Wali Hakim Luar Negeri: Studi Kasus Di Mahkamah Syariah Negeri Kelantan,” Tesis Sarjana Muda, Syariah dan Undang-Undang, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.
- Mohd Nasran Mohamad (2008). “Perkahwinan Tanpa Persetujuan Rakyat Malaysia di Selatan Thailand,” Al-Nur Journal of Graduate School, Vol.3, No.5, 45-59.
- Mohd Ridwan Wan, *Poligami Dalam Undang-Undang Keluarga Islam Di Malaysia*, 2010,
- Mohd Zahiruddin Fahmi Ahmad Zakhi (2015). “Perkahwinan Tidak Mengikut Prosedur: Kajian Di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur”, Desertasi Sarjana, Jabatan Syariah dan Undang-Undang, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh (Terj) Saefullah Ma'sum*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad Arif Mustofa. 2017. Poligami dalam Hukum Agama dan Negara. Jurnal Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam. Vol 2, No 1.
- Muhammad Aunurrochim Mas'ad dan Mohamad Zakwan Nafis Mohamed Zamri (2018). "Status Anak Luar Nikah: Satu Kajian Ke Atas Hak Harta Pusaka Mengikut Fiqh Islam Dan Undang-Undang Syarak Wilayah Persekutuan," dalam isu-isu semasa Islam dan Sains, ed. Zahari Mahad Musa dan Dina Supaat. Negeri Sembilan: Nilai, Universiti Sains Islam Malaysia, 5-6.
- Muhammad Azka Fikri, Izin Poligami, Jakarta: Pustaka Pesantren, 2005
- Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, as-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan Media Utama, tt
- Muhammad bin Ali Al-Syaukani Imam, *Irsyadul Fuhul ila Tahqiq min Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Fikr, th,
- Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Shahih Bukhari.
- Muhammad Haiqal Mohammad Angkashah (2019). "Nikah Tanpa Izin Pengadilan Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Terengganu 2017: Studi Kasus Di Daerah Kuala Terengganu, Negeri Terengganu, Malaysia," Tesis Ijazah Sarjana, Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Universitas Islam Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.
- Muhammad Helmi Md. Said, Noraini Md Hashim, Nora Abdul Hak, Roslina Che Soh, Fauziah Hani Ahmad Fuzi dan Khairul Shuhadah Yaakob (2020). "Kajian Sosio-Perundangan Perkahwinan Merentasi Sempadan di Nusantara." Journal of Nusantara Studies, Vol.5, No.2, 129-151.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, terj. Abu Zainab AB, Jakarta: Lentera, 2009
- Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalists*, New Delhi: Markazi Maktabah Islami, 1985
- Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, terj Ahmad Yuswaji, Cet I, Jakarta: Pustaka Azzam, 2003,
- Muhammad Safiq Imran bin Samsudin, Prosedur Poligami di Malaysia Muslim Ibrahim, <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah> 26



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad Sallam Madkur, *al-Ijtihad fi al-Tasyri' al-Islamiy*, Kairo: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1404 H/1984 M,
- Muhammad Syarur, Nahw Ushul Jadidiah lil Fiqh al Islami diterjemahkan oleh Sahiron Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2011
- Mukti Anto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2011
- Muslih Muhammad, *Fiqh untuk Kelas XII Madrasah Aliyah*, Solo: Yudhistira, 2011
- Mustafa Al-Khin, Mustafa Al-Bugha, 'Ali Al-Sharbaji. 2005. *Manhaj Fiqh Al-Shafi'i*.
- Mustafa Hasaniy al-Siba'iy, *al-Sunah wa Makanuha fi al-Tasyri' al-Islamiy*, Damaskus: al-Dar al-Qaumiyyah, 1379 H/1960 M,
- Mustafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, Jogjakarta: Cira Karsa Mandiri, 2009
- Najibah Mohd Zain, Undang-Undang Keluarga Islam, Cet. 1 (Selangor: Dawama Sdn. Bhd., 2007), hlm. 45-48
- Nik Norani Nik Badli Shah, *Perkawinan Dan Perceraian Di Bawah Undang-Undang Islam*. Kuala Lumpur: International Law Book Services, 1998
- Noor Salwani Hussin (2015), "Perkahwinan Tanpa Persetujuan: Kajian Terhadap Kes-Kes di Mahkamah Syariah Negeri Perlis Dari Tahun 2006 Hingga 2010", Tesis Sarjana, Sastera, Pengajian Islam, Universiti Utara Malaysia, Perlis.
- Nor Fazlina Abdul Rahim (2022). "Nikah Sempadan: Jangan Hanya Pikir Nak Kahwin, Pikir Juga Kemudaran, Berita Harian, 4 April 2022.
- Norain Mohd Shah & Khairul Azhar Meerangani (2021). "Faktor poligami tanpa persetujuan: analisis kes di Mahkamah Syariah Muar, Johor," e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), Vol. 1, 1-13.
- Noraini Md Hashim (2007). "Prosedur dan Pendaftaran Perkahwinan," dalam Siri Perkembangan Undang-Undang di Malaysia: Undang-Undang Keluarga (Islam), ed. Najibah Mohd Zin. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1-39.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Noraini Md Hashim, (2011). "Cross Border Marriage (CBM): A Comparative Study on The Profiles and Factors of CBM Among Malays in Malaysia" Makalah, Seminar Kebangsaan Polisi Keluarga Malaysia 2011, Jabatan Pembangunan Manusia dan Pengajian Keluarga. Selangor: Serdang, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia, 14-15 September 2011.

Nur Lela Zulkipli (2019), "Kes Dai Farhan Diadu Kepada JAIS", Harian Metro, 12 Desember 2019.

Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasangan Bias Laki-laki Dalam Penafsiran*, Yogyakarta: LKis, 2003,

Nurul Hidayah Abdul Karim & Siti Hajar Abdul Rauf (2020). "Perkahwinan Tanpa Persetujuan: Analisis Kes di Mahkamah Rendah Syariah Pekan, Pahang," *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari*, Vol. 21, No. 3, 101-112.

Nurul Ilmi Idrus, Poligami: Perdebatan Publik, Hukum dan Budaya, dalam Sulistiowati Irianto, ed, *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum Yang Perspektif Kesetaraan dari Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006

Nurulia Shalehatun Nisa, Maulana Umar Inamul Hasan, dan Arum Al Fakihi, *Jurnal Tahkim*, Vol.XVIII, No.1, Juni 2022

Osman Lisut (2019), "70 Peratus Nikah Sindiket Tidak Patuh Syariah", Berita Harian, 14 April 2010.

Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988

Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994

Poligami Dalam Kaitannya Dengan Berlaku Adil (Studi Terhadap Pemikiran K.H. Abdullah Gymnastiar), Fakultas Syaria'ah Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh: 2012.

Pujiono, *Hukum Islam Dinamika Perkembangan Masyarakat Mengungkap Pergeseran Kaum Santri*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013

Quthb Mustafa Sanu, *Mu'jam Musthalahat Usulul Fiqh*, Dar Al-Fikri, 2000,





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul fiqh*, Pustaka Setia, 1999
- Raihanah Abdullah, Poligami, Penjelasan Berdasarkan Perpektif Undang-Undang Keluarga Islam Di Malaysia, Cet. 1( Putrajaya:Jakim, 2014), hlm. 15.
- Raihanah Abdullah, *Poligami di Malaysia (Polygamy in Malaysia)*, Shariah Journal, Kuala Lumpur: Academy of Islamic Studies, Universiy of Malaya, 1997
- Ramizah Wan Muhammad (2017). "Suka Duka Kahwin Lari di Sempadan," Berita Harian, 10 November 2017.
- Reza Fitra Ardhaian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama, *Jurnal Privat Law*, vol. 3, no. 2, Juli-Desember, 2015
- Rika Fitriani dan Abdul Aziz, *Tinjauan Hukum Islam tentang Pembebanan Mut'ah dan Nafkah Iddah Terhadap Suami Yang Murtad, Samarah*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 3 No. 2. Jilid-Desember 2019
- Ruhani Al-Abraasyi. 1995. Memilih jodoh & berumahtangga (nikah-poligami-cerai) menurut Nabi SAW. Malaysia: al-Hidayah.Haji Tamit.
- Said Abdul Aziz al-Jandul, *Wanita di antara Fitrah, Hak dan Kewajiban*, Jakarta: Darul Haq, 2003
- Salam Madkur, *Al-Ijtihad Fi Tasyri'i al-Islami*, Kairo: Dar al-Nahda al-Arabiyyah, 1984, Cet, 1,
- Sayyid Qutb, *Tafsir fi Zhilal al-Qur'an*, Jakarta: Rabbani Press, 2011, Jilid 2
- Sayyid Sabiq, Fiqhul Sunnah, terj. Moh. Abidun, dkk., *Fiqih Sunnah*
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009
- Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqh Sunnah* Jilid 6, Alih Bahasa Muhammad Thalib, Bandung: Al-Ma'arif, 1980,
- Shuhairimi Abdullah & Noor Salwani Hussin (2015). Perkahwinan Tanpa persetujuan: Wacana Dari Sudut Hukum dan Perundangan Islam. Kangar: Penerbit Universiti Malaysia Perlis.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Shuhairimi Abdullah, Noor Salwani Hussin & Abdul Jalil Ramli (2021), “Impak Perkahwinan Tanpa Persetujuan Terhadap Pasangan dan Institusi Kekeluargaan. Kajian Kes Di Negeri Perlis”, The 2nd International Conference on Communication in Scientific Inquiry (CSI). UniMAP: Pusat Sains Liberal, Fakulti Sains Gunaan Dan Kemanusiaan, Universiti Malaysia Perlis. Ogos 2021.

Siti Haliza Yusop (2021). “Nikah Sindiket Jejas Masa Depan Anak, Isteri,” Berita Harian, 6 Mei 2020.

Soerjono Soekanto, *Sosilogi Suatu Pengantar*, cet. Ke-4, Jakarta: Rajawali Pers, 1990

Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Flekibilitasnya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

*Sulaiman Al-Mufarraj, Bekal Pernikahan*, Jakarta: Qisthi Press, 2003

Supardi, Mursalim, *Menolak Poligami Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007

Sutrisno Hadi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, edisi II, Rineka Cipta, Jakarta, 1991

Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin dan Farhan Kurniawan, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2013,

Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Syamsuddin dan Burhanuddin dalam *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, cet VI, Yogyakarta: Elsaq Press, 2010

Syed Abu Hassan Najmee, *Islamic Legal Theory and The Orientalistis*, Lahore: Institute of Islamic Culture, 1989,

Syibli Syarjaya, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008,

Tahir ibn ‘Asyur, *Maqasid al-Syari’ah al-Islamiyyah*, Tunis: Dar Suhnun, Kairo: Dar al-Salam, 1427 H/2006

Team MW (2020). “Wanita! Jangan Terpedaya Pujukan Kahwin Lari, Buruknya Terpalit Ke Diri Sendiri,” Mingguan Wanita, 3 Jun 2020.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Terjemahan menurut Al-Quran Terjemah, Tafsir Perkata, Kementerian Agama Republik Indonesia (Bandung: Semesta Al-Quran, 2013)
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Rajawali, 2014
- Tim Redaksi Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedi Pustaka Utama, 2008,
- Tujuh langkah mudah untuk berpoligami oleh: Dr Nik Rahim bin Nik Wajis.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006
- Wahbah Zuhayli, *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, Juz VII*, Beirut: Dar Al Fikr, 1985
- Wiki Impact Team (2020). Kemiskinan Adalah Salah Satu Faktor Utama Perkahwinan Kanak-Kanak, tej. Nurul Shaera.
- Yayasan Penyelenggara Penyelenggara *Penterjemah al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006
- Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, terj. Arif Munandar Riswanto, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2007
- Yusuf al-Qaradawi, *Madkhal li Dirasat al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1990,
- Zaini Nasohah (2014). "Prospek Hukuman Alternatif di Mahkamah Syariah Untuk Kes-kes Kesalahan Nikah Tanpa Persetujuan Melibatkan Lelaki Warga Asing," Seminar Antarabangsa Dakwah & Etnik 2014; Dakwah & Etnik: Perspektif Multi-disiplin, Pusat Kajian Dakwah Orang Asli dan Pribumi, Bangi: Selangor. Universiti Kebangsaan Malaysia, 20 April 2014
- Zaini Nasohah. 2000. Poligami hak keistimewaan menurut syariat Islam. Malaysia: Kuala Lumpur.
- Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006





© H

# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rsity of Sultan Syarif Kasim Ria



Certificate Number: 39/GLC/EPT/II/2025

## ENGLISH PROFICIENCY TEST® CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : MOKHTAR BIN SENIK  
ID Number : 32290515368  
Test Date : 19-02-2025  
Expired Date : 19-02-2027

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 52  
Structure and Written Expression : 48  
Reading Comprehension : 52  
Total : 507



Powered by

Lipatti Marta Walisah, M. Pd  
Global Languages Course Director



Izin No: 420/BID-PAUD-PNF.2/VI/II/2017/6309

Under the auspices of:  
Global Languages Course  
At: Pekanbaru  
Date: 20-02-2025

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## الشهادة اختبار الكفاءة في اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد العاني بأن :

سيد / :  
 MOKHTAR BIN SENIK :  
 رقم الهوية : 32290515368  
 تاريخ الاختبار : 19-02-2025  
 الصلاحية : 19-02-2027

قد حصل / ت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الاستماع : 52  
 القواعد : 50  
 القراءة : 51  
 المجموع : 510

الترقيم التعريفي

No. 36/GLC/IAPT/II/2025



Powered by e-Atika




Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:

Global Languages Course

At: Pekanbaru

Date: 20-02-2025





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



**UIN SUSKA RIAU**

**Sertifikat**

Nomor: B-0051/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2025

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

<b>Nama</b>	: Mocktar Bin Senik
<b>NIM</b>	: 32290515368
<b>Judul</b>	: Implementasi Hukum Poligami Tanpa Persetujuan Mahkamah Syariah Malaysia

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan **lulus** cek plagiasi **Disertasi** Sebesar **(24%)** di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 18 Februari 2025  
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana



**Dr. Perisi Nopel, M.Pd.I**  
NUPN. 9920113670

UIN SUSKA RIAU